



PUTUSAN

Nomor 110/Pid.B/2021/PN Wno

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rudi Santoso Bin Ali Herman Alm
2. Tempat lahir : Banjarnegara
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun / 20 September 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn.Badamita RT 02/01 Desa Badamita Kec.Rakit
Kab.Banjarnegara / Dsn. Kenteng Rt. 01/Rw. 12,
Ds. Ngalang, Kec. Gedangsari, Kab. Gunungkidul;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Rudi Santoso Bin Ali Herman Alm di tangkap pada tanggal 25 Mei 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Mei 2021 sampai dengan tanggal 14 Juni 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2021 sampai dengan tanggal 24 Juli 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2021 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 11 September 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 22 September 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2021 sampai dengan tanggal 21 November 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 November 2021 sampai dengan tanggal 21 Desember 2021

Halaman 1 dari 100 Putusan Nomor 110/Pid.B/2021/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di depan persidangan di dampingi Penasehat Hukum 1. Purwanti Subroto., SH., MH., MM., 2. Listyany Rohayati., SH., 3. Budi Setyawan., SH., 4. Zaky Musa As'Ary., SH, Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di "LBH AL KAUTSAR", yang beralamat di Jalan KRT Judoningrat, Wukirsari, Baleharjo, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 September 2021 yang di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosari di bawah register nomor 107/SKH/Pid/IX/2021/PN.Wno tanggal 1 September 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 110/Pid.B/2021/PN Wno tanggal 24 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 110/Pid.B/2021/PN Wno tanggal 24 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RUDI SANTOSO Bin ALI HERMAN (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan Percobaan Pembunuhan dengan Perencanaan**" sebagaimana dalam Dakwaan PRIMAIR Penuntut Umum yaitu Pasal 340 Jo Pasal 53 Ayat (1) jo pasal 56 ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa RUDI SANTOSO Bin ALI HERMAN (Alm) dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dikurangi masa penahanan yang dijalani Terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Potong Sweeter warna crem bertuliskan BURBERRY dengan ciri terdapat robek di bagian punggung.
 - 1 (satu) Potong Kemeja lengan panjang warna coklat dengan ciri terdapat robek di bagian punggung.
 - 1 (satu) Potong Tank top dengan motif garis warna hitam putih dengan ciri terdapat robek di bagian punggung.

Halaman 2 dari 100 Putusan Nomor 110/Pid.B/2021/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Soft copy CCTV camera 7 kolam renang ratu bilqis jl. Baron km 7 Mulo, Wonosari, Gunungkidul pada tanggal 17 April 2021.
- Soft copy CCTV camera 7 kolam renang ratu bilqis jl. Baron km 7 Mulo, Wonosari, Gunungkidul pada tanggal 05 Mei 2021.
- Soft copy CCTV TMC 3 SMP 3 WONOSARI ip camera 18 pada tanggal 17 April 2021.
- Soft copy CCTV TMC 3 SMP 3 WONOSARI ip camera 18 pada tanggal 05 Mei 2021.
- 1 (satu) buah Cutter warna merah merek KENKO, 1 (satu) buah Helm merek INK warna merah, 1 (satu) potong Jaket zipper hoodie warna hitam dengan kantung jaket bagian dalam berwarna merah merek BLINK EVOLUTION, 1 (satu) potong Celana jeans panjang warna biru dongker merek DICKIES, 1 (satu) unit Handphone VIVO V15, warna Red Glamour, Imei 1 : 863481041472190, Imei 2 : 863481041472182, sim card 1 dengan nomor : 0882003316481, sim card 2 dengan nomor : 081931733925 dan 2 (dua) buah nomor (tanda nomor kendaraan bermotor) AA 8737 EC.
- 1 (satu) unit Kendaraan R2 YAMAHA N-MAX, tahun 2019, Noka MH3SG3190KK874243, Nosin : G3E4E1865285, warna hitam, Nopol : AB 6393 FX, beserta STNK a.n GONANG TRIATMAJA alamat Sombomerten Demangan, 06/21, Maguwoharjo, Depok, Sleman.
- 1 (satu) unit Kendaraan R4 MITSUBISHI COLT T120SS PU FD-R 4X2 M/T, tahun 2015, Noka : MMHMU5TU2EFK170423, Nosin : 4G15L76083, warna putih, Nopol AB8215 GD beserta dengan STNK a.n KRISMADI JOKO PURNOMO alamat Kedungkeris, 03/05, Kedungkeris, Nglipar, Gunungkidul.
- 1 (satu) unit Kendaraan R2 HONDA CBR 150, tahun 2019, Noka MH1KC9216KK027926, Nosin : KC9E1025746, warna hitam kombinasi orange, Nopol : AB 4980 MI beserta dengan STNK a.n KRISTIAWAN BUDI ATMOKO alamat Suryowijayan MJ.1/191, Rt. 11/02, Gedongkiwo, Mantrijeron, Yogyakarta.

Seluruhnya dipergunakan dalam perkara lain An.Terdakwa RAHMAT SUBANDI Bin SUPIYO.

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar dan membaca pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya berpendapat bahwa Penuntut Umum telah dapat membuktikan dakwaan Primair

Halaman 3 dari 100 Putusan Nomor 110/Pid.B/2021/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam surat tuntutan Penuntut Umum tersebut yaitu melanggar Pasal 340 Jo Pasal 53 Ayat (1) Jo Pasal 56 ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, namun Penasehat Hukum Terdakwa tidak sependapat atas lamanya pidana yang di tuntutan oleh Penuntut Umum karena terlalu berat bagi Terdakwa dengan berbagai pertimbangan yang di kemukakan dalam surat pledoi Penasehat Hukum Terdakwa tersebut untuk itu memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim.

Setelah mendengar dan membaca pembelaan dari Terdakwa yang di sampaikan secara tertulis yang pada pokoknya Terdakwa berpendapat Penuntut Umum tidak dapat membuktikan dakwaannya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 340 Jo Pasal 53 Ayat (1) Jo Pasal 56 ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana untuk itu Terdakwa *mohon di bebaskan dari segala tuntutan dan hukuman.*

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum dengan berdasarkan fakta di persidangan tetap berpendapat jika Terdakwa telah berperan dalam memberikan bantuan, kesempatan, sarana dan keterangan untuk terlaksananya kejahatan yang di lakukan oleh sdr RAHMAT SUBANDI sehingga dengan tegas menolak pledoi atau pembelaan Terdakwa dan tetap pada tuntutan nya

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa atas replik Penuntut Umum yang di sampaikan secara lisan pada pokoknya tetap sama seperti pada pembelaan sebelumnya dan juga tanggapan Terdakwa sendiri yang di sampaikan secara tertulis pada pokoknya tetap sama seperti pembelaannya yaitu Terdakwa berpendapat Penuntut Umum tidak dapat membuktikan dakwaan Primair sebagaimana yang diatur dalam Pasal 340 Jo Pasal 53 Ayat (1) Jo Pasal 56 ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dakwaan subsidair yaitu Pasal 353 Ayat (1) jo Ayat (2) Jo Pasal 65 Ayat (1) Jo Pasal 56 ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan dakwaan lebih subsidair yaitu Pasal 351 Ayat (1) Jo Ayat (2) Jo Pasal 65 Ayat (1) Jo Pasal 56 ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, untuk itu Terdakwa mohon di bebaskan dari segala tuntutan dan hukuman.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

----- Bahwa Terdakwa RUDI SANTOSO Bin ALI HERMAN (Alm) pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 sekira jam 15.30 WIB dan pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 sekira jam 15.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan April tahun 2021, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam

Halaman 4 dari 100 Putusan Nomor 110/Pid.B/2021/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2021 bertempat dari depan Optik sebelah barat Kantor Mandala Finance Jl. Brigjend Katamso Desa Kepek Kec Wonosari sampai dengan Tugu Dusun Keruk Kec. Tanjungsari Kab. Gunungkidul dan pada hari Jumat tanggal 16 April 2021 sekira jam 15.00 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan April tahun 2021, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 dari sekitar Rusunawa Karangrejek, Kec. Wonosari, sampai dengan Tugu Dusun Keruk Kec. Tanjungsari Kab. Gunungkidul, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, jika niat untuk itu telah nyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Awalnya sekira hari Selasa tanggal 13 April 2021, saat Terdakwa berada di rumah saksi RAHMAT SUBANDI (*Terdakwa dalam berkas terpisah*) lalu saksi RAHMAT SUBANDI bercerita kepada Terdakwa kalau saksi RAHMAT SUBANDI emosi dengan seseorang rekan kerja saksi LATIFAH PURNAMAWATI yaitu Saksi RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI, karena Saksi RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI bisa mempunyai nasabah banyak dan mencapai target kerja sedangkan saksi LATIFAH PURNAMAWATI tidak bisa mencapai target, lalu saksi RAHMAT SUBANDI menyuruh Terdakwa agar mengikuti Saksi RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI sampai rumahnya saat pulang kerja dan melakukan survei tempat sepi yang dilewati Saksi RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI karena saksi RAHMAT SUBANDI akan mengeksekusi terhadap Saksi RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI, lalu Terdakwa menjawab kalau esok hari akan Terdakwa ikuti.
- Kemudian pada hari Rabu tanggal 14 April 2021, Terdakwa berkata kepada saksi RAHMAT SUBANDI kalau Terdakwa akan berangkat mengikuti Saksi RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI dan sesampai di dekat Kantor Mandala Finance Terdakwa menunggu di pinggir jalan sebelah barat Kantor Mandala Finance lalu Terdakwa melapor kepada saksi RAHMAT SUBANDI kalau Terdakwa sudah sampai di sekitar Kantor Mandala Finance. Kemudian saksi RAHMAT SUBANDI menyuruh Terdakwa menunggu dahulu dan memberitahukan kalau Saksi RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI adalah seorang wanita berperawakan kurus

Halaman 5 dari 100 Putusan Nomor 110/Pid.B/2021/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecil mengendarai sepeda motor Honda Genio warna hitam dan mengenakan helm warna putih. Tak lama kemudian saksi RAHMAT SUBANDI menelepon Terdakwa kalau Saksi RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI sebentar lagi akan pulang. Kemudian Terdakwa melihat Saksi RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI dengan ciri-ciri sebagaimana saksi RAHMAT SUBANDI infokan sebelumnya keluar dari kantor. Kemudian Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda CBR warna hitam Nopol AB-4980-MI mengikuti atau membuntuti Saksi RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI dengan rute melewati Pemda – Pasar Argosari – Pertigaan Amigo belok kanan – Jalan Baron lurus terus – Pertigaan Mulo lurus – hingga sampai di sebuah pertigaan dimana kanan jalan ada rest area lalu belok kiri menurun hingga Saksi RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI berhenti di sebuah rumah dekat dengan Toko Material, lalu Terdakwa berhenti di pinggir jalan dan menelepon saksi RAHMAT SUBANDI kalau sudah sampai di rumah Saksi RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI dan Terdakwa mengirim foto rumah Saksi RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI. Kemudian saksi RAHMAT SUBANDI menyuruh Terdakwa untuk mengikutinya lagi keesokan hari.

- Selanjutnya, pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 saat Terdakwa sedang bersama saksi RAHMAT SUBANDI di rumahnya, lalu Terdakwa memberitahu saksi RAHMAT SUBANDI kalau akan mengikuti lagi Saksi RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI, namun bensin sepeda motor habis lalu saksi RAHMAT SUBANDI memberi Terdakwa uang sebesar Rp 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) untuk membeli bensin dan rokok. Kemudian sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa sudah sampai dan menunggu Saksi RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI di depan Optik sebelah barat Kantor Mandala Finance untuk mengikutinya lagi. Kemudian Terdakwa melihat Saksi RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI keluar dari kantor dan mengikutinya lagi dengan melewati rute yang sama dengan sebelumnya. Kemudian Terdakwa kembali melaporkan kepada saksi RAHMAT SUBANDI dan saat itu saksi RAHMAT SUBANDI menyuruh Terdakwa agar keesokan harinya mengantarkannya ke rumah Saksi RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI.
- Selanjutnya ada hari Jumat tanggal 16 April 2021, Terdakwa diminta saksi RAHMAT SUBANDI untuk mengantarnya ke daerah tempat tinggal Saksi RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI di Tanjungsari, Gunungkidul. Kemudian Terdakwa dan saksi RAHMAT SUBANDI bersama-sama berangkat dengan cara Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda CBR

Halaman 6 dari 100 Putusan Nomor 110/Pid.B/2021/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam Nopol AB-4980-MI, sedangkan saksi RAHMAT SUBANDI dengan mengendarai Suzuki Carry SS warna putih nopol tidak tahu lalu janji-janji untuk gabung jadi satu semobil dengan saksi RAHMAT SUBANDI ketika di daerah Wonosari. Sesampainya di depan kios-kios dekat Rusunawa Karangrejek, Terdakwa menitipkan sepeda motornya lalu ikut bergabung dengan mobil yang dikemudikan oleh saksi RAHMAT SUBANDI menuju rumah Saksi RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI. Dalam perjalanan hampir sampai daerah rumah Saksi RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI, Terdakwa menjelaskan kalau jalan yang sepi adalah daerah setelah pertigaan yang ada rest area belok kiri, namun saat itu saksi RAHMAT SUBANDI berkata kalau semua jalan yang dilewati Saksi RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI sepi asal berani melakukan eksekusi. Setelah mengetahui rumah Saksi RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI lalu pulang dan Terdakwa berhenti di daerah Karangrejek untuk mengambil sepeda motornya. Selanjutnya Terdakwa kembali bertemu saksi RAHMAT SUBANDI di dekat Kantor Mandala Finance lalu Terdakwa mendengar saksi RAHMAT SUBANDI menyampaikan kalau akan melakukan eksekusi atau penusukan terhadap Saksi RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI saat Saksi RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI di jalan.

- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021 sekira pagi, Terdakwa berangkat ke Boyolali, Jawa Tengah untuk mencari sasaran pencurian. Sekira siang hari, Terdakwa mendapat telpon dari saksi RAHMAT SUBANDI yang memberitahukan kepada Terdakwa kalau telah melakukan penusukan terhadap Saksi RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI saat Saksi RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI di jalan dan Terdakwa disuruh untuk melihat di media online pidjar.com. Kemudian pada sore harinya ketika Terdakwa sudah pulang ke rumah saksi RAHMAT SUBANDI lalu Terdakwa mendengar cerita dari saksi RAHMAT SUBANDI bahwa telah mengeksekusi atau menusuk Saksi RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI saat dalam perjalanan berangkat kerja dengan cara menusuk menggunakan pisau Cuter sebanyak satu kali mengenai punggung Saksi RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI, dan saat melakukan perbuatan tersebut saksi RAHMAT SUBANDI dengan menggunakan sepeda motor Yamaha N-MAX warna hitam doff dan mengenakan helm warna merah.
- Selanjutnya, pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021 sekira siang hari ketika Terdakwa sedang di Yogyakarta, Terdakwa mendapat telpon dari saksi RAHMAT SUBANDI lalu saksi RAHMAT SUBANDI mengatakan bahwa

Halaman 7 dari 100 Putusan Nomor 110/Pid.B/2021/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menabrak Saksi RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI menggunakan mobil.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, berdasarkan hasil Visum Et Repertum No: 370/2509/2021 tanggal 03 Juni 2021 dari RSUD Wonosari yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Silas Listiasati Subarkati, dalam kesimpulannya dijelaskan bahwa telah diperiksa seorang perempuan usia dua puluh dua tahun lima bulan dengan keadaan: **Vulnus Laceratum punggung** / luka robek di bagian punggung karena trauma benda tajam. Dan berdasarkan berdasarkan hasil Visum Et Repertum No: 370/2884/2021 tanggal 25 Juni 2021 dari RSUD Wonosari yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Grace Christiani Damayanti Tanamal, M. Biomed, dalam kesimpulannya dijelaskan bahwa telah diperiksa seorang perempuan usia dua puluh dua tahun lima bulan dengan keadaan: **Trauma muskuloskeletal dan multiple Vulnus Exoriasi atau luka lecet.**

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 Jo **Pasal 53 Ayat (1) Jo Pasal 56 ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**

SUBSIDAIR

----- Bahwa Terdakwa RUDI SANTOSO Bin ALI HERMAN (Alm) pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 sekira jam 15.30 WIB dan pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 sekira jam 15.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan April tahun 2021, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat dari depan Optik sebelah barat Kantor Mandala Finance Jl.Brigjend Katamso Desa Kepek Kec Wonosari sampai dengan Tugu Dusun Keruk Kec.Tanjungsari Kab. Gunungkidul dan pada hari Jumat tanggal 16 April 2021 sekira jam 15.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan April tahun 2021, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 dari sekitar Rusunawa Karangrejek, Kec.Wonosari, sampai dengan Tugu Dusun Keruk Kec.Tanjungsari Kab.Gunungkidul , atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan Penganiayaan dengan rencana lebih dahulu,yang mengakibatkan luka-luka berat dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang sengaja memberi kesempatan,sarana atau**

Halaman 8 dari 100 Putusan Nomor 110/Pid.B/2021/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan untuk melakukan kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan

Terdakwa dengan cara-cara pada pokoknya sebagai berikut :

- Awalnya sekira hari Selasa tanggal 13 April 2021 ,saat Terdakwa berada di rumah saksi RAHMAT SUBANDI (*Terdakwa dalam berkas terpisah*) lalu saksi RAHMAT SUBANDI bercerita kepada Terdakwa kalau saksi RAHMAT SUBANDI emosi dengan seseorang rekan kerja saksi LATIFAH PURNAMAWATI yaitu Saksi RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI , karena Saksi RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI bisa mempunyai nasabah banyak dan mencapai target kerja sedangkan saksi LATIFAH PURNAMAWATI tidak bisa mencapai target, lalu saksi RAHMAT SUBANDI menyuruh Terdakwa agar mengikuti Saksi RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI sampai rumahnya saat pulang kerja dan melakukan survei tempat sepi yang dilewati Saksi RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI karena saksi RAHMAT SUBANDI akan mengeksekusi terhadap Saksi RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI, lalu Terdakwa menjawab kalau esok hari akan Terdakwa ikuti.
- Kemudian pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 , Terdakwa berkata kepada saksi RAHMAT SUBANDI kalau Terdakwa akan berangkat mengikuti Saksi RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI dan sesampai di dekat Kantor Mandala Finance Terdakwa menunggu di pinggir jalan sebelah barat Kantor Mandala Finance lalu Terdakwa melapor kepada saksi RAHMAT SUBANDI kalau Terdakwa sudah sampai di sekitar Kantor Mandala Finance. Kemudian saksi RAHMAT SUBANDI menyuruh Terdakwa menunggu dahulu dan memberitahukan kalau Saksi RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI adalah seorang wanita berperawakan kurus kecil mengendarai sepeda motor Honda Genio warna hitam dan mengenakan helm warna putih. Tak lama kemudian saksi RAHMAT SUBANDI menelepon Terdakwa kalau Saksi RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI sebentar lagi akan pulang. Kemudian Terdakwa melihat Saksi RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI dengan ciri-ciri sebagaimana saksi RAHMAT SUBANDI infokan sebelumnya keluar dari kantor. Kemudian Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda CBR warna hitam Nopol AB-4980-MI mengikuti atau membuntuti Saksi RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI dengan rute melewati Pemda – Pasar Argosari – Pertigaan Amigo belok kanan – Jalan Baron lurus terus – Pertigaan Mulo lurus – hingga sampai di sebuah pertigaan dimana kanan jalan ada rest area lalu belok kiri menurun hingga Saksi RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI berhenti di sebuah rumah dekat dengan Toko Material, lalu Terdakwa berhenti di pinggir jalan

Halaman 9 dari 100 Putusan Nomor 110/Pid.B/2021/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menelepon saksi RAHMAT SUBANDI kalau sudah sampai di rumah Saksi RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI dan Terdakwa mengirim foto rumah Saksi RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI. Kemudian saksi RAHMAT SUBANDI menyuruh Terdakwa untuk mengikutinya lagi keesokan hari.

- Selanjutnya, pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 saat Terdakwa sedang bersama saksi RAHMAT SUBANDI di rumahnya, lalu Terdakwa memberitahu saksi RAHMAT SUBANDI kalau akan mengikuti lagi Saksi RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI, namun bensin sepeda motor habis lalu saksi RAHMAT SUBANDI memberi Terdakwa uang sebesar Rp 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) untuk membeli bensin dan rokok. Kemudian sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa sudah sampai dan menunggu Saksi RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI di depan Optik sebelah barat Kantor Mandala Finance untuk mengikutinya lagi. Kemudian Terdakwa melihat Saksi RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI keluar dari kantor dan mengikutinya lagi dengan melewati rute yang sama dengan sebelumnya. Kemudian Terdakwa kembali melaporkan kepada saksi RAHMAT SUBANDI dan saat itu saksi RAHMAT SUBANDI menyuruh Terdakwa agar keesokan harinya mengantarkannya ke rumah Saksi RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI.
- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 16 April 2021, Terdakwa diminta saksi RAHMAT SUBANDI untuk mengantarnya ke daerah tempat tinggal Saksi RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI di Tanjungsari, Gunungkidul. Kemudian Terdakwa dan saksi RAHMAT SUBANDI bersama-sama berangkat dengan cara Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda CBR warna hitam Nopol AB-4980-MI, sedangkan saksi RAHMAT SUBANDI dengan mengendarai Suzuki Carry SS warna putih nopol tidak tahu lalu janji untuk gabung jadi satu semobil dengan saksi RAHMAT SUBANDI ketika di daerah Wonosari. Sesampainya didepan kios-kios dekat Rusunawa Karangrejek, Terdakwa menitipkan sepeda motornya lalu ikut bergabung dengan mobil yang dikemudikan oleh saksi RAHMAT SUBANDI menuju rumah Saksi RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI. Dalam perjalanan hampir sampai daerah rumah Saksi RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI, Terdakwa menjelaskan kalau jalan yang sepi adalah daerah setelah pertigaan yang ada rest area belok kiri, namun saat itu saksi RAHMAT SUBANDI berkata kalau semua jalan yang dilewati Saksi RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI sepi asal berani melakukan eksekusi. Setelah mengetahui rumah Saksi RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI lalu

Halaman 10 dari 100 Putusan Nomor 110/Pid.B/2021/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang dan Terdakwa berhenti di daerah Karangrejek untuk mengambil sepeda motornya. Selanjutnya Terdakwa kembali bertemu saksi RAHMAT SUBANDI di dekat Kantor Mandala Finance lalu Terdakwa mendengar saksi RAHMAT SUBANDI menyampaikan kalau akan melakukan eksekusi atau penusukan terhadap Saksi RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI saat Saksi RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI di jalan.

- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021 sekira pagi, Terdakwa berangkat ke Boyolali, Jawa Tengah untuk mencari sasaran pencurian. Sekira siang hari, Terdakwa mendapat telpon dari saksi RAHMAT SUBANDI yang memberitahukan kepada Terdakwa kalau telah melakukan penusukan terhadap Saksi RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI saat Saksi RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI di jalan dan Terdakwa disuruh untuk melihat di media online pidjar.com. Kemudian pada sore harinya ketika Terdakwa sudah pulang ke rumah saksi RAHMAT SUBANDI lalu Terdakwa mendengar cerita dari saksi RAHMAT SUBANDI bahwa telah mengeksekusi atau menusuk Saksi RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI saat dalam perjalanan berangkat kerja dengan cara menusuk menggunakan pisau Cuter sebanyak satu kali mengenai punggung Saksi RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI, dan saat melakukan perbuatan tersebut saksi RAHMAT SUBANDI dengan menggunakan sepeda motor Yamaha N-MAX warna hitam doff dan mengenakan helm warna merah.
- Selanjutnya, pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021 sekira siang hari ketika Terdakwa sedang di Yogyakarta, Terdakwa mendapat telpon dari saksi RAHMAT SUBANDI lalu saksi RAHMAT SUBANDI mengatakan bahwa telah menabrak Saksi RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI menggunakan mobil.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, berdasarkan hasil Visum Et Repertum No: 370/2509/2021 tanggal 03 Juni 2021 dari RSUD Wonosari yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Silas Listiasati Subarkati, dalam kesimpulannya dijelaskan bahwa telah diperiksa seorang perempuan usia dua puluh dua tahun lima bulan dengan keadaan: **Vulnus Laceratum punggung** / luka robek di bagian punggung karena trauma benda tajam. Dan berdasarkan berdasarkan hasil Visum Et Repertum No: 370/2884/2021 tanggal 25 Juni 2021 dari RSUD Wonosari yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Grace Christiani Damayanti Tanamal, M. Biomed, dalam kesimpulannya dijelaskan bahwa telah diperiksa seorang perempuan usia dua puluh

Halaman 11 dari 100 Putusan Nomor 110/Pid.B/2021/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua tahun lima bulan dengan keadaan: **Trauma muskuloskeletal dan multiple Vulnus Exoriasi atau luka lecet.**

----- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 353 Ayat (1) jo Ayat (2) Jo Pasal 65 Ayat (1) Jo Pasal 56 ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana** -----

LEBIH SUBSIDAIR :

----- Bahwa Terdakwa RUDI SANTOSO Bin ALI HERMAN (Alm) pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 sekira jam 15.30 WIB dan pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 sekira jam 15.30 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan April tahun 2021, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat dari depan Optik sebelah barat Kantor Mandala Finance Jl.Brigjend Katamso Desa Kepek Kec Wonosari sampai dengan Tugu Dusun Keruk Kec.Tanjungsari Kab. Gunungkidul dan pada hari Jumat tanggal 16 April 2021 sekira jam 15.00 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan April tahun 2021, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 dari sekitar Rusunawa Karangrejek, Kec.Wonosari, sampai dengan Tugu Dusun Keruk Kec.Tanjungsari Kab.Gunungkidul , atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang sengaja memberi kesempatan,sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Awalnya sekira hari Selasa tanggal 13 April 2021 ,saat Terdakwa berada di rumah saksi RAHMAT SUBANDI (*Terdakwa dalam berkas terpisah*) lalu saksi RAHMAT SUBANDI bercerita kepada Terdakwa kalau saksi RAHMAT SUBANDI emosi dengan seseorang rekan kerja saksi LATIFAH PURNAMAWATI yaitu Saksi RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI , karena Saksi RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI bisa mempunyai nasabah banyak dan mencapai target kerja sedangkan saksi LATIFAH PURNAMAWATI tidak bisa mencapai target, lalu saksi RAHMAT SUBANDI menyuruh Terdakwa agar mengikuti Saksi RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI sampai rumahnya saat pulang kerja dan melakukan survei tempat sepi yang dilewati Saksi RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI karena saksi RAHMAT SUBANDI akan mengeksekusi terhadap Saksi

Halaman 12 dari 100 Putusan Nomor 110/Pid.B/2021/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI, lalu Terdakwa menjawab kalau esok hari akan Terdakwa ikuti.

- Kemudian pada hari Rabu tanggal 14 April 2021, Terdakwa berkata kepada saksi RAHMAT SUBANDI kalau Terdakwa akan berangkat mengikuti Saksi RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI dan sesampai di dekat Kantor Mandala Finance Terdakwa menunggu di pinggir jalan sebelah barat Kantor Mandala Finance lalu Terdakwa melapor kepada saksi RAHMAT SUBANDI kalau Terdakwa sudah sampai di sekitar Kantor Mandala Finance. Kemudian saksi RAHMAT SUBANDI menyuruh Terdakwa menunggu dahulu dan memberitahukan kalau Saksi RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI adalah seorang wanita berperawakan kurus kecil mengendarai sepeda motor Honda Genio warna hitam dan mengenakan helm warna putih. Tak lama kemudian saksi RAHMAT SUBANDI menelepon Terdakwa kalau Saksi RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI sebentar lagi akan pulang. Kemudian Terdakwa melihat Saksi RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI dengan ciri-ciri sebagaimana saksi RAHMAT SUBANDI infokan sebelumnya keluar dari kantor. Kemudian Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda CBR warna hitam Nopol AB-4980-MI mengikuti atau membuntuti Saksi RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI dengan rute melewati Pemda – Pasar Argosari – Pertigaan Amigo belok kanan – Jalan Baron lurus terus – Pertigaan Mulo lurus – hingga sampai di sebuah pertigaan dimana kanan jalan ada rest area lalu belok kiri menurun hingga Saksi RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI berhenti di sebuah rumah dekat dengan Toko Material, lalu Terdakwa berhenti di pinggir jalan dan menelepon saksi RAHMAT SUBANDI kalau sudah sampai di rumah Saksi RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI dan Terdakwa mengirim foto rumah Saksi RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI. Kemudian saksi RAHMAT SUBANDI menyuruh Terdakwa untuk mengikutinya lagi keesokan hari.
- Selanjutnya, pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 saat Terdakwa sedang bersama saksi RAHMAT SUBANDI di rumahnya, lalu Terdakwa memberitahu saksi RAHMAT SUBANDI kalau akan mengikuti lagi Saksi RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI, namun bensin sepeda motor habis lalu saksi RAHMAT SUBANDI memberi Terdakwa uang sebesar Rp 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) untuk membeli bensin dan rokok. Kemudian sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa sudah sampai dan menunggu Saksi RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI di depan Optik sebelah barat Kantor Mandala Finance untuk mengikutinya lagi. Kemudian Terdakwa

Halaman 13 dari 100 Putusan Nomor 110/Pid.B/2021/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat Saksi RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI keluar dari kantor dan mengikutinya lagi dengan melewati rute yang sama dengan sebelumnya .Kemudian Terdakwa kembali melaporkan kepada saksi RAHMAT SUBANDI dan saat itu saksi RAHMAT SUBANDI menyuruh Terdakwa agar keesokan harinya mengantarkannya ke rumah Saksi RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI.

- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 16 April 2021 , Terdakwa diminta saksi RAHMAT SUBANDI untuk mengantarnya ke daerah tempat tinggal Saksi RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI di Tanjungsari, Gunungkidul. Kemudian Terdakwa dan saksi RAHMAT SUBANDI bersama-sama berangkat dengan cara Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda CBR warna hitam Nopol AB-4980-MI, sedangkan saksi RAHMAT SUBANDI dengan mengendarai Suzuki Carry SS warna putih nopol tidak tahu lalu perjanjian untuk gabung jadi satu semobil dengan saksi RAHMAT SUBANDI ketika di daerah Wonosari. Sesampainya di depan kios-kios dekat Rusunawa Karangrejek, Terdakwa menipkan sepeda motornya lalu ikut bergabung dengan mobil yang dikemudikan oleh saksi RAHMAT SUBANDI menuju rumah Saksi RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI. Dalam perjalanan hampir sampai daerah rumah Saksi RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI, Terdakwa menjelaskan kalau jalan yang sepi adalah daerah setelah pertigaan yang ada rest area belok kiri, namun saat itu saksi RAHMAT SUBANDI berkata kalau semua jalan yang dilewati Saksi RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI sepi asal berani melakukan eksekusi. Setelah mengetahui rumah Saksi RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI lalu pulang dan Terdakwa berhenti di daerah Karangrejek untuk mengambil sepeda motornya. Selanjutnya Terdakwa kembali bertemu saksi RAHMAT SUBANDI di dekat Kantor Mandala Finance lalu Terdakwa mendengar saksi RAHMAT SUBANDI menyampaikan kalau akan melakukan eksekusi atau penusukan terhadap Saksi RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI saat Saksi RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI di jalan.
- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021 sekira pagi, Terdakwa berangkat ke Boyolali, Jawa Tengah untuk mencari sasaran pencurian. Sekira siang hari, Terdakwa mendapat telpon dari saksi RAHMAT SUBANDI yang memberitahukan kepada Terdakwa kalau telah melakukan penusukan terhadap Saksi RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI saat Saksi RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI di jalan dan Terdakwa disuruh untuk melihat di media online pidjar.com. Kemudian pada sore harinya ketika Terdakwa sudah pulang ke rumah saksi RAHMAT SUBANDI lalu Terdakwa

Halaman 14 dari 100 Putusan Nomor 110/Pid.B/2021/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar cerita dari saksi RAHMAT SUBANDI bahwa telah mengeksekusi atau menusuk Saksi RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI saat dalam perjalanan berangkat kerja dengan cara menusuk menggunakan pisau Cutter sebanyak satu kali mengenai punggung Saksi RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI, dan saat melakukan perbuatan tersebut saksi RAHMAT SUBANDI dengan menggunakan sepeda motor Yamaha N-MAX warna hitam doff dan mengenakan helm warna merah.

- Selanjutnya, pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021 sekira siang hari ketika Terdakwa sedang di Yogyakarta, Terdakwa mendapat telpon dari saksi RAHMAT SUBANDI lalu saksi RAHMAT SUBANDI mengatakan bahwa telah menabrak Saksi RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI menggunakan mobil.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, berdasarkan hasil Visum Et Repertum No: 370/2509/2021 tanggal 03 Juni 2021 dari RSUD Wonosari yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Silas Listiasati Subarkati, dalam kesimpulannya dijelaskan bahwa telah diperiksa seorang perempuan usia dua puluh dua tahun lima bulan dengan keadaan: **Vulnus Laceratum punggung** / luka robek di bagian punggung karena trauma benda tajam. Dan berdasarkan berdasarkan hasil Visum Et Repertum No: 370/2884/2021 tanggal 25 Juni 2021 dari RSUD Wonosari yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Grace Christiani Damayanti Tanamal, M. Biomed, dalam kesimpulannya dijelaskan bahwa telah diperiksa seorang perempuan usia dua puluh dua tahun lima bulan dengan keadaan: **Trauma muskuloskeletal dan multiple Vulnus Exoriasi atau luka lecet.**

----- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Jo Ayat (2) Jo Pasal 65 Ayat (1) Jo Pasal 56 ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI Binti SUDHARTA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat rohani akan tetapi kondisi jasmani saksi saat ini kurang begitu sehat karena saksi mengalami luka atau sakit, antara lain yaitu retak pada bagian tempurung kaki kiri, lecet-lecet di bagian betis kaki kiri akibat peristiwa tabrak lari yang

Halaman 15 dari 100 Putusan Nomor 110/Pid.B/2021/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi alami namun saksi masih bisa dan bersedia memberikan keterangan dalam persidangan ini.

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya serta tanda tangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut.
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan sebagai saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan saksi telah menjadi korban atas dugaan tindak pidana kekerasan terhadap diri saksi.
- Bahwa saksi menerangkan mengalami dugaan tindak pidana sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama peristiwa kekerasan terhadap diri saksi tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 17 April 2021 sekira pukul 08.30 Wib di jalan raya tepatnya di Jln. Baron sekitar 400 meter selatan SMP 3 Wonosari pada saat saksi sedang perjalanan berangkat kerja.
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi sendiri, sedangkan yang menjadi pelaku yaitu saksi tidak mengetahui identitasnya pada waktu itu, akan tetapi ciri-cirinya adalah seorang pengendara sepeda motor yang tidak saksi kenal karena pada saat itu pelaku menggunakan helm dengan kaca depan tertutup.
- Bahwa saksi menerangkan ciri ciri lebih detailnya pelaku yaitu laki-laki menggunakan kendaraan bermotor Yamaha N-Max warna hitam, helm INK Model Retro Warna merah, sejenis jaket warna hitam dan celana panjang jeans warna biru donker.
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui secara pasti dengan alat apa pelaku melakukan penganiayaan terhadap saksi, namun dari luka yang saksi alami kemungkinan pelaku menggunakan senjata tajam.
- Bahwa cara pelaku dalam melakukan penganiayaan terhadap saksi adalah dengan cara menusuk benda tajam dipunggung sebelah kanan yang mengakibatkan punggung saksi mengalami luka sobek dan harus dijahit sebanyak 4 jahitan dan pada saat kejadian tersebut keadaan lalu lintas dalam kondisi agak ramai atau banyak kendaraan yang melintas, namun tidak padat.
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan pelaku melakukan penganiayaan kepada saksi, dan sebelum kejadian tersebut saksi tidak memiliki permasalahan atau perselisihan dengan orang lain.
- Bahwa saat terjadi tindak pidana penganiayaan tersebut, saksi tidak terjatuh dari Sepeda Motor yang saksi kendarai dan tidak ada barang milik saksi yang diambil oleh pelaku dan pada saat itu saksi sama sekali tidak melakukan perlawanan terhadap pelaku kekerasan.

Halaman 16 dari 100 Putusan Nomor 110/Pid.B/2021/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menceritakan kronologis peristiwa kekerasan yang saksi alami yaitu bermula pada hari Sabtu, 17 April 2021 pukul 08.00 WIB saksi berangkat dari rumah menuju tempat kerja saksi di Mandala Finance alamat Jl Brigjen Katamso, Trimulyo, Kepek, Wonosari, sesampainya di Jl Baron tepatnya sekitar 400 meter sebelah selatan SMP 3 Wonosari dengan laju kecepatan sekitar antara 40 sampai dengan 50 KM per jam, tiba-tiba ada pengendara lain melaju sejajar di sebelah kanan saksi dengan jarak sekitar 50 CM dan langsung memukul punggung saksi bagian kanan sebanyak 1 (satu) kali dan seketika saksi mengurangi laju kecepatan sepeda motor saksi, sedangkan pelaku menambah laju kecepatan sepeda motornya meninggalkan saksi, adapun ciri-ciri pelaku tersebut yaitu laki-laki menggunakan Spm Yamaha N-Max warna hitam, Helm warna merah, sejenis jaket warna hitam dan celana panjang jeans warna biru donker atau warna gelap.

Saat itu saksi terus melaju namun dengan kecepatan rendah, dan saat melintas di depan SMP 3 Wonosari atau sekitar 400 meter dari lokasi kejadian saksi kembali berpapasan dengan pelaku yang saat itu sudah melaju dari lawan arah, kemudian saksi terus melaju ke arah utara, saat melaju tersebut dari spion saksi melihat pelaku seperti membuntuti saksi di belakang, kemudian sesampainya di dekat/sebelum SPBU Jl Baron daerah Kepil Wonosari, yang mana tempat tersebut ramai orang saksi berinisiatif untuk berhenti di pinggir jalan karena merasakan sakit perih dipunggung, setelah saksi raba saksi merasakan seperti ada darah yang keluar, disaat saksi berhenti tersebut, saksi juga melihat pelaku yaitu pengendara N-Max terus melaju ke arah utara, selanjutnya saksi berusaha mengikuti dan mengejanya, namun sesampainya di lampu merah Tegalsari saksi kehilangan jejak karena pelaku tersebut terus melaju ke arah utara dengan kecepatan tinggi, setelah sampai di kantor Mandala Finance saksi merasa lemas dan pandangan kabur, kemudian saksi ditolong teman kerja saksi yang bernama saksi DONI alamat Banjardowo Rt. 04/10, Gedangrejo, Karangmojo, Gunungkidul, kemudian saksi diantar oleh rekan-rekan kantor saksi ke RSUD Wonosari untuk mendapatkan perawatan.

- Bahwa pada saat kejadian tersebut ada beberapa pengguna jalan yang melintas baik dari arah belakang maupun dari arah depan, namun saksi tidak tahu apakah pengguna jalan lain tersebut melihat peristiwa yang saksi alami atau tidak, karena saat itu saksi terus melaju dan tidak berteriak meminta tolong, kemudian sesampainya di kantor, pertama kali yang mengetahui saksi telah mengalami luka adalah saudara DONI, dan

Halaman 17 dari 100 Putusan Nomor 110/Pid.B/2021/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya saksi memberitahukan peristiwa yang saksi alami tersebut kepada keluarga saksi yang berada di rumah.

- Bahwa atas kejadian kekerasan tersebut saksi mengalami luka sobek di bagian punggung bagian kanan dan harus dijahit sebanyak 4 jahitan, dan luka tersebut mengganggu aktifitas keseharian saksi karena pada bagian punggung terasa sakit nyeri untuk bergerak dan tubuh terasa lemas sehingga akhirnya saksi tidak bisa masuk kerja selama seminggu, selain itu atas petunjuk Dokter yang memeriksa saksi, saksi disarankan untuk istirahat di rumah sampai kondisi saksi membaik.
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin, 26 April 2021 karena kondisi saksi sudah membaik lalu saksi mulai kembali masuk kerja seperti biasanya,
- Bahwa kemudian saksi mengalami peristiwa kekerasan yang kedua yaitu pada hari Rabu, 05 Mei 2021 sekitar pukul 08.15 Wib saksi mengalami peristiwa tabrak lari yang lokasi kejadiannya berdekatan dengan lokasi peristiwa penganiayaan yang sebelumnya saksi alami.
- Bahwa saksi menerangkan kronologis peristiwa tabrak lari tersebut yaitu bermula pada hari Rabu, 05 Mei 2021 sekitar pukul 07.45 Wib saksi berangkat dari rumah menuju tempat kerja saksi dengan diboncengkan atau diantar oleh adik laki-laki saksi yaitu saudara ALIN (saksi ALINEA BRAMASTYA) dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat AB-4775-BM, sesampainya di Jalan Baron tepatnya sekitar sekitar 500 meter sebelah utara SMP 3 Wonosari, tiba-tiba sepeda motor yang saksi kendarai bersama adik saksi yang saat itu melaju dengan kecepatan sekitar 50 (lima puluh) KM per jam ditabrak sebuah mobil dari arah belakang, akibat ditabrak tersebut, sepeda motor yang saksi tumpangi langsung oleng ke sisi kiri jalan sekitar 3 meter, saat itu adik saksi selaku pengendara depan masih dalam posisi di atas Sepeda Motor dan bisa menguasai keseimbangan (tidak ambruk), sedangkan saksi sendiri dari awal terjadi tabrakan/benturan dari belakang langsung terpental dari sepeda motor dan terguling sebanyak 3 kali ke sisi kiri hingga keluar dari jalan raya, adapun mobil yang menabrak seketika langsung melaju dengan kecepatan tinggi meninggalkan lokasi, Mobil tersebut sejenis Avanza/Xenia warna putih dengan ciri-ciri velg warna hitam, kaca tertutup, kemudian saksi dan adik saksi ditolong oleh pengguna jalan lain yang melintas, dan saat itu saksi langsung diantar ke RSUD Wonosari untuk berobat, akibat peristiwa tersebut saksi mengalami luka antara lain yaitu retak pada bagian tempurung kaki kiri, lecet-lecet di bagian betis kaki kiri, badan terasa lemas sehingga akhirnya saksi tidak bisa masuk

Halaman 18 dari 100 Putusan Nomor 110/Pid.B/2021/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja, dengan adanya kejadian tersebut akhirnya ayah saksi melaporkan peristiwa tersebut ke Piket Lakalantas Polres Gunungkidul.

- Bahwa saksi tidak sempat memperhatikan berapa nomor polisi mobil sejenis Avanza/Xenia warna putih yang menabrak saksi dan adik saksi tersebut, namun menurut adik saksi yang saat itu sempat memperhatikan mobil sejenis Avanza/Xenia warna putih tersebut bernopol AA-87...., namun untuk lengkapnya dan kode huruf belakangnya tidak tahu, saat terjadi tabrak lari tersebut, lalu lintas di lokasi kejadian dalam kondisi ramai pengguna jalan, namun lancar dan tidak padat.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang di tunjukkan di depan persidangan berupa 1 (satu) potong Sweeter warna crem bertuliskan BURBERRY dengan ciri terdapat robek dibagian punggung, 1 (satu) potong Kemeja lengan panjang warna coklat dengan ciri terdapat robek dibagian punggung, 1 (satu) potong Tank top dengan motif garis warna hitam putih dengan ciri terdapat robek dibagian punggung adalah barang-barang yang saksi kenakan saat mengalami peristiwa kekerasan yang saksi alami pada hari Sabtu, tanggal 17 April 2021.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang di tunjukkan di depan persidangan berupa 1 (satu) unit Kendaraan R2 YAMAHA N-MAX, tahun 2019, warna hitam, Nopol AB 6393 FX, 1 (satu) buah helm merek INK warna merah, 1 (satu) potong Jaket zipper hoodie warna hitam dengan kudung jaket bagian dalam berwarna merah merek BLINK EVOLUTION, 1 (satu) potong Celana jeans panjang warna biru dongker merek DICKIES adalah barang-barang yang digunakan oleh pelaku saat melakukan kekerasan terhadap saksi pada hari Sabtu, 17 April 2021, meskipun saat kejadian saksi tidak mengetahui ciri-ciri khusus seperti Nopol sepeda motor dan merk jaket serta celana, namun dari keseluruhan barang-barang yang ditunjukkan tersebut ciri-cirinya sesuai dengan yang digunakan oleh pelaku saat kejadian.
- Bahwa saksi kenal dengan saksi LATIFAH PURNAMAWATI, namun tidak ada hubungan keluarga dan hanya sebatas teman kerja di Mandala Finance alamat Jl Brigjen Katamso, Trimulyo, Kepek, Wonosari.
- Bahwa saksi kenal dengan saksi LATIFAH PURNAMAWATI tersebut sejak sekira setahun yang lalu saat saudari LATIFAH PURNAMAWATI mulai kerja di Mandala Finance alamat Jl Brigjen Katamso, Trimulyo, Kepek, Wonosari, yang mana saat itu saksi sudah terlebih dahulu kerja di Mandala Finance tersebut yaitu semenjak sekira tahun 2017.

Halaman 19 dari 100 Putusan Nomor 110/Pid.B/2021/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan posisi atau kedudukan saksi dan saudari LATIFAH PURNAMAWATI di Mandala Finance tersebut yaitu sama-sama sebagai Sales, yang tugasnya adalah menerima dan mencari nasabah dengan disertai target dari kantor, yang saksi maksud target dari kantor yaitu masing-masing Sales diberikan target dari kantor, apabila dalam waktu sebulan Sales mendapat minimal 25 Nasabah maka akan mendapat bonus dari kantor, sedangkan apabila kurang dari 25 Nasabah maka tidak akan mendapat bonus, namun terlepas dari mencapai target atau tidak, masing-masing Sales tetap mendapatkan gaji sesuai masa kerjanya.
- Bahwa saksi tidak pernah mempunyai masalah dengan saudari LATIFAH PURNAMAWATI, baik dalam bekerja di Mandala Finance ataupun dalam hal lainnya, dalam keseharian, hubungan saksi dengan saudari LATIFAH PURNAMAWATI biasa saja, yaitu tidak terlalu dekat dan juga tidak jauh.
- Bahwa setelah peristiwa penusukan yang saksi alami pada hari Sabtu, 17 April 2021, saat ini yang saksi rasakan kondisi bekas lukanya sudah sudah sembuh, sedangkan sehubungan dengan peristiwa tabrak lari pada hari Rabu, 05 Mei 2021, saat ini yang saksi rasakan terasa ngilu pada bagian pinggul dan pada bagian tempurung kaki kiri masih terasa sakit kalau kena tekanan karena retak, dan saat ini saksi merasakan jika dalam keadaan berdiri tegak posisi kaki kanan dengan kaki kiri tidak lagi bisa sejajar dan antara kaki kanan dan kaki kiri tinggi sebelah namun saksi saat ini sudah terbiasa.
- Bahwa saksi menerangkan atas kejadian yang pertama yaitu berupa penusukan korban tidak bisa masuk kerja selama 1 (satu) minggu sampai 10 (sepuluh) hari dan akibat kejadian yang kedua yaitu berupa tabrak lari korban tidak bisa masuk kerja selama 3 (tiga) minggu sampai 1 (satu) bulan namun saat ini korban sudah bisa masuk kerja kembali.
- Bahwa sebelumnya saksi pernah dihubungkan lewat telpon oleh seseorang yang menyampaikan kepada saksi untuk membagi-bagi pekerjaan dan jangan menjadi orang yang serakah.
- Bahwa biaya pengobatan yang saksi tanggung akibat peristiwa kekerasan yang saksi alami ini adalah sekitar sejumlah Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa batin saksi sampai saat ini masih mengalami trauma dari peristiwa kekerasan yang saksi alami tersebut.
- Bahwa sebelumnya saksi pernah melihat Avanza/Xenia warna putih dengan ciri-ciri velg warna hitam tersebut disekitar Kantor saksi pada saat jam kerja.

Halaman 20 dari 100 Putusan Nomor 110/Pid.B/2021/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan terdapat kerusakan pada Sepeda Motor yang saksi pakai pada saat terjadinya tabrak lari tersebut yaitu pada bagian spakboor belakang.
- Bahwa saksi mengetahui yang melakukan kekerasan terhadap diri saksi adalah saudara RAHMAT SUBANDI (Terdakwa dalam perkara lain), saksi mengetahui hal tersebut dari pihak Kepolisian.
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat telah sesuai dan membenarkannya serta tidak ada keberatan.

2. Saksi **ALINEA BRAMASTA Als ALIN Bin SUDHARTA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya serta tanda tangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut.
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan sebagai saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan saksi dan kakak saksi yang bernama RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI yang menjadi korban tabrak lari.
- Bahwa saksi menerangkan peristiwa tabrak lari tersebut terjadi pada hari Rabu, 05 Mei 2021 sekitar pukul 08.15 Wib pada saat saksi sedang perjalanan mengantar kakak saksi yang bernama RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI ke tempat kerjanya.
- Bahwa saksi menerangkan kronologis peristiwa tabrak lari tersebut yaitu berawal pada hari Rabu, 05 Mei 2021 sekitar pukul 07.45 Wib saksi berangkat dari rumah mengantarkan kakak saksi RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI menuju tempat kerja dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat AB-4775-BM dengan posisi saksi sebagai pengendara depan dan kakak saksi RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI membonceng di belakang, sesampainya di Jl Baron tepatnya sekitar 500 meter sebelah utara SMP 3 Wonosari, tiba-tiba ditabrak sebuah mobil dari arah belakang, akibat ditabrak tersebut, sepeda motor yang saksi kendarai langsung oleng ke sisi kiri jalan sekitar 3 meter, saat itu saksi selaku pengendara depan masih dalam posisi di atas sepeda motor, dan bisa menguasai keseimbangan sehingga tidak ambruk, sedangkan kakak saksi RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI dari awal terjadi tabrakan/benturan dari belakang langsung terpental dari sepeda motor dan terguling sebanyak 3 kali ke sisi kiri hingga keluar dari jalan raya, adapun mobil yang menabrak seketika

Halaman 21 dari 100 Putusan Nomor 110/Pid.B/2021/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung melaju dengan kecepatan tinggi meninggalkan lokasi, mobil tersebut sejenis Avanza/Xenia warna putih dengan ciri-ciri velg warna hitam, kaca tertutup, kemudian saksi dan kakak saksi RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI ditolong oleh pengguna jalan lain yaitu sebuah mobil pick up yang melintas dari arah belakang (selatan), dan saat itu kakak saksi RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI langsung diantar ke RSUD Wonosari untuk berobat dan saksi mengikutinya dengan sepeda motor yang sebelumnya saksi kendarai.

- Bahwa saksi menerangkan akibat peristiwa tersebut, kakak saksi RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI mengalami luka antara lain yaitu retak pada bagian tempurung kaki kiri, lecet-lecet di bagian betis kaki kiri, badan terasa lemas sehingga akhirnya tidak bisa masuk kerja, sedangkan saksi sendiri dalam kondisi baik dan tidak mengalami luka, adapun sepeda motor pada spackbor belakang berubah posisi menjadi mepet dengan ban belakang, sesaat setelah kejadian saksi langsung menghubungi ayah saksi dan memberitahukan perihal peristiwa tabrak lari tersebut.
- Bahwa saat terjadi penabrakan tersebut, saksi merasa seperti dipepet dari belakang oleh mobil pelaku lalu sampai jarak mobil dan motor yang saksi kendarai sangat dekat baru mobil tersebut mendadak menambah kecepatan dan menabrak motor saksi dari belakang dan tabrakan tersebut yang saksi rasakan lumayan keras, dan sebelum kejadian penabrakan, saksi menyadari jika ada mobil sejenis Avanza/Xenia warna putih di belakang saksi sejak 1 km sebelum tempat kejadian penabrakan, karena saat sebelum kejadian tersebut saksi melihat spion motor saksi dan melihat mobil tersebut berada dibelakang saksi sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) meter.
- Bahwa saksi menerangkan pada saat terjadi tabrak lari tersebut, lalu lintas di lokasi kejadian dalam kondisi ramai pengguna jalan, namun lancar dan tidak padat, sehingga menurut saksi peristiwa tabrak lari tersebut bukan akibat kondisi lalu lintas yang padat, tapi disengaja oleh pelaku atau pengemudi mobil yang menabrak saksi, karena saat itu di lokasi kondisi lalu lintas tidak padat sehingga memungkinkan bagi pengemudi yang menabrak saksi bisa mengambil lajur di sebelah kanan saksi apabila hendak menyalip atau mendahului saksi.
- Bahwa saksi sempat memperhatikan nomor polisi mobil sejenis Avanza/Xenia yang menabrak saksi, yaitu AA-87...., namun untuk lengkapnya dan kode huruf belakangnya saksi tidak tahu karena saat itu kejadiannya sangat cepat.

Halaman 22 dari 100 Putusan Nomor 110/Pid.B/2021/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan pada saat sebelum sepeda motor saksi di tabrak oleh pelaku, kecepatan sepeda motor saksi melaju kira kira 50 (lima puluh) km/jam.
- Bahwa tidak ada kerusakan yang serius pada sepeda motor milik saksi, hanya bagian spakboor belakang saja yang menjadi mepet dengan ban belakang.
- Bahwa setelah kejadian, mobil pelaku langsung tancap gas meninggalkan saksi dan kakak saksi.
- Bahwa setelah kejadian saksi juga ikut mengantar kakak saksi RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI ke rumah sakit dan saksi membenarkan luka yang di derita oleh kakak saksi sebagaimana foto foto yang di tunjukkan oleh Penuntut Umum di depan persidangan.
- Bahwa akibat kejadian tabrak lari tersebut, setahu saksi, kakak RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI menjadi trauma dan jika ada suara sepeda motor mendekat menjadi ketakutan sendiri.
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat telah sesuai dan membenarkannya serta tidak ada keberatan.

3. Saksi **SUDHARTA Bin SASTRO SUKARYO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya serta tanda tangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut.
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan sebagai saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya tindakan kekerasan dan tabrak lari yang menimpa anak saksi yaitu RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI Binti SUDHARTA.
- Bahwa saksi menerangkan yang menjadi pelaku dugaan tindak pidana tersebut setahu saksi adalah saudara RAHMAT SUBANDI (Terdakwa dalam perkara lain), karena saksi mengetahui hal tersebut dari pihak Kepolisian.
- Bahwa saksi menerangkan peristiwa dugaan tindak pidana kekerasan tersebut terjadi pada Sabtu tanggal 17 April 2021 sekira pukul 08.30 Wib di jalan raya tepatnya di Jln. Baron sekitar 400 meter selatan SMP 3 Wonosari Kabupaten Gunungkidul.
- Bahwa saksi menerangkan menurut cerita anak saksi yang bernama RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI tersebut, pelaku melakukan

Halaman 23 dari 100 Putusan Nomor 110/Pid.B/2021/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan dengan cara menusukkan senjata tajam ke bagian punggung sebelah kanan RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI sebanyak 1 (satu) kali.

- Bahwa saksi menerangkan mengetahui adanya peristiwa tindak kekerasan tersebut bermula pada hari Sabtu, 17 April 2021, sekira pukul 10.00 Wib saksi sedang di rumah, Anak saksi yang kedua yang bernama Sdri DINI yang merupakan adik dari RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI mendapatkan telepon dari rekan kerja RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI, menginformasikan bahwa RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI sedang berada di IGD RSUD WONOSARI karena sebelumnya ditusuk seseorang, setelah mendapat kabar tersebut lalu saksi dan keluarga menuju IGD RSUD WONOSARI, sesampainya di IGD RSUD WONOSARI saksi mendapatkan RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI sedang menjalani pengobatan, kondisinya yaitu mengalami luka sobek dan harus dijahit sebanyak 4 (empat) jahitan di bagian punggung sebelah kanan, 30 (tiga puluh) menit kemudian saksi beserta keluarga dan RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI pulang ke rumah, sesampainya di rumah, RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI bercerita bahwa kejadian bermula saat sedang perjalanan menuju tempat kerja, sesampainya di tempat kejadian yaitu di Jl Baron tepatnya sekitar sekitar 400 meter sebelah selatan SMP 3 Wonosari ada pengendara lain melaju sejajar di sebelah kanan dengan jarak sekitar 50 (lima puluh) cm dan langsung memukul punggung kanan RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI sebanyak 1 (satu) kali dan seketika RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI mengurangi laju kecepatan sepeda motor, sedangkan pelaku menambah laju kecepatan sepeda motornya meninggalkan RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI, Setelah itu saksi RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI meneruskan perjalanan, setibanya di kantor lalu diantar teman kerjanya berobat ke RSUD WONOSARI.
- Bahwa saksi menerangkan menurut korban RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI adapun ciri-ciri pelaku tersebut yaitu laki-laki menggunakan Sepeda Motor Yamaha N-Max warna hitam, Helm warna merah, sejenis jaket warna hitam dan celana panjang jeans warna biru donker atau warna gelap.
- Bahwa saksi menerangkan sebelum kejadian tindak kekerasan terhadap korban tersebut, menurut anak saksi RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI tidak ada permasalahannya sebelumnya, jadi saksi pada waktu itu juga

Halaman 24 dari 100 Putusan Nomor 110/Pid.B/2021/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab sehingga terjadi kekerasan terhadap anak saya RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI tersebut.

- Bahwa saksi menerangkan setelah mengalami peristiwa penganiayaan tersebut, anak saksi RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI mengeluhkan sakit nyeri di punggung dan tubuh terasa lemas, sehingga akhirnya RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI tidak bisa masuk kerja selama seminggu, selain itu atas petunjuk Dokter, RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI disarankan untuk istirahat di rumah sampai kondisinya membaik pada waktu itu.
- Bahwa saksi menerangkan untuk kejadian yang kedua dialami oleh anak saksi RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI yaitu berupa tabrak lari terjadi pada hari Rabu, 05 Mei 2021 sekitar pukul 08.15 Wib, saksi RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI dan adik laki-laknya yang bernama ALINEA BRAMASTA Als ALIN Bin SUDHARTA mengalami peristiwa tarbrak lari yang lokasi kejadiannya berdekatan dengan lokasi peristiwa dugaan tindak pidana kekerasan yang dialami saksi RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI sebelumnya dan saksi mengetahui kronologis peristiwa tabrak lari tersebut dari korban anak saksi yang bernama ALINEA BRAMASTA Als ALIN Bin SUDHARTA yang sesaat setelah kejadian langsung menghubungi saksi, dan kemudian saat itu saksi langsung menyusul anak saksi yang bernama RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI ke RSUD Wonosari dan kemudian akhirnya saksi melaporkan peristiwa tabrak lari tersebut ke Piket Lakalantas Polres Gunungkidul.
- Bahwa sepengetahuan saksi, kronologis peristiwa tabrak lari tersebut yaitu berawal pada hari Rabu, 05 Mei 2021 sekitar pukul 07.45 Wib korban RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI pamit dari rumah berangkat menuju tempat kerja dengan diboncengkan atau diantar oleh anak kandung saksi yang bernama ALINEA BRAMASTA Als ALIN Bin SUDHARTA yang dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat AB-4775-BM, sesampainya di Jl Baron tepatnya sekitar 500 meter sebelah utara SMP 3 Wonosari, tiba-tiba ditabrak sebuah mobil dari arah belakang, akibat ditabrak tersebut, Sepeda Motor yang dikendarai ALINEA BRAMASTA Als ALIN Bin SUDHARTA dengan memboncengkan RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI langsung oleng ke sisi kiri jalan sekitar 3 (tiga) meter, saat itu ALINEA BRAMASTA Als ALIN Bin SUDHARTA selaku pengendara depan masih dalam posisi di atas Sepeda Motor dan bisa menguasai keseimbangan dan tidak ambruk, sedangkan RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI dari awal terjadi

Halaman 25 dari 100 Putusan Nomor 110/Pid.B/2021/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tabrakan/benturan dari belakang langsung terpental dari Sepeda Motor dan terguling sebanyak 3 kali ke sisi kiri hingga keluar dari jalan raya.

- Bahwa menurut keterangan anak saksi adapun Mobil yang menabrak seketika langsung melaju dengan kecepatan tinggi meninggalkan lokasi, Mobil tersebut sejenis Avanza/Xenia warna putih dengan ciri-ciri velg warna hitam, kaca tertutup.
- Bahwa pada waktu setelah kejadian tabrak lari tersebut, kemudian ALINEA BRAMASTA Als ALIN Bin SUDHARTA dan RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI ditolong oleh pengguna jalan lain yang melintas, dan saat itu RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI langsung diantar ke RSUD Wonosari untuk berobat.
- Bahwa akibat peristiwa tersebut, RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI mengalami luka antara lain yaitu retak pada bagian tempurung kaki kiri, lecet-lecet di bagian betis kaki kiri, badan terasa lemas sehingga akhirnya tidak bisa masuk kerja.
- Bahwa saksi menerangkan atas kejadian yang pertama yaitu berupa penusukan korban tidak bisa masuk kerja selama 1 (satu) minggu sampai 10 (sepuluh) hari dan akibat kejadian yang kedua yaitu berupa tabrak lari korban tidak bisa masuk kerja selama 3 (tiga) minggu sampai 1 (satu) bulan namun saat ini korban sudah bisa masuk kerja kembali.
- Bahwa tidak ada kerusakan pada sepeda motor milik saksi, hanya bagian spakboor belakang saja yang menjadi mepet dengan ban belakang.
- Bahwa pada saat berobat ke RSUD Wonosari saksi RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI tidak sampai opname dan di perbolehkan pulang oleh dokter yang memeriksanya.
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat telah sesuai dan membenarkannya serta tidak ada keberatan.

4. Saksi **DONI ANDRIYAN Bin SUYADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya serta tanda tangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut.
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan sebagai saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya tindakan kekerasan dan tabrak lari yang

Halaman 26 dari 100 Putusan Nomor 110/Pid.B/2021/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimpa teman saksi yaitu RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI Binti SUDHARTA.

- Bahwa yang menjadi pelaku adalah saudara RAHMAT SUBANDI (Terdakwa dalam perkara lain) dan saksi mengetahui hal tersebut dari pihak Kepolisian dan yang menjadi korban dari tindakan kekerasan dan tabrak lari tersebut teman kerja saksi yang bernama RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI Binti SUDHARTA tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan kejadian tindak kekerasan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021 sekira pukul 08.00 wib di Jl. Baron Mulo, Wonosari, Gunungkidul.
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui adanya kejadian tindak kekerasan yang dialami oleh saudari RIZKYANA SUGESTI CANDRAHATI bermula saksi pada waktu itu berada di kantor MANDALA FINANCE sekira pukul 08.30 Wib, selanjutnya saksi yang merupakan orang lapangan, saat akan bekerja keluar kantor sesampainya di parkiriran depan kantor bertemu dengan saudari RIZKYANA SUGESTI CANDRAHATI yang sedang memarkir motornya, selanjutnya bertanya kepada saksi dengan muka lemas dan pucat "DON TULUNG DELOKNO MBURI IKI KENOPO" (*Don, saya minta tolong lihatkan belakang saya ini kenapa?*) dan saksi melihat pakaian korban bagian punggung berlumuran darah, selanjutnya saksi melihat punggung korban dan mendapati ada luka sobek dipunggung, lalu saksi berkata kepada korban "LA KOWE KENOPO" (*Iha kamu kenapa?*), korban menjawab "AKU BAR DINGENEKNE UWONG" (aku telah dibuat seperti ini oleh seseorang) (korban sambil mempraktekan dengan tangannya seperti menusuk menggunakan alat), setelah korban mengetahui jika ada luka dipunggungnya dan melihat mengeluarkan darah, korban hampir tidak sadarkan diri karena sudah lemas, selanjutnya dari pihak kantor langsung membawa korban ke RSUD Wonosari untuk mendapatkan perawatan.
- Bahwa saksi menerangkan pada waktu itu saksi tidak melihat adanya suatu benda yang menancap pada tubuh saudari RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI dan akibat kejadian tindak kekerasan tersebut korban RIZKYANA SUGESTI CANDRAHATI mengalami sobek dipunggung sebelah kanan sekira 4 (empat) cm dan mendapat 4 (empat) jahitan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab atau permasalahan sehingga pelaku melakukan penganiayaan terhadap korban, sepengetahuan saksi sebelumnya pernah ada seseorang yang telepon ke kantor MANDALA FINANCE yang beralamatkan Trimulyo I, Kepek, Wonosari, Gunungkidul,

Halaman 27 dari 100 Putusan Nomor 110/Pid.B/2021/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyampaikan bahwa jangan semua pekerjaan diberikan kepada korban RIZKYANA SUGESTI CANDRAHATI saja.

- Bahwa saksi bekerja pada kantor MANDALA FINANCE yang beralamatkan di Trimulyo I, Kepek, Wonosari, Gunungkidul mulai bulan Maret 2021.
- Bahwa saksi menerangkan korban RIZKYANA SUGESTI CANDRAHATI dan LATIFAH PURNAMAWATI Binti PONIMAN HARYANTO keduanya adalah sama bagian Marketing pada kantor MANDALA FINANCE yang beralamatkan Trimulyo I, Kepek, Wonosari, Gunungkidul, sepengetahuan saksi hubungan kerja keduanya baik-baik saja.
- Bahwa saksi menerangkan saudari LATIFAH PURNAMAWATI Binti PONIMAN HARYANTO sudah keluar kerja dari kantor MANDALA FINANCE yang beralamatkan Trimulyo I, Kepek, Wonosari, Gunungkidul, sedangkan saksi tidak mengetahui alasan mengapa saudari LATIFAH PURNAMAWATI Binti PONIMAN HARYANTO keluar kerja dari kantor MANDALA FINANCE.
- Bahwa setahu saksi gaji yang diterima korban RIZKYANA SUGESTI CANDRAHATI dari kantor MANDALA FINANCE tersebut adalah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan akan mendapatkan bonus sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per konsumen yang ia dapatkan.
- Bahwa setahu saksi saudari RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI lebih banyak mendapatkan bonus karena ia sering mencapai Target Perusahaan daripada saudari LATIFAH PURNAMAWATI Binti PONIMAN HARYANTO.
- Bahwa saksi menerangkan korban RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI masih masuk bekerja pada kantor MANDALA FINANCE yang beralamatkan Trimulyo I, Kepek, Wonosari, Gunungkidul setelah kejadian kekerasan yang dialaminya, akan tetapi sempat tidak masuk selama kurang lebih 10 hari dan dikemudian saudari RIZKYANA SUGESTI CANDRAHATI mengalami kejadian tabrak lari pada hari Rabu, 05 Mei 2021 sekitar pukul 08.15 Wib saat saudari RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI diantar masuk kerja oleh adik laki-lakinya yang bernama ALINEA BRAMASTA Als ALIN Bin SUDHARTA, lokasi kejadiannya berdekatan dengan lokasi peristiwa kekerasan yang dialami saudari RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI sebelumnya dan akibat kejadian yang kedua saudari RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI tidak masuk kerja kurang lebih selama 1 (satu) bulan.
- Bahwa setahu saksi setelah mengalami peristiwa kekerasan dan tabrak lari tersebut, korban RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI saat ini kalau berjalan agak kurang lancar.

Halaman 28 dari 100 Putusan Nomor 110/Pid.B/2021/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat saudari LATIFAH PURNAMAWATI Binti PONIMAN HARYANTO mengendarai Mobil Avanz/Xenia Warna Putih ketika berangkat ke Kantor.
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat telah sesuai dan membenarkannya serta tidak ada keberatan.

5. Saksi **LATIFAH PURNAMAWATI Binti PONIMAN HARYANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya serta tanda tangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut.
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan sebagai saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya tindakan kekerasan dan tabrak lari yang menimpa teman saksi yaitu RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI Binti SUDHARTA.
- Bahwa yang menjadi Pelaku dari tindak kekerasan tersebut menurut informasi dari Kepolisian adalah saudara RAHMAT SUBANDI (Terdakwa dalam perkara lain), sedangkan yang menjadi korban dari kejadian kekerasan dan kejadian tabrak lari adalah teman kerja saksi di kantor MANDALA FINANCE yang beralamatkan Trimulyo I, Kepek, Wonosari, Gunungkidul yang bernama RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI Binti SUDHARTA.
- Bahwa saksi bekerja di kantor MANDALA FINANCE yang beralamatkan Trimulyo I, Kepek, Wonosari, Gunungkidul adalah sejak akhir tahun 2020 dan sekarang sudah tidak bekerja lagi di kantor MANDALA FINANCE yang beralamatkan Trimulyo I, Kepek, Wonosari, Gunungkidul sejak akhir bulan Mei 2021.
- Bahwa saksi mengenal saudara RAHMAT SUBANDI yang merupakan saudara dari mantan suami saksi dan saksi masih berhubungan baik dengan saudara dari mantan suami saksi tersebut sehingga saksi pernah juga bercerita/curhat tentang permasalahan pekerjaan saksi di kantor MANDALA FINANCE yang beralamatkan Trimulyo I, Kepek, Wonosari, Gunungkidul kepada saudara RAHMAT SUBANDI.
- Bahwa saksi menerangkan pada awalnya hari Minggu tanggal 11 April 2021 saksi bertemu dengan saudara RAHMAT SUBANDI di rumah saudara RAHMAT SUBANDI dalam rangka mampir berkunjung, sehabis saksi

Halaman 29 dari 100 Putusan Nomor 110/Pid.B/2021/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantar anak saksi ke rumah kakek neneknya (mantan mertua saksi) di daerah Ngalang, Gedangsari, Gunungkidul dekat dengan rumah saudara RAHMAT SUBANDI, pada saat saksi di rumah saudara RAHMAT SUBANDI tersebut, antara lain bertemu dengan saksi RAHMAT SUBANDI, serta istri dan juga anaknya, kemudian yang saksi lakukan saat berada di rumah saudara RAHMAT SUBANDI hanya berbincang-bincang dengan saudara RAHMAT SUBANDI dan istrinya, adapun yang menjadi topik pembicaraan yaitu saksi menanyakan kabar saudara RAHMAT SUBANDI dan istrinya, selanjutnya saksi bercerita tentang pekerjaan saksi di Kantor Mandala Finance Wonosari yang mana saksi tidak bisa mencapai target karena kalah saing dengan rekan kerja yang bernama RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI Binti SUDHARTA, saat itu saudara RAHMAT SUBANDI menanggapi dengan bertanya RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI Binti SUDHARTA orangnya seperti apa dan gaya hidupnya bagaimana, ke kantor naik apa, kemudian saksi menjawab bahwa RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI Binti SUDHARTA orangnya biasa saja, perawakannya kurus kecil, gayanya juga biasa, dan ke kantor dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Genio warna hitam, helm warna putih, saat itu saksi sempat bertanya kepada saudara RAHMAT SUBANDI mengapa menanyakan tentang RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI Binti SUDHARTA, lalu saudara RAHMAT SUBANDI menjawab bahwa sekedar ingin tahu orangnya yang mana, kemudian saksi menanggapi bahwa kalau saudara RAHMAT SUBANDI ingin tahu atau ketemu dengan RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI Binti SUDHARTA bisa ke kantor dari buka jam 08.00 Wib sampai tutup jam 16.00 Wib, saat itu saudara RAHMAT SUBANDI tidak menanggapi.

- Bahwa saksi menerangkan setelah pertemuan saksi dengan saudara RAHMAT SUBANDI pada hari Minggu, tanggal 11 April 2021 tersebut, komunikasi yang terjadi antara saksi dengan saudara RAHMAT SUBANDI selanjutnya adalah sebagai berikut:
 - a. Pada hari Rabu 14 April 2021 sekitar sore hari saudara RAHMAT SUBANDI menelepon saksi bertanya pulang jam berapa dan apakah pulangnye berbarengan dengan karyawan lain, lalu saksi menjawab bahwa pulang jam 16.00 Wib berbarengan dengan karyawan lainnya;
 - b. Sekitar kurang lebih seminggu kemudian, saudara RAHMAT SUBANDI menghubungi saksi menanyakan kabar di kantor saksi, dan saat itu saksi menceritakan bahwa RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI Binti SUDHARTA mengalami kejadian penusukan sehingga sudah seminggu

Halaman 30 dari 100 Putusan Nomor 110/Pid.B/2021/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak masuk kerja, saat itu saudara RAHMAT SUBANDI menanyakan tentang peristiwa tersebut bagaimana kejadiannya;

c. Pada bulan Mei 2021, saudara RAHMAT SUBANDI menghubungi saksi menanyakan kabar pekerjaannya bagaimana, saat itu saksi menjawab kalau situasinya biasa-biasa saja, kemudian saudara RAHMAT SUBANDI menyinggung tentang kabar RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI Binti SUDHARTA apa sudah kembali masuk kerja, dan saksi menjawab bahwa RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI Binti SUDHARTA sudah kembali masuk kerja sejak seminggu terakhir dengan diantar oleh keluarganya naik Sepeda Motor.

- Bahwa saksi menerangkan yang saksi ketahui atas kejadian kekerasan terhadap korban RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI Binti SUDHARTA tersebut yaitu awal mulanya pada hari Sabtu, tanggal 17 April 2021 saksi berangkat kerja menuju kantor Mandala Finance yang berada di barat alun-alun pemda Wonosari, selanjutnya pada pukul 08.30 Wib saksi tiba dikantor, setelah saksi berada di kantor baru mendapat kabar dari teman-teman kantor yang lainya bahwa RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI Binti SUDHARTA mengalami tindak kekerasan yaitu telah ditusuk oleh orang yang tidak dikenal/diketahui, selanjutnya setelah mendapat kabar tersebut saksi dengan teman-teman yang masih berada di kantor menuju ke RSUD Wonosari untuk melihat keadaan RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI Binti SUDHARTA, sesampainya di RSUD saksi mengetahui keadaan RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI Binti SUDHARTA dan baru mengetahui jika kejadian kekerasan penusukan yang dialami oleh RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI Binti SUDHARTA tersebut terjadi di daerah Mulo, Wonosari, Gunungkidul dari cerita teman-teman kantor yang sudah sampai dahulu di RSUD Wonosari, sekitar 1 (satu) jam kemudian RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI Binti SUDHARTA sudah selesai dalam perawatan dan mendapatkan beberapa jaitan di bagian punggung dan diperbolehkan pulang.
- Bahwa saksi menerangkan tugas pekerjaan saksi di kantor MANDALA FINANCE yang beralamatkan Trimulyo I, Kepek, Wonosari, Gunungkidul adalah sama dengan RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI Binti SUDHARTA yaitu sebagai Sales yang bertugas untuk mencari nasabah untuk ditawarkan Kredit, akan tetapi antara saksi dengan RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI Binti SUDHARTA berbeda leader.

Halaman 31 dari 100 Putusan Nomor 110/Pid.B/2021/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan target saksi dalam mencari nasabah kredit adalah naik turun, sedangkan RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI Binti SUDHARTA selalu mencapai target.
- Bahwa saksi menerangkan tidak pernah diantar/dijemput di kantor MANDALA FINANCE yang beralamatkan Trimulyo I, Kepek, Wonosari, Gunungkidul dengan menggunakan Mobil Avanza/Xenia warna putih.
- Bahwa saksi menerangkan tidak mempunyai Mobil Avanza/Xenia warna putih, yang saksi miliki adalah Mobil Avanza warna Silver dengan Nomor Polisi AB 1480.
- Bahwa saudara RAHMAT SUBANDI tidak pernah menanyakan tentang kejadian tabrak lari yang dialami oleh RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI Binti SUDHARTA dan saksi juga tidak pernah bercerita hal tersebut kepada saudara RAHMAT SUBANDI.
- Bahwa setahu saksi saudara RAHMAT SUBANDI melakukan penusukan kepada RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI Binti SUDHARTA karena saudara RAHMAT SUBANDI merasa kasihan kepada saksi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui saudara RAHMAT SUBANDI pernah mendatangi kantor MANDALA FINANCE yang beralamatkan Trimulyo I, Kepek, Wonosari, Gunungkidul.
- Bahwa saksi tidak mempunyai permasalahan pribadi yang lain kepada RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI Binti SUDHARTA selain yang saksi ceritakan di atas.
- Bahwa pada waktu saksi masih menjadi istri dari mantan suami saksi yang bernama BAYU saksi juga pernah bercerita keluh kesah kepada Terdakwa RAHMAT SUBANDI yaitu pada waktu kredit Sepeda Motor suami saksi mengalami tunggakan dan pada waktu itu akan diambil oleh debt collector (DC), mengetahui hal tersebut kemudian saksi meminta tolong kepada saudara RAHMAT SUBANDI supaya Sepeda Motor milik suami saksi tidak diambil.
- Bahwa saksi pernah di amankan oleh petugas Kepolisian pada akhir bulan Mei 2021 ketika saksi sedang perjalanan pulang dari acara kantor MANDALA FINANCE diluar kota, ketika saksi sampai di sekitar daerah Sambipitu, Kabupaten Gunungkidul, Mobil yang saksi tumpangi diberhentikan oleh Petugas Kepolisian dan saksi dibawa oleh Petugas Kepolisian ke POLRES Gunungkidul untuk dimintai keterangan.
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat telah sesuai dan membenarkannya serta tidak ada keberatan.

Halaman 32 dari 100 Putusan Nomor 110/Pid.B/2021/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Saksi **SUPRIYADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya serta tanda tangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut.
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan sebagai saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana kekerasan atau penusukan dan juga tabrak lari.
- Bahwa saksi menerangkan atas kejadian tersebut diatas orang yang telah saksi tangkap yaitu Terdakwa RUDI SANTOSO dan saksi RAHMAT SUBANDI.
- Bahwa saksi menerangkan adapun yang menjadi korbannya yaitu seorang perempuan yang memiliki nama panggilan KIKI (RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI Binti SUDHARTA) alamat Dsn. Keruk III RT 071/020, Ds. Banjarejo, Kec. Tanjungsari, Kab. Gunungkidul.
- Bahwa peristiwa penusukan tersebut yang pertama kali terjadi pada hari Sabtu 17 April 2021 sekira pukul 08.30 Wib di jalan raya tepatnya di Jln. Baron sekitar 400 meter selatan SMP 3 Wonosari dan yang kedua kalinya yaitu tabrak lari terjadi pada hari Rabu 05 Mei 2021 sekitar pukul 08.15 Wib di jalan raya tepatnya di Jln. Baron sekitar 500 meter utara SMP 3 Wonosari.
- Bahwa sepengetahuan saksi, dalam tindak kekerasan (penusukan) tersebut untuk kejadian yang pertama korban mengalami tindak kekerasan berupa penusukan pada bagian punggung kanan saat perjalanan berangkat kerja menggunakan sepeda motor. Selanjutnya pada kejadian kedua, korban yang saat itu diboncengkan oleh adik laki-lakinya mengalami tabrak lari.
- Bahwa saksi menceritakan kronologis saksi dan rekan-rekan saksi bisa melakukan penangkapan terhadap pelaku penusukan tersebut yaitu berawal pada hari Sabtu 22 Mei 2021, saksi dan rekan Buser Reskrim Polres Gunungkidul lainnya melakukan koordinasi rutin dengan jajaran Buser Reskrim Polres sekitar yang berbatasan dengan Gunungkidul. Saat itu mendapat informasi dari Buser Reskrim Polres Wonogiri, tentang adanya tindak pidana pencurian yang terjadi pada sekitar April dan Juli 2020 di wilayah kecamatan Wonogiri, kabupaten Wonogiri, yang mana Buser Reskrim Polres Wonogiri telah melakukan penyelidikan, pengumpulan bahan keterangan dan menyimpulkan bahwa diduga pelaku dalam 2

Halaman 33 dari 100 Putusan Nomor 110/Pid.B/2021/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian tersebut yaitu terdakwa RUDI SANTOSO yang beralamat di sekitar Ds. Ngalang, Kec. Gedangsari, Gunungkidul. Info tambahan saat itu bahwa terdakwa memiliki atau menggunakan sarana sepeda motor jenis Honda CBR warna hitam kombinasi orange. Kemudian Buser Reskrim Polres Wonogiri meminta bantuan kepada Buser Reskrim Polres Gunungkidul untuk membantu menindaklanjuti hal tersebut, dan apabila sewaktu-waktu menemukan terdakwa agar mengamankannya.

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 siang hari, saksi bersama sdr NUGROHO RAGIL dan anggota Buser Reskrim Polres Gunungkidul lainnya mencari informasi secara tertutup di daerah Ngalang, Gedangsari tentang Terdakwa. Kemudian diperoleh info bahwa benar di daerah Ngalang, Gedangsari, ada yang bernama RUDI SANTOSO yang memiliki atau menggunakan sepeda motor jenis Honda CBR yang tinggal di rumah warga setempat bernama RAHMAT SUBANDI. Saat itu saksi dan rekan lainnya mencari info secara tertutup melalui informan mengenai keberadaan terdakwa di rumah saksi RAHMAT SUBANDI, namun saat itu ternyata terdakwa sedang tidak ada di rumah. Kemudian malam harinya sekitar pukul 19.30 Wib didapat informasi bahwa terdakwa sedang berada di daerah Nglipar, Gunungkidul. Selanjutnya saksi dan rekan-rekannya mengecek informasi tersebut, ternyata benar dan akhirnya saksi dan rekan-rekannya mengamankan terdakwa untuk dilakukan interogasi.
- Bahwa saksi menerangkan pada saat dilakukan interogasi, Terdakwa mengakui bahwa benar pada sekitar April dan Juli 2020 melakukan pencurian di wilayah kecamatan Wonogiri, kabupaten Wonogiri. Kemudian saksi dan rekan-rekannya melakukan pengembangan interogasi mengenai kemungkinan terdakwa melakukan pencurian di wilayah Gunungkidul. Saat itu terdakwa menerangkan bahwa di wilayah Gunungkidul tidak pernah melakukan pencurian, melainkan hanya sebatas pernah membantu seseorang yang akan melakukan penusukan. Selanjutnya saksi dan rekan-rekannya mendalami keterangan terdakwa mengenai tindak penusukan tersebut, lalu terdakwa menerangkan bahwa pernah disuruh oleh saksi RAHMAT SUBANDI untuk membuntuti seorang wanita saat pulang kerja dengan ciri-ciri perawakan kurus, menggunakan sepeda motor Honda Genio, helm warna putih yang bekerja di kantor Mandala Finance alamat barat alun-alun Wonosari, selama 2 hari berturut-turut, mulai dari tempat kerja hingga rumah wanita tersebut di daerah Tanjungsari. Saat membuntuti tersebut, terdakwa menggunakan sepeda motor jenis Honda CBR milik saksi RAHMAT SUBANDI. Terdakwa membuntuti wanita tersebut pada hari

Halaman 34 dari 100 Putusan Nomor 110/Pid.B/2021/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama dan hari kedua selanjutnya pada hari ketiga, terdakwa diminta untuk bersama-sama saksi RAHMAT SUBANDI guna menunjukkan rumah wanita yang sebelumnya dibuntuti oleh terdakwa agar saksi RAHMAT SUBANDI mengetahui rute yang dilalui wanita tersebut saat hendak bekerja karena saksi RAHMAT SUBANDI hendak melakukan penusukan terhadap wanita tersebut saat di jalan. Saat itu dengan menggunakan mobil Pick Up warna putih yang setahu terdakwa mobil tersebut milik saksi RAHMAT SUBANDI.

- Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat itu saksi RAHMAT SUBANDI ingin melakukan penusukan terhadap wanita tersebut dengan alasan karena saksi RAHMAT SUBANDI mendengar cerita keluh kesah dari saksi LATIFAH yang merupakan mantan istri saudara sepupu saksi RAHMAT SUBANDI jika di kantor (Mandala Finance) tidak bisa mencapai target kerja karena kalah saing dengan wanita tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa sehari setelah terdakwa bersama-sama saksi RAHMAT SUBANDI mengecek rute yang dilalui wanita yang sebelumnya dibuntuti, saat terdakwa sedang di Boyolali dihubungi oleh saksi RAHMAT SUBANDI yang memberitahukan bahwa telah melakukan penusukan terhadap wanita tersebut saat di jalan, dan terdakwa diminta untuk mengeceknya di berita online Pidjar.com. saksi RAHMAT SUBANDI juga menyampaikan kepada terdakwa bahwa melakukan penusukan tersebut menggunakan pisau Cutter, menggunakan sarana sepeda motor N Max, jaket hitam, celana jeans dan helm warna merah.
- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan keterangan Terdakwa pada saat ditunjukkan foto CCTV di sekitar lokasi kejadian penusukan yang dialami korban pada tanggal 17 April 2021, terdakwa membenarkan bahwa ciri-ciri dalam foto dalam CCTV tersebut adalah ciri-ciri saksi RAHMAT SUBANDI.
- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan keterangan Terdakwa sekitar awal bulan Mei 2021, saat terdakwa sedang di Yogyakarta, dihubungi oleh saksi RAHMAT SUBANDI yang memberitahukan bahwa telah melakukan kekerasan kembali terhadap korban dengan cara menabrak korban saat pagi perjalanan menuju tempat kerja.
- Bahwa saksi menerangkan 2 (dua) buah nomor (tanda nomor kendaraan bermotor) AA 8737 EC yang dipasang pada mobil avanza yang digunakan untuk menabrak saksi KIKI pada hari Rabu 05 Mei 2021. Adapun untuk mobil avanza tersebut menurut saksi RAHMAT SUBANDI sudah

Halaman 35 dari 100 Putusan Nomor 110/Pid.B/2021/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada pihak yang sebelumnya menggadaikannya kepada saksi RAHMAT SUBANDI, dan sampai saat ini belum berhasil ditemukan.

7. Saksi **RAHMAT SUBANDI Bin SUPIYO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya serta tanda tangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut.
 - Bahwa saksi mengerti dihadapkan sebagai saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana kekerasan dan tabrak lari.
 - Bahwa saksi menerangkan peristiwa tindak kekerasan tersebut terjadi pada Sabtu, tanggal 17 April 2021 sekira pukul 08.30 Wib di jalan raya tepatnya di Jln. Baron sekitar 400 meter selatan SMP 3 Wonosari.
 - Bahwa saksi menerangkan yang menjadi pelaku dugaan tindak pidana kekerasan tersebut adalah saksi sendiri (RAHMAT SUBANDI) dan yang menjadi korban dari tindakan kekerasan dan tabrak lari tersebut adalah seorang yang bernama RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI Binti SUDHARTA.
 - Bahwa saksi menerangkan melakukan kekerasan kepada seorang yang bernama RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI dengan cara menusukkan senjata tajam ke bagian punggung sebelah kanan RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI sebanyak 1 (satu) kali.
 - Bahwa saksi menerangkan yang menyebabkan saksi melakukan kekerasan terhadap korban RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI karena saksi merasa kasihan pada saudari LATIFAH PURNAMAWATI Binti PONIMAN HARYANTO yang merupakan mantan istri dari saudara saksi yang bernama BAYU, saudari LATIFAH PURNAMAWATI Binti PONIMAN HARYANTO mengeluhkan tentang pencapaian target pekerjaannya.
 - Bahwa saksi menceritakan pada Minggu tanggal 11 April 2021 sekitar pukul 13.00 Wib, saudari LATIFAH PURNAMAWATI Binti PONIMAN HARYANTO berkunjung ke rumah saksi, kemudian saudari LATIFAH PURNAMAWATI Binti PONIMAN HARYANTO bercerita kepada saksi dan istri saksi, mengeluhkan kondisi kerjanya di Kantor Mandala Finance Wonosari, yang mana saudari LATIFAH PURNAMAWATI Binti PONIMAN HARYANTO tidak bisa mencapai target karena kalah saing dengan rekan kerjanya yaitu

Halaman 36 dari 100 Putusan Nomor 110/Pid.B/2021/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI, saat itu saksi menanggapinya dengan bertanya RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI orangnya seperti apa dan gaya hidupnya bagaimana, ke kantor naik apa, lalu saudari LATIFAH PURNAMAWATI Binti PONIMAN HARYANTO menjawab bahwa RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI orangnya biasa saja, perawakannya kurus kecil, gayanya juga biasa, dan ke kantor dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Genio warna hitam, helm warna putih, saat itu saudari LATIFAH PURNAMAWATI Binti PONIMAN HARYANTO sempat bertanya kepada saksi, mengapa saksi menanyakan tentang RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI, lalu saksi jawab bahwa sekedar ingin tahu orangnya yang mana, lalu saudari LATIFAH PURNAMAWATI Binti PONIMAN HARYANTO menanggapinya bahwa kalau saksi ingin tahu atau ketemu dengan RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI, saksi bisa ke kantor dari buka jam 08.00 Wib sampai tutup jam 16.00 Wib, akan tetapi pada waktu itu saksi tidak menanggapinya.

- Bahwa setelah saksi mendengar cerita dari saudari LATIFAH PURNAMAWATI Binti PONIMAN HARYANTO tersebut kemudian pada hari Selasa, tanggal 13 April 2021 sekira pukul 08.00 Wib, saksi bercerita kepada Terdakwa (RUDI SANTOSO Bin ALI HERMAN) di rumah saksi, bahwa saksi merasa emosi dengan seseorang rekan kerja saudari LATIFAH PURNAMAWATI Binti PONIMAN HARYANTO yang bernama RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI, karena RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI bisa mempunyai nasabah banyak dan mencapai target kerja di Kantor Mandala Finance Wonosari, sedangkan saudari LATIFAH PURNAMAWATI Binti PONIMAN HARYANTO tidak bisa mencapai target, kemudian saksi menyuruh Terdakwa RUDI SANTOSO Bin ALI HERMAN alm agar mengikuti atau membuntuti RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI dari Kantor hingga ke rumah saat pulang kerja sekitar pukul 16.00 Wib dan melakukan survei tempat sepi di jalur tersebut, lalu Terdakwa RUDI SANTOSO Bin ALI HERMAN alm menuruti perintah saksi dan menjawab kalau akan mengikuti atau membuntuti RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI pada keesokan harinya.
- Bahwa saksi menerangkan tidak pernah menceritakan kepada Terdakwa RUDI SANTOSO jika akan melakukan kekerasan kepada saksi korban RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI, sehingga Terdakwa hanya di suruh untuk membuntuti saksi korban RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI.
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa (RUDI SANTOSO Bin ALI HERMAN) merupakan teman saksi yang asalnya dari daerah Banjarnegara, saksi

Halaman 37 dari 100 Putusan Nomor 110/Pid.B/2021/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenal Terdakwa (RUDI SANTOSO Bin ALI HERMAN) pada saat sama-sama menjalani Vonis di Rutan Wonosari atas perkara masing-masing, yang kemudian setelah sama-sama bebas lalu Terdakwa (RUDI SANTOSO Bin ALI HERMAN) ikut tinggal bersama saksi, antara saksi dengan Terdakwa (RUDI SANTOSO Bin ALI HERMAN) hanya sebatas teman dan tidak ada hubungan keluarga.

- Bahwa setelah mendengar cerita dari saksi tentang keluhan dari saudari LATIFAH PURNAMAWATI Binti PONIMAN HARYANTO, selanjutnya Terdakwa (RUDI SANTOSO Bin ALI HERMAN) pada hari Rabu, 14 April 2021 sekira pukul 15.30 Wib di rumah saksi, Terdakwa (RUDI SANTOSO Bin ALI HERMAN) berkata kepada saksi jika akan berangkat mengikuti RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI, kemudian saksi jawab bahwa RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI ciri-cirinya perawakan kurus kecil, menggunakan Sepeda Motor Honda Genio warna hitam, helm warna putih, dan apabila Terdakwa (RUDI SANTOSO Bin ALI HERMAN) sudah di dekat kantor Mandala Finance agar menghubungi saksi, sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian, Terdakwa (RUDI SANTOSO Bin ALI HERMAN) menghubungi saksi jika sudah tiba di dekat Kantor Mandala Finance dan menunggu dipinggir jalan, setelah itu saksi menelepon saudari LATIFAH PURNAMAWATI Binti PONIMAN HARYANTO, saksi bertanya pulang jam berapa dan apakah pulangnyanya berbarengan dengan RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI, lalu saudari LATIFAH PURNAMAWATI Binti PONIMAN HARYANTO menjawab bahwa pulang jam 16.00 Wib, berbarengan dengan karyawan lainnya termasuk RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI, tidak lama kemudian saksi menelepon Terdakwa (RUDI SANTOSO Bin ALI HERMAN) untuk menyampaikan bahwa RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI sebentar lagi akan pulang, sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian, Terdakwa (RUDI SANTOSO Bin ALI HERMAN) menelepon saksi dan memberitahukan kalau sudah mengikuti RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI hingga rumahnya, kemudian saksi menyuruh Terdakwa (RUDI SANTOSO Bin ALI HERMAN) untuk mengikutinya lagi keesokan harinya dan selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 15 April 2021 sekitar pukul 15.30 Wib saat di rumah saksi, Terdakwa (RUDI SANTOSO Bin ALI HERMAN) memberitahu saksi kalau akan kembali mengikuti RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI namun saat itu bensin Sepeda Motor habis, lalu saksi memberi uang kepada Terdakwa (RUDI SANTOSO Bin ALI HERMAN) sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli bensin dan rokok, sekitar pukul 16.00 Wib Terdakwa (RUDI SANTOSO Bin ALI

Halaman 38 dari 100 Putusan Nomor 110/Pid.B/2021/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERMAN) sudah sampai dan menunggu RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI di depan Optik sebelah barat Kantor Mandala Finance untuk mengikutinya lagi, sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian Terdakwa (RUDI SANTOSO Bin ALI HERMAN) menghubungi saksi, menyampaikan bahwa telah membuntuti RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI hingga ke rumahnya, dan rutanya sama dengan hari sebelumnya, kemudian saksi menanggapi dengan meminta Terdakwa (RUDI SANTOSO Bin ALI HERMAN) agar keesokan harinya mengantarkan dan menunjukkan saksi ke rumah RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI.

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 16 April 2021 sekitar pukul 14.00 Wib saksi meminta Terdakwa RUDI SANTOSO Bin ALI HERMAN alm untuk mengantar atau menunjukkan saksi ke rumah RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI, selanjutnya saksi dan Terdakwa RUDI SANTOSO Bin ALI HERMAN alm berangkat bersama dari rumah saksi, dengan cara saksi mengendarai Suzuki Carry SS warna putih, sedangkan Terdakwa (RUDI SANTOSO Bin ALI HERMAN) dengan mengendarai Sepeda Motor Honda CBR milik saksi karena saat itu Terdakwa (RUDI SANTOSO Bin ALI HERMAN) mau ada acara sendiri, dan selanjutnya janji akan gabung jadi satu atau Terdakwa (RUDI SANTOSO Bin ALI HERMAN) akan ikut ke mobil saksi di daerah Wonosari, sesampainya di depan kios-kios dekat Rusunawa Karangrejek, Terdakwa (RUDI SANTOSO Bin ALI HERMAN) menitipkan Sepeda Motor lalu ikut mobil yang saksi kemudian menuju rumah RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI, saat perjalanan sudah hampir sampai daerah rumah RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI, Terdakwa (RUDI SANTOSO Bin ALI HERMAN) menjelaskan kalau jalan yang sepi adalah daerah setelah pertigaan yang ada rest area belok kiri, namun saksi tidak menanggapi, setelah mengetahui rumah RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI lalu pulang dan selanjutnya berhenti di daerah Karangrejek menurunkan Terdakwa (RUDI SANTOSO Bin ALI HERMAN) untuk mengambil Sepeda Motor, kemudian saksi menuju Kantor Mandala Finance dan berhenti di seberang jalan untuk sekedar melihat situasi Kantor tersebut, tidak lama kemudian Terdakwa (RUDI SANTOSO Bin ALI HERMAN) datang menyusul saksi, namun setelah itu saksi dan Terdakwa (RUDI SANTOSO Bin ALI HERMAN) meneruskan keperluan masing-masing yaitu saksi pulang ke rumah, sedangkan Terdakwa (RUDI SANTOSO Bin ALI HERMAN) pergi kemana saksi tidak tahu.
- Bahwa saksi menerangkan selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021 sekitar pukul 07.30 Wib pada waktu itu saksi sudah bersiap dipanggil

Halaman 39 dari 100 Putusan Nomor 110/Pid.B/2021/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jln. Baron daerah Mulo dengan sarana Sepeda Motor Yamaha N-Max warna hitam, kemudian sekitar pukul 08.00 Wib saksi melihat RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI melintas dari arah selatan menuju arah utara (Wonosari) menggunakan Sepeda Motor Honda Genio sendirian, lalu saksi mengambil pisau Cutter dari balik baju dan menghunus atau mengeluarkan mata pisau sekitar 2 (dua) cm dan memegangnya dengan tangan kiri, lalu bergegas membuntuti RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI dengan jarak sekitar 10 (sepuluh) meter, setelah membuntuti sejauh kurang lebih 2-3 Km (di sekitar selatan SMP Mulo) lalu saksi langsung memacu sepeda motor hingga sejajar di sebelah kanan RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI dengan jarak kurang lebih ½ meter, setelah saksi rasa jaraknya cukup lalu saksi langsung menusukkan Cutter dengan menggunakan tangan kiri ke bagian punggung kanan RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI atau korban sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu saksi langsung menambah laju kecepatan Sepeda Motor meninggalkan korban RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI sambil memasukkan pisau Cutter ke balik baju, setelah melintasi SMP saksi memutuskan putar balik lalu melaju ke arah selatan untuk mengecek kondisi korban, dan saat di depan SMP saksi berpapasan dengan korban RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI yang melaju ke arah utara (Wonosari), saat itu saksi tetap melaju hingga melewati SMP lalu kembali putar balik ke arah utara (Wonosari), setelah melaju beberapa saat saksi kembali melihat korban RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI dan kemudian membuntutinya dengan jarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter, kemudian korban RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI berhenti di pinggir jalan sekitar depan Pom bensin, sedangkan saksi terus melaju ke arah utara meninggalkannya dan selanjutnya saksi pulang ke rumah saksi, kemudian pada siang harinya saksi membuka berita online Pidjar.Com pada handphone saksi dan mengetahui munculnya berita kejadian penusukan di daerah Mulo.

- Bahwa saksi menerangkan setelah melakukan penusukan tersebut, saksi hanya tinggal di rumah sambil memantau perkembangan kabar beritanya di media Online, sekitar seminggu kemudian saksi menghubungi saudari LATIFAH PURNAMAWATI Binti PONIMAN HARYANTO, lalu saksi menanyakan kabar di kantornya dan saat itu saudari LATIFAH PURNAMAWATI Binti PONIMAN HARYANTO menceritakan bahwa RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI mengalami kejadian penusukan sehingga sudah seminggu tidak masuk kerja, saat itu saksi berpura-pura menanyakan tentang peristiwa tersebut bagaimana kejadiannya dan saksi

Halaman 40 dari 100 Putusan Nomor 110/Pid.B/2021/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memberitahu saudara LATIFAH PURNAMAWATI Binti PONIMAN HARYANTO bahwa saksi yang melakukannya.

- Bahwa selanjutnya pada sekitar awal bulan Mei 2021, saksi menghubungi saudara LATIFAH PURNAMAWATI Binti PONIMAN HARYANTO untuk menanyakan kabar pekerjaannya bagaimana, saat itu dijawab kalau situasinya ya biasa-biasa saja, kemudian saksi menyinggung tentang kabar RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI apa sudah kembali masuk kerja dan dijawab bahwa RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI sudah kembali masuk kerja sejak seminggu terakhir dengan diantar oleh keluarganya naik Sepeda Motor, mendengar hal tersebut saksi tidak menanggapi, lalu saksi berpesan kepada saudara LATIFAH PURNAMAWATI Binti PONIMAN HARYANTO agar semangat dalam bekerja.
- Bahwa sehari setelah saksi menghubungi saudara LATIFAH PURNAMAWATI Binti PONIMAN HARYANTO dan mengetahui bahwa RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI sudah kembali masuk bekerja, sekitar pukul 16.00 Wib Saksi memutuskan untuk mengamati situasi kantor Mandala Finance saat jam pulang kerja dengan cara bersiap menggunakan Sepeda Motor N-max di jembatan sebelah barat kantor, dengan maksud untuk memantau kepulangan RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI dijemput oleh siapa dan menggunakan Sepeda Motor apa, karena Saksi berniat akan kembali melakukan penganiayaan/kekerasan, tak lama kemudian Saksi melihat ciri-ciri perempuan seperti RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI dijemput oleh laki-laki dengan menggunakan Sepeda Motor jenis Honda Beat warna putih, lalu Saksi membuntutinya hingga Jln. Baron di daerah Mulo (arah ke rumah RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI), dengan rute tersebut Saksi bekesimpulan bahwa orang dan Sepeda Motor tersebut benar RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI, setelah itu Saksi pulang ke rumah, kemudian keesokan harinya sekitar pukul 07.00 Wib Saksi berangkat dari rumah sendirian dengan menggunakan Mobil Toyota Avanza warna putih menuju kearah rumah RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI, kemudian sekitar pukul 08.00 Wib saat melintasi Jln. Baron daerah Mulo Saksi berpapasan dengan Sepeda Motor yang ditumpangi oleh 2 (dua) orang berboncengan yang ciri-cirinya sama seperti hasil pengamatan Saksi sehari sebelumnya (RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI atau korban), seketika Saksi putar balik ke arah utara (Wonosari) dan selanjutnya membuntutinya dengan jarak sekitar 15 (lima belas) meter dan kecepatan sekira 50 (lima puluh) KM perjam, setelah membuntuti sejauh kurang lebih 2-3 KM dan melintasi SMP Mulo, lalu Saksi menabrakkan bagian kiri

Halaman 41 dari 100 Putusan Nomor 110/Pid.B/2021/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bumper depan mobil yang Saksi kendarai ke bagian belakang Sepeda Motor yang ditumpangi RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI, saat itu Sepeda Motor RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI langsung terdorong kekiri jalan dengan posisi pengendara masih berada diatas Sepeda Motor, sedangkan RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI yang membonceng dibelakang terpental dari Sepeda Motor kesisi kiri, dan Saksi terus melaju pelan pelan dengan menambah kecepatan meninggalkan RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI atau korban.

- Bahwa saksi menerangkan tidak ada yang menyuruh Saksi untuk melakukan tindakan kekerasan kepada RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI, Saksi memiliki niat untuk melakukan penganiayaan terhadap RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI yaitu beberapa jam sejak Saksi mendengar cerita dari saudari LATIFAH PURNAMAWATI Binti PONIMAN HARYANTO bahwa kalah target dari RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI, adapun niat tersebut timbul dari diri Saksi sendiri karena merasa kasihan dengan saudari LATIFAH PURNAMAWATI Binti PONIMAN HARYANTO, dan saudari LATIFAH PURNAMAWATI Binti PONIMAN HARYANTO sendiri tidak tahu mengenai niat Saksi tersebut, karena Saksi tidak pernah bercerita kepada saudari LATIFAH PURNAMAWATI Binti PONIMAN HARYANTO tentang perbuatan yang telah Saksi lakukan terhadap RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI.
- Bahwa saudari LATIFAH PURNAMAWATI Binti PONIMAN HARYANTO merupakan mantan istri dari adik sepupu Saksi yang bernama sdr BAYU, yang telah bercerai sekitar tahun 2020, ketika masih berstatus istri sdr BAYU, saudari LATIFAH PURNAMAWATI Binti PONIMAN HARYANTO sudah dekat dengan Saksi dan keluarga, terkadang kalau ada masalah terbiasa menceritakan kepada Saksi dan keluarga, seperti contohnya pada akhir 2020 ketika Sepeda Motor yang dibelinya secara kredit hendak ditarik oleh Leasing karena angsurannya yang macet, saudari LATIFAH PURNAMAWATI Binti PONIMAN HARYANTO juga minta tolong kepada Saksi untuk menguruskannya.
- Bahwa perihal saudari LATIFAH PURNAMAWATI Binti PONIMAN HARYANTO bercerita tentang kondisi kantornya tersebut, istri Saksi mengetahuinya karena juga mendengar saat saudari LATIFAH PURNAMAWATI Binti PONIMAN HARYANTO bercerita, namun mengenai Saksi memiliki niat sampai akhirnya saksi melakukan tabrak lari/penusukan terhadap RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI, istri Saksi tidak mengetahui hal tersebut.

Halaman 42 dari 100 Putusan Nomor 110/Pid.B/2021/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Saksi melakukan tindak kekerasan berupa penusukan dan tabrak lari kepada RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI tersebut yaitu agar RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI tidak bisa masuk kerja untuk beberapa hari sehingga tidak bisa memenuhi target kerja di Kantor Mandala Finance, dan selanjutnya saudari LATIFAH PURNAMAWATI Binti PONIMAN HARYANTO bisa mencapai target kerja.
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) unit Kendaraan Sepeda Motor YAMAHA N-MAX, tahun 2019, Noka MH3SG3190KK874243, Nosin : G3E4E1865285, warna hitam, Nopol : AB 6393 FX, beserta STNK a.n GONANG TRIATMAJA alamat Sombomerten Demangan, 06/21, Maguwoharjo, Depok, Sleman, 1 (satu) buah Helm merek INK warna merah, 1 (satu) buah Cutter warna merah merek KENKO, 1 (satu) potong Jaket zipper hoodie warna hitam dengan kudung jaket bagian dalam berwarna merah merek BLINK EVOLUTION, 1 (satu) potong Celana jeans panjang warna biru dongker merek DICKIES, adalah barang bukti yang Saksi gunakan saat melakukan tindak kekerasan yang pertama terhadap RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI pada hari Sabtu, 17 April 2021 sekira pukul 08.00 Wib di Jln. Baron tepatnya di selatan SMP daerah Mulo, Wonosari, Gunungkidul.
- Bahwa 2 (dua) tanda nomor kendaraan bermotor AA 8737 EC, adalah barang bukti yang Saksi pasang pada Mobil Toyota Avanza yang Saksi gunakan untuk menabrak Sepeda Motor yang ditumpangi RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI pada hari dan tanggal lupa sekitar awal bulan Mei 2021 sekira pukul 08.00 Wib di Jln. Baron di sekitar utara SMP daerah Mulo, Wonosari, Gunungkidul.
- Bahwa 1 (satu) unit Kendaraan Mobil MITSUBISHI COLT T120SS PU FD-R 4X2 M/T, tahun 2015, Noka : MMHMU5TU2EFK170423, Nosin : 4G15L76083, warna putih, Nopol AB8215 GD beserta dengan STNK a.n KRISMADI JOKO PURNOMO alamat Kedungkeris, 03/05, Kedungkeris, Nglipar, Gunungkidul, adalah barang bukti yang Saksi gunakan bersama Terdakwa (RUDI SANTOSO Bin ALI HERMAN) untuk survey rute perjalanan dan rumah korban RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI pada hari Jumat, 16 April 2021.
- Bahwa 1 (satu) unit Kendaraan Sepeda Motor HONDA CBR 150, tahun 2019, Noka MH1KC9216KK027926, Nosin : KC9E1025746, warna hitam kombinasi orange,, Nopol : AB 4980 MI beserta dengan STNK a.n KRISTIAWAN BUDI ATMOKO alamat Suryowijayan MJ.1/191, Rt. 11/02, Gedongkiwo, Mantrijeron, Yogyakarta, adalah barang bukti yang digunakan

Halaman 43 dari 100 Putusan Nomor 110/Pid.B/2021/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa (RUDI SANTOSO Bin ALI HERMAN) untuk membuntuti rute pulang korban RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI pada hari Rabu, 14 April 2021 dan Kamis, 15 April 2021.

- Bahwa 1 (satu) unit Handphone VIVO V15, warna Red Glamour, Imei 1 : 863481041472190, Imei 2 : 863481041472182, sim card 1 dengan nomor : 0882003316481, sim card 2 dengan nomor : 081931733925, adalah barang bukti yang Saksi gunakan untuk sarana komunikasi dengan Terdakwa (RUDI SANTOSO Bin ALI HERMAN) saat perencanaan hingga melakukan tindak kekerasan terhadap korban RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI.
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa (RUDI SANTOSO Bin ALI HERMAN) tidak mengetahui alasan apa Saksi menyuruh membuntuti korban RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI
- Bahwa Saksi pernah menghubungi saudara NUNIK EKAWATI untuk tanya soal kredit (leasing).
- Bahwa Saksi tidak mempunyai hubungan asmara dengan saudara LATIFAH PURNAMAWATI Binti PONIMAN HARYANTO.
- Bahwa Saksi menyesal atas apa yang sudah Saksi lakukan kepada korban RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI tersebut dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi.
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat telah sesuai dan membenarkannya serta tidak ada keberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan saksi saksi yang di luar berkas sebagai berikut:

1. Saksi **NUNIK EKAWATI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
 - Bahwa saksi mengerti dihadapkan sebagai saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana kekerasan dan tabrak lari.
 - Bahwa Saksi bekerja di Kantor Mandala Finance Wonosari satu kantor dengan Saksi RIZKYANA SUGESTI dan Saksi LATIFAH, dahulu saksi satu team dengan Saksi RIZKYANA SUGESTI akan tetapi sekarang KIKI (RIZKYANA SUGESTI CANDRAHATI) sudah tidak masuk Tim Saksi lagi.
 - Bahwa Sekira Bulan Februari 2021 Sdr RAHMAT SUBANDI meminta nomor telepon Saksi melalui Sdr. SURATNO. Sebelumnya Saksi tidak pernah ada urusan dengan Sdr RAHMAT SUBANDI, Saksi kira awalnya adalah nasabah.

Halaman 44 dari 100 Putusan Nomor 110/Pid.B/2021/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketika itu Saksi mengatakan kepada Sdr. SURATNO bahwa Saksi tidak mengenal Sdr RAHMAT SUBANDI dan agar tidak memberikan nomor telepon Saksi kepada Sdr RAHMAT SUBANDI. Dan akhirnya Sdr. SURATNO tidak memberikan nomor telepon Saksi kepada Sdr RAHMAT SUBANDI saat itu. Kemudian Pada tanggal 17 Maret 2021 sekira pukul 09.30 WIB ada telepon masuk dari aplikasi Whastapp di handphone Saksi berkali-kali dan setelah diangkat isi telepon tersebut pada pokoknya mengatakan bahwa Saksi tidak perlu mengenal siapa yang sedang berbicara di telepon tersebut tetapi yang jelas orang yang berbicara di telepon itu berbicara terkait mobilnya sering dipakai Kantor MANDALA FINANCE untuk acara meeting dan ingin kenalan dengan Saksi. Lalu beberapa saat kemudian ada mobil avanza warna putih didepan Kantor MANDALA FINANCE parkir di pinggir jalan dan orang yang berbicara di dalam telepon itu mengatakan bahwa dia ada di dalam mobil avanza warna putih itu. Dan ada orang kantor yang mengenali mobil tersebut seperti mobil yang sering digunakan untuk meeting kantor tetapi yang mengendarai dari orang kantor sendiri biasanya teman yang laki-laki yang bisa menyetir mobil dan setelah digunakan saksi tidak mengetahui bagaimana saat pengembaliannya. Sepengetahuan Saksi mobil itu sering dibawa dan dipakai oleh LATIFAH. Saksi belum pernah melihat ada orang yang menjemput LATIFAH menggunakan mobil avanza warna putih tersebut. Kemudian Saksi memastikan kepada sdr LATIFAH siapakah orang yang ada di dalam mobil tersebut dan benar sdr LATIFAH memberitahu orang yang ada di dalam mobil tersebut bernama RAHMAT (Sdr RAHMAT SUBANDI) dan sdr LATIFAH juga mengatakan mengenalnya.

- Bahwa Saksi mencoba menanggapi permintaannya untuk bertemu karena penasaran lalu Saksi masuk mobil avanza warna putih tersebut dan menemui orang yang bernama RAHMAT SUBANDI itu dan mobil berjalan ke Kantor FIF Kranon karena saat itu Saksi ada urusan mengantarkan uang di sana. Selama perjalanan itu terjadi pembicaraan antara Saksi dan Sdr RAHMAT SUBANDI. Pada pokoknya Sdr RAHMAT SUBANDI ingin berkenalan dengan Saksi dan bertanya tentang pekerjaan Saksi yang mempunyai keterkaitan dengan KIKI dan LATIFAH sebagai marketing. Saksi menerangkan bahwa selain LATIFAH ada karyawan yang bernama KIKI yang mengerjakan pekerjaan sama. Dan setelah sampai di Kantor FIF Kranon Saksi turun menyetorkan uang lalu naik mobil lagi dan pulang ke Kantor MANDALA FINANCE. Pada saat perjalanan pulang Saksi dibelikan kue oleh Sdr RAHMAT SUBANDI lalu setelah sampai dan turun dari mobil kemudian Sdr RAHMAT SUBANDI pergi menggunakan mobil avanza warna putih tersebut. Saat pergi ke FIF itu LATIFAH tidak ikut tetapi setelah mengetahui bahwa Saksi ke FIF bersama Sdr RAHMAT SUBANDI, ekspresi

Halaman 45 dari 100 Putusan Nomor 110/Pid.B/2021/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LATIFAH seperti agak aneh reaksinya seperti cemburu.

- Bahwa Selama Saksi bertemu/ berkenalan dengan Sdr RAHMAT SUBANDI itu sempat ada pembicaraan dari Sdr RAHMAT SUBANDI pada pokoknya mengatakan "Mbak NUNIK atasan LATIFAH?" Saksi menjawab "Tidak ada istilah atasan bawahan antara Saksi dan LATIFAH" Saksi juga menerangkan bahwa LATIFAH dan KIKI posisinya sama yaitu sebagai CRO (Customer Relation Officer). Selain itu Sdr RAHMAT SUBANDI juga mengatakan "Mbak kalau mau berteman dengan Saksi nomor HP Saksi disimpan tapi kalau tidak mau ya sudah dihapus saja" dan juga mengatkan bahwa Sdr RAHMAT SUBANDI tertarik dengan saksi tetapi waktu itu saksi tidak menanggapiya sambil sdr RAHMAT SUBANDI memberikan bungkusan kue kepada Saksi dan Setelah sampai Kantor lalu Pak KELIK memberitahu Saksi karena Pak KELIK juga mengenal Sdr RAHMAT SUBANDI. Mengatakan bahwa Sdr RAHMAT SUBANDI itu Saudara sepupu mantan suaminya LATIFAH. Saksi sempat berpikir jika sudah menjadi mantan suami dan sudah tidak kontak lagi kenapa masih sering berhubungan dengan saudara sepupunya. Lalu Saksi memastikan kebenaran informasi tersebut dan LATIFAH membenarkan dengan ekspresi agak bingung.
- Bahwa pada tanggal 13 April sekira pukul 12.05 WIB Saksi mendapat telepon lagi dengan nomor tidak dikenal melalui panggilan nomor seluler biasa. Saksi tidak dapat mengenal suara yang telepon itu karena agak panic. Dalam pembicaraan tersebut Saksi diancam dengan kata-kata pada pokoknya bilang "*Ini Mbak Nunik? Rasah takon aku sopo, dadi atasan ojo pilih kasih, sing adil ojo dikasih ke KIKI kabeh, nek eneng opo-opo karo KIKI ojo salahke aku...*" (Ini Mbak Nunik? Tidak usah Tanya saksi siapa, jadi atasan jangan pilih-pilih, yang adil jangan memberikan ke KIKI semua, kalau ada apa-apa dengan KIKI jangan salahkan saksi). Suara tersebut jelas terdengar suara laki-laki dan seperti ada orang lain lagi yang mendikte percakapan tersebut selain itu saat pembicaraan berlangsung saksi berkeyakinan yang memandu tersebut adalah suara Sdr RAHMAT SUBANDI karena setingan HP Saksi loudspeaker sehingga terdengar beberapa orang yang ada di sekitar Saksi, diantaranya yaitu DONI, LATIFAH, KIKI. Saat mendapatkan ancaman telepon tersebut awalnya Kami tidak terlalu memikirkan dan dianggap biasa saja.
- Bahwa kemudian pada tanggal 17 April 2021 terjadi peristiwa penusukan terhadap KIKI (RIZKYANA SUGESTI CANDRAHATI). Saksi mendapat kabar informasi dari atasan Saksi yang bernama Pak AKBAR. Kemudian Saksi menyusul ke UGD sampai di sana KIKI sudah tersadar dari pingsannya sebelumnya yang dikabarkan sempat pingsan di kantor. Keadaan KIKI mengalami luka tusuk di daerah belakang/ punggung tepatnya tidak mengetahui. Saksi

Halaman 46 dari 100 Putusan Nomor 110/Pid.B/2021/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu sampai KIKI dijemput pihak keluarganya dan pulang ke rumahnya setelah itu juga.

- Bahwa setelah kejadian penusukan tersebut, KIKI tidak masuk kerja selama kurang lebih 1 minggu/ sekitar 10 hari. Selama KIKI tidak masuk kerja itu semua pekerjaan KIKI diambil alih LATIFAH. KIKI masuk kerja diantar Adiknya atau kadang diantar Bapaknya. Saat masuk kerja itu KIKI dalam keadaan masih belum normal, saat berjalan masih agak bungkuk.
- Bahwa selanjutnya kejadian kedua saksi mengetahui dari pihak Kepolisian yang memberi kabar bahwa KIKI menjadi korban tabrak lari oleh pelaku yang mengendarai mobil merk avanza warna putih sampai mengalami luka parah di bagian paha dan kaki. Atas kejadian tersebut KIKI tidak masuk kerja selama kurang lebih 1 bulan. Setelah kejadian tabrak lari tersebut KIKI masuk kerja masih dalam keadaan trauma/ ketakutan dan kondisi kaki untuk berjalan masih belum bisa normal sampai saat ini, punggung juga masih sering merasakan sakit.
- Bahwa sepengetahuan Saksi, hubungan LATIFAH dengan Sdr RAHMAT SUBANDI adalah Sdr RAHMAT SUBANDI merupakan Saudara Sepupu mantan Suami LATIFAH. Selebihnya Saksi tidak mengetahui hubungan mereka berdua hanya pernah mendengar dari informasi yang beredar sekitar bulan Maret 2021 bahwa mereka berdua ada hubungan asmara. Saksi pernah mendengar cerita dari Sdr. SITI saat LATIFAH ditanya perihal sarapan di kantor pernah mengatakan 'sudah dikirim Ayah' dan sebutan Ayah itu kemungkinan yang dimaksud adalah Sdr RAHMAT SUBANDI dan Mobil Avanza warna putih bukan silver dengan plat nomor Saksi lupa yang di pakai Sdr RAHMAT SUBANDI tersebut beberapa kali dipakai meeting kantor MANDALA FINANCE dan sepengetahuan teman-teman mobil itu milik suaminya LATIFAH.
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan mantan suaminya LATIFAH hanya dengar cerita dari teman-teman LATIFAH memanggilnya "PIPI", Saksi kenal dengan suami barunya LATIFAH hanya sekedar tahu saja. Sedangkan sebutan "AYAH" dari LATIFAH yang dimaksud adalah Sdr RAHMAT SUBANDI, Saksi mengetahui juga dari cerita-teman-teman kantor. Dan sebutan "AYAH" itu sudah lama dikenal sebelum kejadian.
- Bahwa setelah kejadian tabrak lari tersebut, Saksi pernah mendengar kabar LATIFAH diamankan petugas Kepolisian dari telepon teman kantor yang menumpang satu mobil dengan LATIFAH saat pulang acara meeting kantor. Saat perjalanan pulang dan sampai di daerah Sambipitu mobil diberhentikan Polisi dan LATIFAH dibawa ke Kantor Polres Gunungkidul selama 1 – 2 malam. Dan Setelah diamankan polisi, sdr LATIFAH sempat masuk kantor dan pada hari itu juga LATIFAH menerima surat pemberhentian pekerjaan dengan alasan

Halaman 47 dari 100 Putusan Nomor 110/Pid.B/2021/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan Saksi terkait dengan kasus penusukan dan tabrak lari yang dialami KIKI (RIZKYANA SUGESTI CANDRAHATI).

- Bahwa Sepengetahuan Saksi, KIKI dan LATIFAH jarang bertegur sapa, KIKI tidak menyimpan nomor handphone LATIFAH. Sepengetahuan saksi hanya mereka berdua yang menjalin komunikasi seperti itu. LATIFAH orangnya diam saja jika tidak disapa.
- Bahwa sepegetahuan saksi tidak ada masalah antara KIKI dengan LATIFAH, hanya saja mereka jarang bertegur sapa karena perbedaan perolehan nasabah yang ditangani oleh LATIFAH dan KIKI adalah 6 : 25. Sehingga yang mendapat punishment/ hukuman adalah LATIFAH karena sesuai ketentuan jika tidak memenuhi target yang menanggung hukuman adalah personil.
- Bahwa saksi menerangkan terkait orang yang memantau KIKI selama ini Saksi tidak mengetahui. Saksi tidak pernah mengetahui orang yang bernama RUDI SANTOSO (Terdakwa).
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa RUDI SANTOSO memberikan pendapat tidak mengetahuinya.

2. Saksi **SITI NUROHMAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan sebagai saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana kekerasan dan tabrak lari.
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sdr RAHMAT SUBANDI secara pribadi.
- Bahwa Saksi bekerja di MANDALA FINANCE dengan posisi Marketing dengan tugas mencari nasabah baru dengan sistem target. Marketing Leader Saksi saat itu adalah Pak GUNTUR. Kami satu Tim dengan LATIFAH saat itu. Sekarang Timnya SURATNO.
- Bahwa Saksi cukup dekat dengan LATIFAH jika dibanding dengan teman-teman Marketing lainnya. Biasanya Saksi dan LATIFAH sarapan bersama, visit ke tempat konsumen juga bersama Saksi.
- Bahwa Saksi menerangkan saat kejadian penusukan terhadap KIKI (RIZKYANA SUGESTI CANDRAHATI), ketika itu Saksi sedang berada di lantai II sehingga tidak sempat melihat KIKI yang menurut kabar dari teman-teman kantor mengalami luka dan lemas lalu dibawa ke RSUD. Tetapi Saksi sempat ikut menyusul ke RSUD untuk menjenguk KIKI. Pada waktu itu kurang lebih pukul 08.15 WIB. Saat kejadian penusukan tersebut LATIFAH kebetulan sedang tidak

Halaman 48 dari 100 Putusan Nomor 110/Pid.B/2021/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di kantor dan datang terlambat lalu Saksi memberi kabar kepada LATIFAH melalui telepon bahwa KIKI menjadi Korban penusukan. Setelah mendapat kabar tersebut, LATIFAH langsung menuju Kantor MANDALA FINANCE.

- Bahwa atas kejadian penusukan yang pertama itu KIKI tidak masuk kerja kurang lebih 1 minggu. Saksi menjenguk dengan teman kantor dan juga bersama sdr LATIFAH saat itu. Hari itu LATIFAH datang terlambat LATIFAH telepon izin atau apa saksi tidak tahu kemudian Saksi memberitahu LATIFAH dengan menelepon kemudian LATIFAH langsung ke kantor Saksi dan LATIFAH melihat dari luar ruangan saat KIKI di rumah sakit. Kami menunggu di luar sampai keluarga KIKI menjemput. Setelah itu Saksi dan LATIFAH pulang ke kantor. Saksi dan LATIFAH tidak ikut masuk ruangan pemeriksaan KIKI karena kami takut darah
- Bahwa saksi menerangkan selama ini Saksi mendapat keluh kesah atau curhat dari LATIFAH yang pada pokoknya LATIFAH beberapa kali mendapat konsumen yang sama tetapi cairnya dengan KIKI. Selain itu terkait pribadinya LATIFAH pernah bercerita bahwa dia dekat dengan seorang laki-laki yang disebutnya "ayah" tapi identitasnya saksi tidak tahu.
- Bahwa saksi menerangkan peristiwa saat meeting di Magelang Kami menggunakan 3 mobil, Saksi menumpang di mobil pribadi milik teman kantor. Pada saat perjalanan pulang sampai di Sambipitu awalnya dikira ada operasi masker kemudian tiba-tiba petugas polisi menyuruh keluar semua rombongan yang ada di dalam mobil Saksi. Saat itu Saksi satu mobil dengan LATIFAH kemudian polisi mencari yang namanya LATIFAH lalu LATIFAH disuruh masuk ke mobil polisi saat itu juga dan setelah kejadian LATIFAH dibawa petugas polisi lalu Saksi mencari tahu masalah apa yang terjadi kemudian setelah hari berikutnya Saksi mendapatkan info dari teman-teman bahwa LATIFAH sudah pulang di rumah. Lalu LATIFAH menelepon Saksi menggunakan nomor suaminya untuk mencari Pak Juri, dengan maksud LATIFAH mau mengambil barang-barang di kantor. Karena pada saat itu barang-barang LATIFAH masih di mobil tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan pada saat kejadian kekerasan yang menimpa KIKI pertama kali ada pembahasan dari LATIFAH terhadap kejadian tersebut yaitu LATIFAH pernah berkomentar "Makanya kalau bawa tas yang gendong jangan selempang". Untuk kejadian yang kedua LATIFAH tidak ada pembicaraan ataupun komentar terhadap KIKI. LATIFAH namun pernah bercerita setelah adanya kejadian tersebut yang pada pokoknya mengatakan bahwa "Kayaknya aku karo kowe dicurigai masalah KIKI" kemudian Saksi bilang "kalau Saksi sepertinya tidak kan yang kerjanya sama, kamu (LATIFAH) sama KIKI" dan juga sebelum kejadian yang kedua, LATIFAH sempat curhat kepada Saksi bahwa dia mau dikeluarkan dari

Halaman 49 dari 100 Putusan Nomor 110/Pid.B/2021/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan. LATIFAH bercerita tentang masalah tersebut berulang kali kepada Saksi.

- Bahwa saksi menerangkan setelah kejadian yang menimpa KIKI itu tiba-tiba Bu Nunik meminta foto selfie dengan Saksi dan LATIFAH dan setelah diketahui, hal tersebut ternyata adalah permintaan dari adik KIKI. Dan foto itu dikirim ke adik KIKI. Saat itu pula Saksi dan LATIFAH belum merasa curiga atas permintaan foto tersebut sampai akhirnya disadari. Kemudian saat itu Saksi juga sempat berpikir bahwa ada persaingan kerja antara KIKI dan LATIFAH karena jika KIKI tidak masuk, LATIFAH yang menggantikan pekerjaannya.
 - Bahwa saksi menerangkan terkait posisi pekerjaan LATIFAH dan KIKI adalah CRO yaitu untuk menangani konsumen yang sudah ada. Berbeda dengan posisi marketing yaitu mencari konsumen yang baru. Jadi siapa yang dapat syarat konsumen lengkap menjadi poin bagi dia. Saat LATIFAH curhat soal pekerjaan Dia hanya bisa memberikan laporan kurang lebih 8 padahal seharusnya 25 kalau untuk target CRO. Di Kantor Mandala Finance yang menduduki posisi CRO hanya KIKI dan LATIFAH dan LATIFAH bisa mencapai target saat KIKI sakit dan tidak masuk kantor akibat kejadian pertama dan kedua itu.
 - Bahwa sepengetahuan Saksi hubungan antara LATIFAH dengan Sdr RAHMAT SUBANDI adalah pacar karena LATIFAH selama ini memanggil Sdr RAHMAT SUBANDI dengan panggilan "ayah". Bu Nunik juga sepengetahuannya hubungan LATIFAH dengan Sdr RAHMAT SUBANDI adalah pacar.
 - Bahwa Saksi mengetahui desas-desus kabar atas hubungan LATIFAH dengan Sdr RAHMAT SUBANDI sebelum kejadian karena LATIFAH pernah bercerita sendiri kepada Saksi tetapi saat itu identitas siapa punya belum jelas, hanya sering menyebut panggilan "ayah".
 - Bahwa saksi menerangkan terkait orang yang memantau KIKI selama ini Saksi tidak mengetahui. Saksi tidak pernah mengetahui orang yang bernama RUDI SANTOSO (Terdakwa RAHMAT SUBANDI dalam berkas lain).
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengetahui.
3. Saksi **SURATNO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.

Halaman 50 dari 100 Putusan Nomor 110/Pid.B/2021/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan sebagai saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana kekerasan dan tabrak lari.
- Bahwa awalnya saksi tidak kenal namun hanya sebatas mengetahui sdr RAHMAT SUBANDI karena dulu adalah kakak kelas tetapi saksi tidak sering komunikasi.
- Bahwa saksi bekerja di Mandala Finance Wonosari sebagai collector dan Saksi dengan LATIFAH kenal sebatas teman biasa saja sebagai teman sekantor di MANDALA FINANCE
- Bahwa saksi menerangkan pada saat kejadian pertama penusukan terhadap KIKI, saat itu Saksi di kantor dan melihat KIKI pingsan kemudian Saksi turun dari atas dan tiba-tiba KIKI sudah dibawa ke rumah sakit dan Saksi tetap berada di kantor saat itu karena ada pekerjaan. Untuk kejadian yang kedua yang menimpa KIKI, Saksi juga sedang berada di kantor dan ada yang memberitahu bahwa KIKI menjadi korban tabrak lari.
- Bahwa Saksi dengan LATIFAH kenal sebatas biasa saja sebagai teman sekantor di MANDALA FINANCE, saat itu Posisi Saksi adalah marketing dengan tim leader Mas Guntur. Saksi satu tim dengan LATIFAH saat itu dan sekarang selama 2 bulan ini Saksi menjadi tim leader.
- Bahwa sebelum kejadian pertama dan kedua yang menimpa KIKI, Saksi pernah mengetahui ketika itu Sdr RAHMAT SUBANDI minta nomor HP NUNIK lewat WA. tahu-tahu Sdr RAHMAT SUBANDI WA Saksi dengan kata-kata pada pokoknya ingin bertemu kenalan dengan NUNIK meminta nomer HP NUNIK lalu Saksi tanya Sdr RAHMAT SUBANDI mengatakan kenal NUNIK karena dulu agennya dan saat itu mengenalkan diri bahwa ia bernama RAHMAT SUBANDI pada sekitar bulan Januari 2021 tetapi saat itu Saksi tidak pernah memberikan nomor HPnya NUNIK kepada Sdr RAHMAT SUBANDI. Selain itu setelah beberapa waktu Sdr RAHMAT SUBANDI ganti nomor dan kemudian WA Saksi kembali dan mengira bahwa Saksi mengganggu LATIFAH. Saksi mengetahui nomor tersebut adalah milik Sdr RAHMAT SUBANDI karena di dalam DP ada foto sdr RAHMAT SUBANDI. Sdr RAHMAT SUBANDI sempat bilang kalau mengganggu LATIFAH nanti Saksi akan di pukul. Karena Saksi tidak merasa mengganggu LATIFAH ya Saksi menanggapi biasa saja.
- Bahwa permasalahannya saat itu sepengetahuan Saksi karena LATIFAH memang jarang senyum kemudian Saksi berbicara kepada LATIFAH "Mbok senyum Mbak" cuma itu saja sebenarnya permasalahannya.
- Bahwa Sdr RAHMAT SUBANDI pernah menelepon dan WA Saksi dan

Halaman 51 dari 100 Putusan Nomor 110/Pid.B/2021/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengingatkan bahwa LATIFAH baru akan punya suami. Saat itu dijelaskan bahwa mantan suami LATIFAH masih ada hubungan saudara dengan Sdr RAHMAT SUBANDI yaitu mantan suami LATIFAH adalah saudara sepupu Sdr RAHMAT SUBANDI. Saat itu Sdr RAHMAT SUBANDI juga meminta agar Saksi meminta maaf kepada LATIFAH tetapi karena Saksi tidak merasa berbuat kesalahan saat itu Saksi menanyakan alasannya pada pokoknya Sdr RAHMAT SUBANDI memperingatkan bahwa Saksi jangan mengganggu LATIFAH karena sudah mau mempunyai suami yang baru lagi dan setelah itu Sdr RAHMAT SUBANDI tidak pernah menghubungi Saksi lagi.

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengetahui.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah di berikan kesempatan oleh Hakim Ketua.

Keterangan Terdakwa **RUDI SANTOSO Bin ALI HERMAN Alm**, di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya serta tanda tangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut.
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa di duga telah membantu sdr RAHMAT SUBANDI untuk melakukan kekerasan dan tabrak lari.
- Bahwa Terdakwa menerangkan yang menjadi pelaku adalah teman Terdakwa yang bernama RAHMAT SUBANDI dan yang menjadi korban dari tindakan kekerasan dan tabrak lari tersebut adalah seorang yang bernama RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI Binti SUDHARTA.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah kenal dengan saudara RAHMAT SUBANDI namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan saudara RAHMAT SUBANDI, Terdakwa mengenal saudara RAHMAT SUBANDI saat Terdakwa menjalani Vonis di Lapas Kelas IIB Wonosari, Gunungkidul pada sekira akhir tahun 2018, yang saat itu saudara RAHMAT SUBANDI juga sedang menjalani Vonis atas perkaranya sendiri, kemudian setelah Terdakwa selesai menjalani Vonis pada sekira akhir tahun 2019 sampai dengan saat ini, Terdakwa ikut tinggal bersama saudara RAHMAT

Halaman 52 dari 100 Putusan Nomor 110/Pid.B/2021/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBANDI yang saat itu terlebih dahulu selesai menjalani Vonis atas perkaranya.

- Bahwa Terdakwa menerangkan peristiwa tindak kekerasan tersebut terjadi pada Sabtu, tanggal 17 April 2021 sekira pukul 08.30 Wib di jalan raya tepatnya di Jln. Baron sekitar 400 meter selatan SMP 3 Wonosari.
- Bahwa setahu Terdakwa, sdr RAHMAT SUBANDI melakukan kekerasan kepada seorang yang bernama RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI dengan cara menusukkan senjata tajam ke bagian punggung sebelah kanan RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak kenal, tidak mengetahui dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan saksi RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI.
- Bahwa Terdakwa menerangkan telah disuruh oleh saudara RAHMAT SUBANDI untuk mengikuti atau membututi sdr RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI dari tempat kerja ke rumahnya.
- Bahwa Terdakwa menerangkan disuruh oleh saudara RAHMAT SUBANDI mengikuti korban RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI pada hari Selasa taggal 13 April 2021 dan Terdakwa melaksanakan perintahnya pada hari Rabu, tanggal 14 April 2021 dan hari Kamis, tanggal 15 April 2021 sekira pukul 16.00 Wib atau saat korban RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI pulang dari kerja, Terdakwa mengikuti korban RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI tersebut dari tempat kerjanya yaitu MANDALA FINANCE alamat Kepek, Wonosari, Gunungkidul sampai rumah korban RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI tersebut di Tanjungsari, Gunungkidul.
- Bahwa Terdakwa menerangkan saudara RAHMAT SUBANDI menyuruh Terdakwa untuk mengikuti korban RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI tersebut agar Terdakwa mencarikan jalan yang sepi yang dilewati korban RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI tersebut, namun Terdakwa tidak mengetahui untuk apa sdr RAHMAT SUBANDI menyuruh Terdakwa tersebut.
- Bahwa Terdakwa mengikuti korban RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI tersebut sendirian dengan menggunakan sarana Sepeda Motor Honda CBR warna hitam doff Nopol AB-4980-MI tahun 2019 milik saudara RAHMAT SUBANDI alamat Dsn. Kenteng, Ngalang, Gedangsari, Gunungkidul.
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada hari Kamis, tanggal 15 April 2021 setelah Terdakwa mengikuti korban RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI yang mempunyai ciri-cirinya berbadan kecil kurus yang mengendarai Sepeda Motor Honda Genio warna hitam dan mengenakan helm warna

Halaman 53 dari 100 Putusan Nomor 110/Pid.B/2021/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih, kemudian Terdakwa menelepon saudara RAHMAT SUBANDI untuk melaporkan hasil yang Terdakwa peroleh yaitu jalan yang dilewati korban RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI tersebut yang paling sepi adalah setelah pertigaan Mulo lurus terus, namun Terdakwa tidak tahu nama daerahnya, setelah itu saudara RAHMAT SUBANDI berkata agar pada keesokan harinya yaitu hari Jumat, tanggal 16 April 2021 diantar ke daerah rumah korban RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI tersebut, selanjutnya pada hari Jumat, 16 April 2021 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa mengantarkan saudara RAHMAT SUBANDI ke daerah tempat tinggal korban RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI tersebut di Tanjungsari, Gunungkidul dengan mengendarai Mobil Suzuki Carry SS warna putih nopolnya saksi tidak tahu, milik saudara RAHMAT SUBANDI.

- Bahwa saudara RAHMAT SUBANDI tidak memberitahukan kepada Terdakwa kapan dan dimana akan melakukan tindak kekerasan terhadap RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengakui jika saudara RAHMAT SUBANDI pada hari Sabtu, tanggal 17 April 2021 sekira pukul 10.00 Wib saat Terdakwa berada di Boyolali, Jawa Tengah menelepon Terdakwa untuk memberitahukan bahwa telah melakukan tindak kekerasan kepada RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI tersebut saat dalam perjalanan berangkat kerja dan Terdakwa juga tidak pernah disuruh saudara RAHMAT SUBANDI untuk melihat berita di media online pidjar.com.
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, saudara RAHMAT SUBANDI dengan saudari LATIFAH PURNAMAWATI ada hubungan keluarga, yaitu sdri LATIFAH PURNAMAWATI merupakan mantan istri sepupu dari saudara RAHMAT SUBANDI.
- Bahwa kronologis kejadian yang Terdakwa ketahui yaitu berawal pada hari Selasa, tanggal 13 April 2021 sekira pukul 08.00 Wib saat Terdakwa dan saudara RAHMAT SUBANDI sedang berada di rumah, saudara RAHMAT SUBANDI bercerita kepada Terdakwa kalau saudara RAHMAT SUBANDI emosi dengan seseorang rekan kerja saudari LATIFAH PURNAMAWATI yaitu korban RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI, karena korban RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI bisa mempunyai nasabah banyak dan mencapai target kerja sedangkan saudari LATIFAH PURNAMAWATI tidak bisa mencapai target, lalu saudara RAHMAT SUBANDI menyuruh Terdakwa agar mengikuti korban RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI sampai rumahnya saat pulang kerja, lalu Terdakwa menjawab kalau esok hari akan Terdakwa ikuti, kemudian pada hari Rabu, tanggal 14 April 2021

Halaman 54 dari 100 Putusan Nomor 110/Pid.B/2021/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa berkata kepada saudara RAHMAT SUBANDI kalau Terdakwa akan berangkat mengikuti korban RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI dan sesampainya didekat Kantor MANDALA FINANCE Terdakwa menunggu dipinggir jalan sebelah Kantor MANDALA FINANCE dan melapor kepada saudara RAHMAT SUBANDI kalau Terdakwa sudah sampai, saat itu saudara RAHMAT SUBANDI menyuruh Terdakwa menunggu dahulu dan memberitahukan kalau korban RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI adalah seorang wanita berperawakan kurus kecil mengendarai Sepeda Motor Honda Genio warna hitam dan mengenakan helm warna putih, tidak lama kemudian saudara RAHMAT SUBANDI menelepon Terdakwa kalau korban RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI sebentar lagi akan pulang, lalu saat korban RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI dengan ciri-ciri yang disebutkan saudara RAHMAT SUBANDI pulang, Terdakwa mengikutinya pulang dengan rute melewati Pemda – Pasar Argosari – Pertigaan Amigo belok kanan – Jalan Baron lurus terus – Pertigaan Mulo lurus – hingga sampai di sebuah pertigaan dimana kanan jalan ada rest area lalu belok kiri menurun hingga korban RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI berhenti di sebuah rumah dekat dengan Toko Material, lalu Terdakwa berhenti dipinggir jalan dan menelepon saudara RAHMAT SUBANDI kalau sudah sampai di rumah korban RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI dan Terdakwa mengirim foto rumah korban, lalu saudara RAHMAT SUBANDI menyuruh Terdakwa untuk mengikutinya lagi keesokan hari

Kemudian pada hari Kamis, tanggal 15 April 2021 sekira pukul 15.30 Wib saat Terdakwa sedang bersama saudara RAHMAT SUBANDI di rumahnya, Terdakwa memberitahukan saudara RAHMAT SUBANDI kalau akan mengikuti korban RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI lagi, akan tetapi bensin Sepeda Motor habis lalu saudara RAHMAT SUBANDI memberi Terdakwa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli bensin dan rokok, sekitar pukul 16.00 Wib Terdakwa sudah sampai dan menunggu korban RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI di depan Optik sebelah barat Kantor MANDALA FINANCE untuk mengikutinya lagi, saat itu korban RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI melewati rute yang sama dan Terdakwa kembali melaporkan kepada saudara RAHMAT SUBANDI dan saat itu saudara RAHMAT SUBANDI menyuruh Terdakwa agar keesokan harinya mengantarkannya ke rumah korban.

Kemudian pada hari Jumat, tanggal 16 April 2021 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa diminta saudara RAHMAT SUBANDI untuk mengantarnya ke

Halaman 55 dari 100 Putusan Nomor 110/Pid.B/2021/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah tempat tinggal korban di Tanjungsari, Gunungkidul, kemudian Terdakwa dan saudara RAHMAT SUBANDI bersama-sama berangkat dengan cara Terdakwa mengendarai Sepeda Motor Honda CBR warna hitam doff Nopol AB-4980-MI, sedangkan saudara RAHMAT SUBANDI dengan mengendarai Mobil Suzuki Carry SS warna putih nopol tidak tahu miliknya dan janji untuk gabung jadi satu atau Terdakwa ikut mobil saudara RAHMAT SUBANDI di daerah Wonosari, sesampainya di depan kios-kios dekat Rusunawa Karangrejek, Terdakwa menitipkan Sepeda Motor lalu ikut mobil yang dikemudikan saudara RAHMAT SUBANDI menuju rumah korban, dan setelah sampai serta mengetahui rumah korban lalu pulang dan Terdakwa berhenti di daerah Karangrejek untuk mengambil Sepeda Motor Terdakwa, lalu Terdakwa kembali bertemu saudara RAHMAT SUBANDI di dekat Kantor MANDALA FINANCE.

- Bahwa sebelum melakukan tindak kekerasan penganiayaan kepada korban RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI, saudara RAHMAT SUBANDI tidak bercerita kepada Terdakwa kalau ingin melakukan penganiayaan terhadap korban RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI, sehingga Terdakwa tidak bisa melarang atau mencegahnya.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kejadian tabrak lari terhadap sdr RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI dan Terdakwa mengetahui setelah di kantor Polisi.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah saudari LATIFAH PURNAMAWATI mengetahui atau tidak adanya ide dari saudara RAHMAT SUBANDI untuk melakukan kekerasan terhadap korban RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) Potong Sweeter warna crem bertuliskan BURBERRY dengan ciri terdapat robek di bagian punggung.
- 1 (satu) Potong Kemeja lengan panjang warna coklat dengan ciri terdapat robek di bagian punggung.
- 1 (satu) Potong Tank top dengan motif garis warna hitam putih dengan ciri terdapat robek di bagian punggung.
- Soft copy CCTV camera 7 kolam renang ratu bilqis jl. Baron km 7 Mulo, Wonosari, Gunungkidul pada tanggal 17 April 2021.
- Soft copy CCTV camera 7 kolam renang ratu bilqis jl. Baron km 7 Mulo, Wonosari, Gunungkidul pada tanggal 05 Mei 2021.

Halaman 56 dari 100 Putusan Nomor 110/Pid.B/2021/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Soft copy CCTV TMC 3 SMP 3 WONOSARI ip camera 18 pada tanggal 17 April 2021.
- Soft copy CCTV TMC 3 SMP 3 WONOSARI ip camera 18 pada tanggal 05 Mei 2021.
- 1 (satu) buah Cutter warna merah merek KENKO, 1 (satu) buah Helm merek INK warna merah, 1 (satu) potong Jaket zipper hoodie warna hitam dengan kudung jaket bagian dalam berwarna merah merek BLINK EVOLUTION, 1 (satu) potong Celana jeans panjang warna biru dongker merek DICKIES, 1 (satu) unit Handphone VIVO V15, warna Red Glamour, Imei 1 : 863481041472190, Imei 2 : 863481041472182, sim card 1 dengan nomor : 0882003316481, sim card 2 dengan nomor : 081931733925 dan 2 (dua) buah nomor (tanda nomor kendaraan bermotor) AA 8737 EC.
- 1 (satu) unit Kendaraan R2 YAMAHA N-MAX, tahun 2019, Noka MH3SG3190KK874243, Nosin : G3E4E1865285, warna hitam, Nopol : AB 6393 FX, beserta STNK a.n GONANG TRIATMAJA alamat Sombomerten Demangan, 06/21, Maguwoharjo, Depok, Sleman.
- 1 (satu) unit Kendaraan R4 MITSUBISHI COLT T120SS PU FD-R 4X2 M/T, tahun 2015, Noka : MMHMU5TU2EFK170423, Nosin : 4G15L76083, warna putih, Nopol AB8215 GD beserta dengan STNK a.n KRISMADI JOKO PURNOMO alamat Kedungkeris, 03/05, Kedungkeris, Nglipar, Gunungkidul.
- 1 (satu) unit Kendaraan R2 HONDA CBR 150, tahun 2019, Noka MH1KC9216KK027926, Nosin : KC9E1025746, warna hitam kombinasi orange, Nopol : AB 4980 MI beserta dengan STNK a.n KRISTIAWAN BUDI ATMOKO alamat Suryowijayan MJ.1/191, Rt. 11/02, Gedongkiwo, Mantriheron, Yogyakarta

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi dan barang bukti, dalam pemeriksaan perkara ini Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat berupa :

- Visum Et Repertum No: 370/2509/2021 tanggal 03 Juni 2021 dari RSUD Wonosari yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Silas Listiasati Subarkati, dalam kesimpulannya dijelaskan bahwa telah diperiksa seorang perempuan usia dua puluh dua tahun lima bulan dengan keadaan: **Vulnus Laceratum punggung** / luka robek di bagian punggung karena trauma benda tajam.
- Visum Et Repertum No: 370/2884/2021 tanggal 25 Juni 2021 dari RSUD Wonosari yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Grace Christiani Damayanti Tanamal, M. Biomed, dalam kesimpulannya dijelaskan bahwa telah diperiksa seorang perempuan usia dua puluh dua tahun lima bulan

Halaman 57 dari 100 Putusan Nomor 110/Pid.B/2021/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan keadaan: **Trauma muskuloskeletal dan multiple Vulnus Exoriasi
atau luka lecet**

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi dugaan tindak pidana sebanyak 2 (dua) kali yang di alami oleh saksi RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI, yang pertama adalah peristiwa kekerasan yang terjadi pada hari Sabtu, tanggal 17 April 2021 sekira pukul 08.30 Wib di jalan raya tepatnya di Jln. Baron sekitar 400 meter selatan SMP 3 Wonosari dan yang kedua adalah peristiwa tabrak lari yang terjadi pada hari Rabu, tanggal 05 Mei 2021 sekitar pukul 08.15 Wib dengan lokasi kejadiannya berdekatan dengan lokasi peristiwa kekerasan yang sebelumnya terjadi dan pelaku adalah sdr RAHMAT SUBANDI Bin SUPIYO.
- Bahwa sebelum sdr RAHMAT SUBANDI Bin SUPIYO melakukan kekerasan kepada saksi RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI, pada hari Selasa, tanggal 13 April 2021 sekira pukul 08.00 Wib, sdr RAHMAT SUBANDI Bin SUPIYO bercerita kepada Terdakwa (RUDI SANTOSO Bin ALI HERMAN) di rumah sdr RAHMAT SUBANDI Bin SUPIYO, bahwa sdr RAHMAT SUBANDI Bin SUPIYO merasa tidak suka dengan seseorang rekan kerja saksi LATIFAH PURNAMAWATI Binti PONIMAN HARYANTO yang bernama RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI, karena RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI bisa mempunyai nasabah banyak dan mencapai target kerja di Kantor Mandala Finance Wonosari, sedangkan saksi LATIFAH PURNAMAWATI Binti PONIMAN HARYANTO tidak bisa mencapai target, kemudian sdr RAHMAT SUBANDI Bin SUPIYO menyuruh Terdakwa (RUDI SANTOSO Bin ALI HERMAN) agar mengikuti atau membuntuti saksi RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI dari Kantor hingga ke rumahnya saat pulang kerja sekitar pukul 16.00 Wib untuk mengetahui rute dan tempat yang sepi karena sdr RAHMAT SUBANDI Bin SUPIYO akan mengeksekusi atau melakukan penganiayaan kepada saksi RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI, lalu pada hari Rabu, tanggal 14 April 2021 sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa berangkat ke kantor MANDALA FINANCE untuk membuntuti saksi RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI dan kemudian sekitar pukul 16.30 an Terdakwa (RUDI SANTOSO Bin ALI HERMAN) menelpon sdr RAHMAT SUBANDI Bin SUPIYO kalau sudah mengikuti dan mengetahui rute RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI hingga rumahnya dan selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 15 April 2021 sekitar pukul 15.30

Halaman 58 dari 100 Putusan Nomor 110/Pid.B/2021/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib Terdakwa (RUDI SANTOSO Bin ALI HERMAN) memberitahu sdr RAHMAT SUBANDI Bin SUPIYO kalau akan kembali mengikuti saksi RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI dan sekitar pukul 16.30 an Terdakwa (RUDI SANTOSO Bin ALI HERMAN) menelpon sdr RAHMAT SUBANDI Bin SUPIYO kalau sudah mengikuti RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI hingga rumahnya dan menyampaikan bahwa rutenya sama dengan hari sebelumnya, kemudian sdr RAHMAT SUBANDI Bin SUPIYO menanggapi dengan meminta Terdakwa (RUDI SANTOSO Bin ALI HERMAN) agar keesokan harinya mengantarkan dan menunjukkan sdr RAHMAT SUBANDI Bin SUPIYO ke rumah RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI. Kemudian Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 16 April 2021 sekitar pukul 14.00 Wib, sdr RAHMAT SUBANDI Bin SUPIYO meminta Terdakwa (RUDI SANTOSO Bin ALI HERMAN) untuk mengantar atau menunjukkan sdr RAHMAT SUBANDI Bin SUPIYO ke rumah RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI, selanjutnya sdr RAHMAT SUBANDI Bin SUPIYO dan Terdakwa (RUDI SANTOSO Bin ALI HERMAN) berangkat bersama dari rumah sdr RAHMAT SUBANDI Bin SUPIYO, dengan cara mengendarai Suzuki Carry SS warna putih, saat perjalanan sudah hampir sampai daerah rumah RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI, Terdakwa (RUDI SANTOSO Bin ALI HERMAN) menjelaskan kalau jalan yang sepi adalah daerah setelah pertigaan yang ada rest area belok kiri, namun sdr RAHMAT SUBANDI Bin SUPIYO tidak menanggapi, dan setelah mengetahui rumah RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI kemudian sdr RAHMAT SUBANDI Bin SUPIYO menuju Kantor Mandala Finance dan berhenti di seberang jalan untuk sekedar melihat situasi Kantor tersebut, tidak lama kemudian sdr RAHMAT SUBANDI Bin SUPIYO pulang ke rumah, sedangkan Terdakwa (RUDI SANTOSO Bin ALI HERMAN) pergi untuk urusannya sendiri dan selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021 sekitar pukul 07.30 Wib sdr RAHMAT SUBANDI Bin SUPIYO sudah bersiap dipinggir Jln. Baron daerah Mulo dengan sarana Sepeda Motor Yamaha N-Max warna hitam dan telah mempersiapkan pisau cutter di balik bajunya untuk melakukan niatnya melukai atau melakukan penganiayaan kepada saksi RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI dengan cara menusukkan cutter tersebut ke punggung saksi RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI sebanyak 1 (satu) kali. Dan selanjutnya sebelum melakukan kekerasan yang kedua, pada tanggal 4 Mei 2021 sekitar pukul 16.00 Wib Saksi RAHMAT SUBANDI memutuskan untuk mengamati situasi kantor Mandala Finance saat jam pulang kerja dengan cara bersiap menggunakan Sepeda Motor N-max di

Halaman 59 dari 100 Putusan Nomor 110/Pid.B/2021/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jembatan sebelah barat kantor, dengan maksud untuk memantau kepulangan RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI dijemput oleh siapa dan menggunakan Sepeda Motor apa, karena Saksi RAHMAT SUBANDI berniat akan kembali melakukan kekerasan, tak lama kemudian Saksi RAHMAT SUBANDI melihat ciri-ciri perempuan seperti RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI dijemput oleh laki-laki dengan menggunakan Sepeda Motor jenis Honda Beat warna putih, lalu Saksi RAHMAT SUBANDI membuntutinya hingga Jln. Baron di daerah Mulo (arah ke rumah RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI), dengan rute tersebut Saksi RAHMAT SUBANDI berkesimpulan bahwa orang dan Sepeda Motor tersebut benar RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI, setelah itu Saksi RAHMAT SUBANDI pulang ke rumah, kemudian keesokan harinya sekitar pukul 07.00 Wib Saksi RAHMAT SUBANDI berangkat dari rumah sendirian dengan menggunakan Mobil Toyota Avanza warna putih menuju kearah rumah RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI, kemudian sekitar pukul 08.00 Wib saat melintasi Jln. Baron daerah Mulo Saksi RAHMAT SUBANDI berpapasan dengan Sepeda Motor yang ditumpangi oleh 2 (dua) orang berboncengan yang ciri-cirinya sama seperti hasil pengamatan Saksi RAHMAT SUBANDI sehari sebelumnya (RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI atau korban), seketika Saksi RAHMAT SUBANDI putar balik ke arah utara (Wonosari) dan selanjutnya membuntutinya dengan jarak sekitar 15 (lima belas) meter dan kecepatan sekira 50 (lima puluh) KM perjam, setelah membuntuti sejauh kurang lebih 2-3 KM dan melintasi SMP Mulo, lalu Saksi RAHMAT SUBANDI menabrakkan bagian kiri bumper depan mobil yang Saksi RAHMAT SUBANDI kendarai ke bagian belakang Sepeda Motor yang ditumpangi RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI, saat itu Sepeda Motor RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI langsung terdorong kekiri jalan dengan posisi pengendara masih berada diatas Sepeda Motor, sedangkan RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI yang membonceng dibelakang terpental dari Sepeda Motor kesisi kiri, dan Saksi RAHMAT SUBANDI terus melaju dengan menambah kecepatan meninggalkan RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI atau korban.

- Bahwa peristiwa kekerasan yang pertama di lakukan oleh sdr RAHMAT SUBANDI Bin SUPIYO dengan cara sdr RAHMAT SUBANDI Bin SUPIYO mengikuti saksi RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI dari belakang saat mengendarai sepeda motor dan sdr RAHMAT SUBANDI Bin SUPIYO juga dengan menggunakan sepeda motor dan setelah memungkinkan sdr RAHMAT SUBANDI Bin SUPIYO langsung memacu sepeda motornya

Halaman 60 dari 100 Putusan Nomor 110/Pid.B/2021/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga sejajar di sebelah kanan RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI dengan jarak kurang lebih $\frac{1}{2}$ meter, setelah sdr RAHMAT SUBANDI Bin SUPIYO rasa jaraknya cukup lalu sdr RAHMAT SUBANDI Bin SUPIYO langsung menusukkan Cutter dengan menggunakan tangan kiri ke bagian punggung kanan saksi RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI atau korban sebanyak 1 (satu) kali dan akibat dari perbuatan sdr RAHMAT SUBANDI Bin SUPIYO tersebut, saksi RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI mengalami luka robek bagian punggung (dijahit 4 jahitan) sebagaimana dalam Visum Et Repertum No: 370/2509/2021 tanggal 03 Juni 2021 dari RSUD Wonosari yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Silas Listiasati Subarkati, dalam kesimpulannya dijelaskan bahwa telah diperiksa seorang perempuan usia dua puluh dua tahun lima bulan dengan keadaan: **Vulnus Laceratum punggung / luka robek di bagian punggung karena trauma benda tajam** dan luka tersebut mengganggu aktifitas keseharian saksi RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI karena pada bagian punggung terasa sakit nyeri untuk bergerak dan tubuh terasa lemas sehingga akhirnya saksi RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI tidak bisa masuk kerja selama seminggu, selain itu atas petunjuk Dokter yang memeriksa saksi RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI, saksi RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI disarankan untuk istirahat di rumah sampai kondisi saksi RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI membaik dan peristiwa kekerasan yang kedua dilakukan oleh sdr RAHMAT SUBANDI Bin SUPIYO dengan cara pada saat korban RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI berangkat kerja ke kantor dengan menggunakan sepeda motor kemudian sdr RAHMAT SUBANDI Bin SUPIYO mengikuti dari belakang dengan menggunakan mobil avansa membuntutinya dengan jarak sekitar 15 (lima belas) meter, setelah membuntuti sejauh kurang lebih 2-3 KM dengan kecepatan 50 (lima puluh) KM per jam dan melintasi SMP Mulo, lalu Sdr RAHMAT SUBANDI Bin SUPIYO menabrakkan bagian kiri bumper depan mobil yang Sdr RAHMAT SUBANDI Bin SUPIYO kendarai ke bagian belakang Sepeda Motor yang ditumpangi RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI, saat itu Sepeda Motor RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI langsung terdorong kekiri jalan dengan posisi pengendara masih berada diatas Sepeda Motor, sedangkan RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI yang membonceng dibelakang terpelekan dari Sepeda Motor kesisi kiri, dan Sdr RAHMAT SUBANDI Bin SUPIYO terus melaju pelan pelan dengan menambah kecepatan meninggalkan RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI dan akibat peristiwa kekerasan yang kedua tersebut saksi RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI

Halaman 61 dari 100 Putusan Nomor 110/Pid.B/2021/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami retak pada bagian tempurung kaki kiri dan rasa ngilu pada bagian pinggul serta pada bagian tempurung kaki kiri masih terasa sakit kalau kena tekanan karena retak, lecet-lecet di bagian betis kaki kiri, badan terasa lemas sehingga akhirnya saksi tidak bisa masuk kerja sebagaimana dalam Visum Et Repertum No: 370/2884/2021 tanggal 25 Juni 2021 dari RSUD Wonosari yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Grace Christiani Damayanti Tanamal, M. Biomed, dalam kesimpulannya dijelaskan bahwa telah diperiksa seorang perempuan usia dua puluh dua tahun lima bulan dengan keadaan: **Trauma muskuloskeletal dan multiple Vulnus Exoriasi atau luka lecet.**

- Bahwa sdr RAHMAT SUBANDI Bin SUPIYO setidaknya tidaknya telah melakukan kekerasan terhadap korban RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama dilakukan pada hari Sabtu, tanggal 17 April 2021 sekira pukul 08.30 Wib di jalan raya tepatnya di Jln. Baron sekitar 400 meter selatan SMP 3 Wonosari dengan cara pada saat korban RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI berangkat kerja ke kantor dengan menggunakan sepeda motor kemudian sdr RAHMAT SUBANDI Bin SUPIYO mengikuti dari belakang juga dengan menggunakan sepeda motor dan setelah memungkinkan sdr RAHMAT SUBANDI Bin SUPIYO langsung memacu sepeda motornya hingga sejajar di sebelah kanan RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI dengan jarak kurang lebih $\frac{1}{2}$ meter, setelah sdr RAHMAT SUBANDI Bin SUPIYO rasa jaraknya cukup lalu sdr RAHMAT SUBANDI Bin SUPIYO langsung menusukkan Cutter dengan menggunakan tangan kiri ke bagian punggung kanan RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI atau korban sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu sdr RAHMAT SUBANDI Bin SUPIYO langsung menambah laju kecepatan Sepeda Motor meninggalkan korban RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI. Selanjutnya kekerasan yang kedua dilakukan oleh sdr RAHMAT SUBANDI Bin SUPIYO pada tanggal 5 Mei 2021 sekitar pukul 08.15 Wib berlokasi tidak jauh dari kejadian kekerasan yang pertama (di Jln. Baron sekitar 400 meter selatan SMP 3 Wonosari) dengan cara pada saat korban RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI berangkat kerja ke kantor dengan menggunakan sepeda motor kemudian sdr RAHMAT SUBANDI Bin SUPIYO mengikuti dari belakang dengan menggunakan mobil avansa membuntutinya dengan jarak sekitar 15 (lima belas) meter, setelah membuntuti sejauh kurang lebih 2-3 KM dan melintasi SMP Mulo, lalu Sdr RAHMAT SUBANDI Bin SUPIYO menabrakkan bagian kiri bumper depan mobil yang Sdr RAHMAT SUBANDI Bin SUPIYO kendarai ke bagian

Halaman 62 dari 100 Putusan Nomor 110/Pid.B/2021/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang Sepeda Motor yang ditumpangi RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI, saat itu Sepeda Motor RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI langsung terdorong ke kiri jalan dengan posisi pengendara masih berada di atas Sepeda Motor, sedangkan RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI yang membonceng dibelakang terpejal dari Sepeda Motor kesisi kiri, dan Sdr RAHMAT SUBANDI Bin SUPIYO terus melaju dengan menambah kecepatan meninggalkan RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI atau korban.

- Bahwa peran Terdakwa adalah atas perintah saudara RAHMAT SUBANDI pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 untuk mengikuti atau membuntuti korban RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI supaya mengetahui jalan atau rute korban RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI dari tempat kerjanya di Kantor MANDALA FINANCE ke rumahnya karena sdr RAHMAT SUBANDI akan melakukan kekerasan terhadap korban RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI dan Terdakwa melaksanakan perintah saudara RAHMAT SUBANDI tersebut pada hari Rabu, tanggal 14 April 2021 dan hari Kamis, tanggal 15 April 2021 sekira pukul 16.00 Wib atau saat korban RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI pulang dari kerja, Terdakwa mengikuti korban RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI tersebut dari tempat kerjanya yaitu MANDALA FINANCE alamat Kepek, Wonosari, Gunungkidul sampai rumah korban RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI tersebut di Tanjungsari, Gunungkidul. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 16 April 2021 sekitar pukul 14.00 Wib, sdr RAHMAT SUBANDI Bin SUPIYO meminta Terdakwa (RUDI SANTOSO Bin ALI HERMAN) untuk mengantar atau menunjukkan sdr RAHMAT SUBANDI Bin SUPIYO ke rumah RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI, selanjutnya sdr RAHMAT SUBANDI Bin SUPIYO dan Terdakwa (RUDI SANTOSO Bin ALI HERMAN) berangkat bersama dari rumah sdr RAHMAT SUBANDI Bin SUPIYO, dengan cara sdr RAHMAT SUBANDI Bin SUPIYO mengendarai Suzuki Carry SS warna putih, sedangkan Terdakwa (RUDI SANTOSO Bin ALI HERMAN) dengan mengendarai Sepeda Motor Honda CBR milik sdr RAHMAT SUBANDI Bin SUPIYO karena saat itu Terdakwa (RUDI SANTOSO Bin ALI HERMAN) mau ada acara sendiri, dan selanjutnya janji akan gabung jadi satu atau Terdakwa (RUDI SANTOSO Bin ALI HERMAN) akan ikut ke mobil sdr RAHMAT SUBANDI Bin SUPIYO di daerah Wonosari, sesampainya di depan kios-kios dekat Rusunawa Karangrejek, Terdakwa (RUDI SANTOSO Bin ALI HERMAN) menitipkan Sepeda Motor lalu ikut mobil yang sdr RAHMAT SUBANDI Bin SUPIYO kemudikan menuju rumah RIZKYANA SUGESTI

Halaman 63 dari 100 Putusan Nomor 110/Pid.B/2021/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CHANDRAHATI, saat perjalanan sudah hampir sampai daerah rumah RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI, Terdakwa (RUDI SANTOSO Bin ALI HERMAN) menjelaskan kalau jalan yang sepi adalah daerah setelah pertigaan yang ada rest area belok kiri, namun sdr RAHMAT SUBANDI Bin SUPIYO tidak menanggapinya, dan setelah mengetahui rumah RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI lalu pulang dan selanjutnya berhenti di daerah Karangrejek menurunkan Terdakwa (RUDI SANTOSO Bin ALI HERMAN) untuk mengambil Sepeda Motor, kemudian sdr RAHMAT SUBANDI Bin SUPIYO menuju Kantor Mandala Finance dan berhenti di seberang jalan untuk sekedar melihat situasi Kantor tersebut, tidak lama kemudian Terdakwa (RUDI SANTOSO Bin ALI HERMAN) datang menyusul sdr RAHMAT SUBANDI Bin SUPIYO, namun setelah itu sdr RAHMAT SUBANDI Bin SUPIYO dan Terdakwa (RUDI SANTOSO Bin ALI HERMAN) meneruskan keperluan masing-masing yaitu sdr RAHMAT SUBANDI Bin SUPIYO pulang ke rumah, sedangkan Terdakwa (RUDI SANTOSO Bin ALI HERMAN) pergi untuk urusannya sendiri.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 340 Jo Pasal 53 Ayat (1) Jo Pasal 56 ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu melakukan percobaan Menghilangkan nyawa orang lain;
3. Unsur yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad. 1. Unsur Barangsiapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapapun orangnya sebagai subjek hukum pelaku dari tindak pidana yang didakwakan. Unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut siapakah yang duduk sebagai Terdakwa adalah benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana

Halaman 64 dari 100 Putusan Nomor 110/Pid.B/2021/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau bukan, hal ini dimaksudkan untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara Penyidikan di Kepolisian yang berkaitan erat dengan surat dakwaan Penuntut Umum yang keseluruhan menunjuk pada diri "Terdakwa" sebagai pelaku tindak pidana, lebih lanjut dalam pemeriksaan di persidangan dengan memperhatikan identitas Terdakwa, maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara *a quo* adalah seseorang yang bernama Rudi Santoso Bin Ali Herman Alm yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksudkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan apakah Terdakwa juga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka untuk itu masih harus ada keterkaitan dengan unsur-unsur lainnya yang menyusun pasal ini sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu melakukan percobaan Menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa unsur "dengan sengaja" dan "dengan rencana terlebih dahulu" dalam Pasal 340 KUHP bersifat kumulatif dimana antara satu unsur dan unsur lainnya mempunyai keterkaitan satu sama lain guna mencapai tujuan dan kehendak pelaku, sehingga perlu dipertimbangkan secara bersama-sama dalam unsur Ad.2 putusan perkara ini.

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" adalah suatu sikap batin seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan pidana, serta akibat yang akan terjadi merupakan tujuan dari si pelaku.

Menimbang, bahwa suatu kesengajaan tentunya berhubungan dengan sikap batin seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dan Majelis Hakim menyadari tidaklah mudah untuk menentukan sikap batin seseorang atau membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, atau ringkasnya adalah hal yang sulit untuk menentukan apakah kesengajaan itu benar-benar ada pada diri si pelaku, lebih-lebih bagaimanakah keadaan batin dan pikirannya pada waktu orang tersebut melakukan tindak pidana, oleh karena itulah sikap batinnya tersebut harus disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar, dengan cara Majelis Hakim harus mengobjektifikasi adanya unsur kesengajaan tersebut dengan berpedoman pada teori ilmu pengetahuan hukum, untuk sampai pada suatu kesimpulan apakah perbuatan Terdakwa merupakan suatu sebab ataukah akibat dari suatu peristiwa pidana yang mesti dialaminya.

Halaman 65 dari 100 Putusan Nomor 110/Pid.B/2021/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Memori van Toelichting (MvT) mengartikan kesengajaan sebagai menghendaki dan mengetahui. Kesengajaan harus memiliki ketiga unsur dari tindak pidana, yaitu perbuatan yang dilarang, akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larangan itu, dan bahwa perbuatan itu melanggar hukum. Seseorang yang berbuat dengan sengaja itu harus dikehendaki apa yang diperbuat dan harus diketahui pula atas apa yang diperbuat, tidak termasuk perbuatan dengan sengaja adalah suatu gerakan yang ditimbulkan oleh reflek, gerakan tangkisan yang tidak dikendalikan oleh kesadaran.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan ada atau tidaknya kesengajaan perlu dipahami bentuk-bentuk kesengajaan dalam teori hukum pidana, yang menurut Prof. Moeljatno, S.H. ada tiga corak yaitu:

1. *Kesengajaan sebagai maksud (Opzet als Oogme erk)* : adalah apabila seseorang sebelum melakukan perbuatan tersebut sudah mempunyai maksud atau niat untuk melakukan dan mewujudkan perbuatan itu, sehingga saat melakukan perbuatan itu sudah diinsyafi oleh pelaku apa yang akan terjadi.
2. *Pada kesengajaan sebagai kepastian (Opzet bij Zekerheids bewij zin)* : adalah apabila seseorang sebelum melakukan sesuatu perbuatan (yang walaupun tidak (dikehendakinya) tetapi sudah menginsyafi akibat yang timbul dari perbuatan itu.
3. *Pada kesengajaan sebagai kemungkinan (Dolus Eventualis)*: adalah apabila seseorang sebelum melakukan sesuatu perbuatan sudah menginsyafi kemungkinan yang akan terjadi akibat perbuatan itu.

Dengan sengaja/kesengajaan dalam unsur ini harus ditafsirkan secara luas bukan hanya kesengajaan sebagai tujuan pokok artinya akibat perbuatan itu adalah sesuatu yang dikehendaki sebagai suatu tujuan yang ada di dalam diri sipelaku delik, tapi dapat pula diartikan sebagai kesengajaan yang berlandaskan dengan kesadaran yang pasti ataupun sebagai kesengajaan yang berlandaskan kesadaran kemungkinan (*delic dolus*);

Kesengajaan dengan keinsafan kemungkinan (*dolus eventualis*) disebut juga “kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan”, bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu (*Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia. Jakarta: P.T. Eresco, 1981, halaman. 113*).

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, yang menjadi pelaku utama (dader) dari tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum kepada diri terdakwa adalah saksi RAHMAT

Halaman 66 dari 100 Putusan Nomor 110/Pid.B/2021/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBANDI Bin SUPIYO, sedangkan Terdakwa didakwa sebagai orang yang dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan pada saat kejahatan yang didakwakan pada pelaku utama dilakukan. oleh karena itu pembuktian dakwaan terhadap diri terdakwa tergantung dari pembuktian pelaku utama dan apabila pelaku utama terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka baru dilanjutkan dengan pembuktian unsur pembantuan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya yang pertama akan dipertimbangkan oleh Majelis adalah apakah benar saksi RAHMAT SUBANDI Bin SUPIYO telah melakukan percobaan menghilangkan nyawa orang lain dalam perkara ini adalah kepada korban RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI? dan apabila unsur percobaan menghilangkan nyawa orang lain terbukti maka akan dilanjutkan dengan mempertimbangkan apakah perbuatan tersebut dilakukan dengan perencanaan terlebih dahulu?

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan juga keterangan Terdakwa di persidangan maka di peroleh fakta bahwa telah terjadi tindakan kekerasan sebanyak 2 (dua) kali yang di alami oleh saksi RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI, yang pertama adalah peristiwa kekerasan yang terjadi pada hari Sabtu, tanggal 17 April 2021 sekira pukul 08.30 Wib di jalan raya tepatnya di Jln. Baron sekitar 400 meter selatan SMP 3 Wonosari dan yang kedua adalah peristiwa tabrak lari yang terjadi pada hari Rabu, tanggal 05 Mei 2021 sekitar pukul 08.15 Wib dengan lokasi kejadiannya berdekatan dengan lokasi peristiwa kekerasan yang sebelumnya terjadi adapun pelakunya adalah saksi RAHMAT SUBANDI Bin SUPIYO.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan juga keterangan Terdakwa di persidangan maka di peroleh fakta bahwa peristiwa kekerasan yang **pertama** di lakukan oleh saksi RAHMAT SUBANDI Bin SUPIYO dengan cara saksi RAHMAT SUBANDI Bin SUPIYO mengikuti saksi korban RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI dari belakang saat mengendarai sepeda motor dan saksi RAHMAT SUBANDI Bin SUPIYO juga dengan menggunakan sepeda motor dan setelah memungkinkan saksi RAHMAT SUBANDI Bin SUPIYO langsung memacu sepeda motornya hingga sejajar di sebelah kanan RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI dengan jarak kurang lebih $\frac{1}{2}$ meter, setelah saksi RAHMAT SUBANDI Bin SUPIYO rasa jaraknya cukup lalu saksi RAHMAT SUBANDI Bin SUPIYO langsung menusukkan Cutter dengan menggunakan tangan kiri ke bagian punggung kanan saksi RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI atau korban sebanyak 1 (satu) kali dan akibat dari perbuatan saksi RAHMAT SUBANDI Bin SUPIYO tersebut, saksi RIZKYANA

Halaman 67 dari 100 Putusan Nomor 110/Pid.B/2021/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUGESTI CHANDRAHATI mengalami luka robek bagian punggung (dijahit 4 jahitan) dan luka tersebut mengganggu aktifitas keseharian saksi RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI karena pada bagian punggung terasa sakit nyeri untuk bergerak dan tubuh terasa lemas sehingga akhirnya saksi RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI tidak bisa masuk kerja selama seminggu, selain itu atas petunjuk Dokter yang memeriksa saksi RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI, saksi RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI disarankan untuk istirahat di rumah sampai kondisi saksi RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI membaik dan peristiwa kekerasan yang **kedua** dilakukan oleh saksi RAHMAT SUBANDI Bin SUPIYO dengan cara pada saat korban RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI berangkat kerja ke kantor dengan menggunakan sepeda motor kemudian sdr RAHMAT SUBANDI Bin SUPIYO mengikuti dari belakang dengan menggunakan mobil avansa membuntutinya dengan jarak sekitar 15 (lima belas) meter, setelah membuntuti sejauh kurang lebih 2-3 KM dengan kecepatan 50 (lima puluh) KM per jam dan melintasi SMP Mulo, lalu Sdr RAHMAT SUBANDI Bin SUPIYO menabrakkan bagian kiri bumper depan mobil yang Saksi RAHMAT SUBANDI Bin SUPIYO kendara ke bagian belakang Sepeda Motor yang ditumpangi RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI, saat itu Sepeda Motor RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI langsung terdorong kekiri jalan dengan posisi pengendara masih berada diatas Sepeda Motor, sedangkan RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI yang membonceng dibelakang terpental dari Sepeda Motor kesisi kiri, dan saksi RAHMAT SUBANDI Bin SUPIYO terus melaju dengan menambah kecepatan meninggalkan RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI dan akibat peristiwa kekerasan yang kedua tersebut saksi RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI mengalami retak pada bagian tempurung kaki kiri dan rasa ngilu pada bagian pinggul serta pada bagian tempurung kaki kiri masih terasa sakit kalau kena tekanan karena retak, lecet-lecet di bagian betis kaki kiri, badan terasa lemas sehingga akhirnya saksi tidak bisa masuk kerja.

Bahwa atas kejadian yang di alami oleh korban RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI yang pertama, korban mengalami luka sebagaimana dalam hasil Visum Et Repertum No: 370/2509/2021 tanggal 03 Juni 2021 dari RSUD Wonosari yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Silas Listiasati Subarkati, dalam kesimpulannya dijelaskan bahwa telah diperiksa seorang perempuan usia dua puluh dua tahun lima bulan dengan keadaan: **Vulnus Laceratum punggung** / luka robek di bagian punggung karena trauma benda tajam.

Bahwa atas kejadian yang kedua, korban mengalami luka sebagaimana dalam hasil Visum Et Repertum No: 370/2884/2021 tanggal 25 Juni 2021 dari RSUD

Halaman 68 dari 100 Putusan Nomor 110/Pid.B/2021/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wonosari yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Grace Christiani Damayanti Tanamal, M. Biomed, dalam kesimpulannya dijelaskan bahwa telah diperiksa seorang perempuan usia dua puluh dua tahun lima bulan dengan keadaan: **Trauma muskuloskeletal dan multiple Vulnus Exoriasi atau luka lecet.**

Menimbang, bahwa dari beberapa keterangan para saksi di persidangan mengatakan bahwa setelah kejadian peristiwa kekerasan yang pertama yaitu berupa penusukan terhadap saksi korban RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI di jalan raya tepatnya di Jln. Baron sekitar 400 meter selatan SMP 3 Wonosari tersebut, saksi korban RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI masih dapat melanjutkan perjalanannya hingga ke kantor dan bertemu dengan teman temannya di kantor saksi korban.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI dan saksi DONI ANDRIYAN Bin SUYADI menerangkan di persidangan bahwa sesaat setelah kejadian kekerasan yang pertama pada saat korban RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI telah sampai di kantor MANDALA FINANCE dan orang yang pertama di temui saksi korban adalah saksi DONI ANDRIYAN Bin SUYADI, selanjutnya korban RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI bertanya kepada saksi DONI ANDRIYAN Bin SUYADI dengan muka lemas dan pucat "DON TULUNG DELOKNO MBURI IKI KENOPO" (*Don, saya minta tolong lihatkan belakang saya ini kenapa?*) dan saksi DONI ANDRIYAN Bin SUYADI melihat pakaian korban bagian punggung berlumuran darah, selanjutnya saksi DONI ANDRIYAN Bin SUYADI melihat punggung korban dan mendapati ada luka sobek dipunggung, lalu saksi DONI ANDRIYAN Bin SUYADI berkata kepada korban "LA KOWE KENOPO" (*Iha kamu kenapa?*), korban menjawab "AKU BAR DINGENEKNE UWONG" (aku telah dibuat seperti ini oleh seseorang) (korban sambil mempraktekan dengan tangannya seperti menusuk menggunakan alat), setelah korban mengetahui jika ada luka dipunggungnya dan melihat mengeluarkan darah, korban hampir tidak sadarkan diri karena sudah lemas, selanjutnya dari pihak kantor langsung membawa korban ke RSUD Wonosari untuk mendapatkan perawatan.

Menimbang, bahwa saksi korban RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI dan juga saksi RAHMAT SUBANDI Bin SUPIYO di persidangan menerangkan bahwa pada kejadian kekerasan pertama setelah saksi korban di tusuk, seketika saksi korban mengurangi laju kecepatan sepeda motornya, sedangkan saksi RAHMAT SUBANDI Bin SUPIYO menambah laju kecepatan sepeda motornya meninggalkan saksi korban dan saat itu saksi korban terus melaju namun dengan kecepatan rendah, dan saat melintas di depan SMP 3 Wonosari atau sekitar 400 meter dari lokasi kejadian saksi korban kembali berpapasan dengan

Halaman 69 dari 100 Putusan Nomor 110/Pid.B/2021/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi RAHMAT SUBANDI Bin SUPIYO yang saat itu sudah melaju dari lawan arah, kemudian saksi korban terus melaju ke arah utara, saat melaju tersebut dari spion saksi korban melihat saksi RAHMAT SUBANDI Bin SUPIYO seperti membuntuti saksi korban di belakang, kemudian sesampainya di dekat/sebelum SPBU Jl Baron daerah Kepil Wonosari, yang mana di tempat tersebut ramai orang kemudian saksi korban berhenti dan melihat saksi RAHMAT SUBANDI Bin SUPIYO terus melaju ke arah utara, selanjutnya saksi korban berusaha mengikuti dan mengejanya, namun sesampainya di lampu merah Tegalsari saksi korban kehilangan jejak karena saksi RAHMAT SUBANDI Bin SUPIYO tersebut terus melaju ke arah utara dengan kecepatan tinggi.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa yang telah menusuk punggung saksi korban dan menabrak saksi korban saat mengendarai sepeda motor tersebut di atas telah masuk dalam definisi percobaan menghilangkan nyawa orang lain dalam perkara ini adalah saksi korban RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI?.

Menimbang, bahwa yang dimaksud Percobaan (*poging*) adalah suatu upaya melakukan tindak pidana dimana perbuatan tersebut belum seluruhnya terjadi. Bahwa yang disebut sebagai percobaan, yaitu:

1. Adanya niat.

Menimbang, bahwa niat adalah bentuk kesengajaan dan adanya suatu rencana untuk mengadakan perbuatan dalam mencapai tujuan tertentu.

2. Adanya suatu permulaan pelaksanaan.

Menimbang, bahwa terdapat kesulitan pemberian batas antara permulaan persiapan dengan permulaan pelaksanaan. Apabila seseorang hanya melakukan permulaan persiapan, maka ia tidak dapat dikatakan melakukan percobaan. Hanya tindakan pelakulah yang menjadi unsur dari percobaan itu sendiri.

3. Tidak selesainya pelaksanaan karena bukan karena keinginan dalam dirinya (pelaku).

Menimbang, bahwa dikatakan percobaan apabila suatu pelaksanaan tindakan itu dilakukan tidak sampai selesai, apabila orang tersebut melakukan suatu perbuatan dan menghentikan perbuatannya (belum selesai dilakukan) karena niat dalam dirinya sendiri, mengundurkan diri secara sukarela, bukan dinamakan percobaan. Percobaan itu terjadi ketika orang tersebut menghentikan perbuatannya (belum selesai terjadi) karena faktor lain di luar kehendak si Pelaku;

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan saksi RAHMAT SUBANDI Bin SUPIYO yang telah menusukkan Cutter dengan menggunakan tangan kiri ke

Halaman 70 dari 100 Putusan Nomor 110/Pid.B/2021/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian punggung kanan saksi korban RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI sebanyak 1 (satu) kali dan akibat dari perbuatan sdr RAHMAT SUBANDI Bin SUPIYO tersebut, saksi RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI mengalami luka robek bagian punggung (dijahit 4 jahitan) dan juga perbuatan saksi RAHMAT SUBANDI Bin SUPIYO yang telah menabrakkan bagian kiri bumper depan mobil yang Sdr RAHMAT SUBANDI Bin SUPIYO kendarainya ke bagian belakang Sepeda Motor yang ditumpangi RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI, saat itu Sepeda Motor RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI langsung terdorong kekiri jalan dengan posisi pengendara masih berada diatas Sepeda Motor, sedangkan RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI yang membonceng dibelakang terpental dari Sepeda Motor kesisi kiri dan akibat dari kejadian yang kedua tersebut RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI mengalami retak pada bagian tempurung kaki kiri dan rasa ngilu pada bagian pinggul serta pada bagian tempurung kaki kiri masih terasa sakit kalau kena tekanan karena retak, lecet-lecet di bagian betis kaki kiri, badan terasa lemas, oleh karena itu Majelis hakim berpendapat telah masuk dalam kategori Percobaan karena sudah ada niat yang direalisasikan dengan permulaan pelaksanaan yaitu membawa pisau cutter kemudian menusukkan ke punggung korban dan juga membuntuti korban yang kemudian menabrakkan mobilnya ke sepeda motor yang di tumpangi oleh korban ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah percobaan yang dilakukan oleh Sdr RAHMAT SUBANDI Bin SUPIYO tersebut merupakan percobaan menghilangkan nyawa orang lain ataukah tidak?

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI yang mengatakan pada saat setelah kejadian yang pertama yaitu penusukan, korban masih sempat mengikuti dan mengejar saksi RAHMAT SUBANDI namun pada akhirnya korban kehilangan jejak saksi RAHMAT SUBANDI di pertigaan lampu merah tegalsari karena saksi RAHMAT SUBANDI melaju dengan kecepatan tinggi, artinya Majelis menilai jika saksi RAHMAT SUBANDI berniat untuk melakukan pembunuhan akan dengan mudah menggiring korban untuk ke tempat sepi untuk melaksanakan niatnya membunuh korban RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI akan tetapi saksi RAHMAT SUBANDI justru pergi meninggalkan korban.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan untuk kronologis peristiwa kekerasan kedua yaitu awalnya saksi RAHMAT SUBANDI dengan mengendarai mobil membuntuti korban yang sedang menumpang sepeda motor hingga sejauh 2-3 kilometer dengan kecepatan sekira 50 km/jam (lima puluh per jam) yang selanjutnya saksi RAHMAT SUBANDI menabrakan mobilnya ke sepeda motor yang di tumpangi korban pada bagian belakang dan setelah itu

Halaman 71 dari 100 Putusan Nomor 110/Pid.B/2021/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor korban langsung terdorong ke kiri jalan dengan posisi pengendara masih berada di atas Sepeda Motor, sedangkan saksi korban yang membonceng dibelakang terpelecut dari Sepeda Motor kesisi kiri namun sepeda motor tidak mengalami kerusakan yang berarti, sehingga dari hal tersebut Majelis menilai bahwa jika saksi RAHMAT SUBANDI berniat untuk melakukan upaya menghilangkan nyawa korban tentunya akan memacu mobilnya dengan kecepatan yang lebih tinggi sehingga akan menimbulkan efek yang lebih berbahaya bagi nyawa korban.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan mempertimbangkan pula keterangan saksi RAHMAT SUBANDI yang pada pokoknya menerangkan bahwa tujuan saksi RAHMAT SUBANDI melakukan penusukan dan tabrak lari kepada korban RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI tersebut yaitu agar korban menjadi sakit dan tidak bisa masuk kerja untuk beberapa hari sehingga tidak bisa memenuhi target kerja di Kantor Mandala Finance yang selanjutnya saudari LATIFAH PURNAMAWATI Binti PONIMAN HARYANTO bisa menggantikan saksi korban RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI agar bisa mencapai target kerja.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan pula memperhatikan luka akibat kekerasan pada peristiwa pertama yaitu di punggung korban yang bukanlah merupakan organ vital dari diri manusia dan juga setelah membaca kedua hasil visum at repertum korban atas nama RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI.

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa di atas belum masuk ke dalam kategori percobaan menghilangkan nyawa orang lain, dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur pokok dari dakwaan Primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan lagi unsur dengan direncanakan terlebih dahulu oleh karena itu Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair Penuntut Umum tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 353 Ayat (1) jo Ayat (2) Jo Pasal 65 Ayat (1) Jo Pasal 56 ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang memiliki unsur-unsur pokok sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa.
2. Unsur Penganiayaan dengan rencana lebih dahulu yang mengakibatkan luka berat.

Halaman 72 dari 100 Putusan Nomor 110/Pid.B/2021/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Unsur beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancamkan dengan pidana pokok yang sejenis.
4. Unsur Dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa”, telah dipertimbangkan dalam pertimbangan sebelumnya maka unsur barang siapa dalam pasal ini tidak akan dipertimbangkan lagi dan Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan sebagaimana dalam pertimbangan pasal sebelumnya.

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan sebelumnya unsur barang siapa ini telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “**Barang siapa**” ini telah terpenuhi;

2. Unsur Penganiayaan dengan rencana lebih dahulu yang mengakibatkan luka berat.

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam “*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*” bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan (*mishandeling*) yaitu dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa tidak enak (*pijn*), atau luka;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan perbuatan pelaku dilakukan “dengan rencana terlebih dahulu” maka salah satu dari 3 (tiga) unsur di bawah ini haruslah terpenuhi.

1. Memutuskan kehendak secara tenang;
2. Ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak; atau;
3. Pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang;

Menimbang, bahwa elemen unsur “dengan rencana lebih dahulu” adalah adanya tenggang waktu antara adanya niat untuk melakukan penganiayaan dengan pelaksanaan penganiayaan, adanya waktu untuk memikirkan dengan tenang bagaimana cara melakukan penganiayaan itu, atau adanya waktu memikirkan apakah penganiayaan itu dilanjutkan ataukah dihentikan. Menurut *Memorie Van Toelichting* (MvT) bahwa rencana lebih dahulu (*voorbedachte rade*) dalam arrestnya tertanggal 22 Maret 1909 W. 8851

Halaman 73 dari 100 Putusan Nomor 110/Pid.B/2021/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Hoge Raad antara lain memutuskan: "Untuk dapat diterima tentang adanya unsur "direncanakan lebih dulu" atau "voorbadechte raad" itu diperlukan suatu jangka waktu tertentu, baik singkat maupun panjang bagi pelaku untuk merencanakan dan mempertimbangkan kembali rencananya tersebut dengan tenang. Pelaku harus dapat meyakinkan dirinya tentang arti dan akibat perbuatannya dalam suatu suasana yang memungkinkan dirinya memikirkan kembali rencananya". Dengan demikian untuk dapat disebut sebagai "dengan rencana terlebih dahulu" diperlukan jangka waktu untuk menimbang secara tenang, atau memikirkan secara tenang. Untuk itu dipandang sudah cukup bila pembuat delik untuk melaksanakan kejahatan mempunyai waktu untuk memperhitungkan apa yang akan dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka-luka berat berdasarkan Pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, antara lain:

- Penyakit atau luka yang tak boleh di harapkan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut;
- Terus menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan;
- Tidak lagi memakai (kehilangan) salah satu panca indera;
- Kudung (rompong/verminking), cacat karena ada suatu anggota badannya yang putus;
- Menderita sakit lumpuh;
- Terganggu daya pikir selama empat minggu lebih;
- Menggugurkan atau membunuh bakal anak kandung ibu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, yang menjadi pelaku utama (dader) dari tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum kepada diri terdakwa adalah saksi RAHMAT SUBANDI Bin SUPIYO, sedangkan Terdakwa didakwa sebagai orang yang dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan pada saat kejahatan yang didakwakan pada pelaku utama dilakukan. oleh karena itu pembuktian dakwaan terhadap diri terdakwa tergantung dari pembuktian pelaku utama dan apabila pelaku utama terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka baru dilanjutkan dengan pembuktian unsur pembantuan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya yang pertama akan dipertimbangkan oleh Majelis adalah apakah benar saksi RAHMAT SUBANDI Bin SUPIYO telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dalam perkara ini kepada korban RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI? dan apabila elemen unsur penganiayaan yang mengakibatkan luka berat telah terbukti maka akan

Halaman 74 dari 100 Putusan Nomor 110/Pid.B/2021/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilanjutkan dengan mempertimbangkan elemen unsur apakah perbuatan tersebut dilakukan dengan perencanaan terlebih dahulu?

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan juga keterangan Terdakwa di persidangan maka di peroleh fakta bahwa telah terjadi tindakan kekerasan sebanyak 2 (dua) kali yang di alami oleh saksi RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI, yang pertama adalah peristiwa kekerasan yang terjadi pada hari Sabtu, tanggal 17 April 2021 sekira pukul 08.30 Wib di jalan raya tepatnya di Jln. Baron sekitar 400 meter selatan SMP 3 Wonosari dan yang kedua adalah peristiwa tabrak lari yang terjadi pada hari Rabu, tanggal 05 Mei 2021 sekitar pukul 08.15 Wib dengan lokasi kejadiannya berdekatan dengan lokasi peristiwa kekerasan yang sebelumnya terjadi dan pelakunya adalah saksi RAHMAT SUBANDI Bin SUPIYO.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa peristiwa kekerasan yang **pertama** di lakukan oleh sdr RAHMAT SUBANDI Bin SUPIYO dengan cara sdr RAHMAT SUBANDI Bin SUPIYO mengikuti saksi RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI dari belakang saat mengendarai sepeda motor dan sdr RAHMAT SUBANDI Bin SUPIYO juga dengan menggunakan sepeda motor dan setelah memungkinkan sdr RAHMAT SUBANDI Bin SUPIYO langsung memacu sepeda motornya hingga sejajar di sebelah kanan RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI dengan jarak kurang lebih $\frac{1}{2}$ meter, setelah sdr RAHMAT SUBANDI Bin SUPIYO rasa jaraknya cukup lalu sdr RAHMAT SUBANDI Bin SUPIYO langsung menusukkan Cutter dengan menggunakan tangan kiri ke bagian punggung kanan saksi RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI atau korban sebanyak 1 (satu) kali dan peristiwa kekerasan yang **kedua** di lakukan oleh sdr RAHMAT SUBANDI Bin SUPIYO dengan cara pada saat korban RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI berangkat kerja ke kantor dengan menggunakan sepeda motor kemudian sdr RAHMAT SUBANDI Bin SUPIYO mengikuti dari belakang dengan menggunakan mobil avansa membuntutinya dengan jarak sekitar 15 (lima belas) meter, setelah membuntuti sejauh kurang lebih 2-3 KM dengan kecepatan 50 (lima puluh) KM per jam dan melintasi SMP Mulo, lalu Sdr RAHMAT SUBANDI Bin SUPIYO menabrakkan bagian kiri bumper depan mobil yang Sdr RAHMAT SUBANDI Bin SUPIYO kendarai ke bagian belakang Sepeda Motor yang ditumpangi RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI, saat itu Sepeda Motor RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI langsung terdorong kekiri jalan dengan posisi pengendara masih berada diatas Sepeda Motor, sedangkan RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI yang membonceng dibelakang terpental dari Sepeda

Halaman 75 dari 100 Putusan Nomor 110/Pid.B/2021/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Motor kesisi kiri, dan Sdr RAHMAT SUBANDI Bin SUPIYO terus melaju dengan menambah kecepatan meninggalkan RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI.

Menimbang, bawah pertimbangan tersebut diatas maka Mejlis Hakim berpendapat bahwa memang benar telah terjadi penganiayaan oleh saksi RAHMAT SUBANDI kepada saksi korban RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI, selanjutnya akan di pertimbangkan apakah penganiayaan yang dilakukan oleh saksi RAHMAT SUBANDI tersebut mengakibatkan luka berat terhadap saksi korban RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI?

Menimbang, bahwa penusukan yang dilakukan saksi RAHMAT SUBANDI Bin SUPIYO tersebut menyebabkan saksi korban RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI mengalami luka sebagaimana hasil dalam hasil Visum Et Repertum No: 370/2509/2021 tanggal 03 Juni 2021 dari RSUD Wonosari yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Silas Listiasati Subarkati, dalam kesimpulannya dijelaskan bahwa telah diperiksa seorang perempuan usia dua puluh dua tahun lima bulan dengan hasil pemeriksaan luar adalah sebagai berikut :

Keadaan Umum : cukup, sadar
Kepala : tidak ada kelainan
Leher : tidak ada kelainan
Punggung : terdapat luka pada punggung dengan ukuran panjang 3 cm, lebar 0,1 cm dan kedalaman 1 cm
Abdomen : tidak tampak kelainan

Kesimpulan :

Telah di periksa seorang perempuan usia dua puluh dua tahun lima bulan dengan keadaan: **Vulnus Laceratum punggung** / luka robek di bagian punggung karena trauma benda tajam.

Bahwa atas kejadian yang kedua, korban mengalami luka sebagaimana dalam hasil Visum Et Repertum No: 370/2884/2021 tanggal 25 Juni 2021 dari RSUD Wonosari yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Grace Christiani Damayanti Tanamal, M. Biomed, dalam kesimpulannya dijelaskan bahwa telah diperiksa seorang perempuan usia dua puluh dua tahun lima bulan hasil pemeriksaan luar adalah sebagai berikut:

Keadaan Umum : pusing (-), mual (-), muntah (-), nyeri (+) di panggul kiri dan paha kiri sejak ± 30 menit sebelum masuk rumah sakit.
Kepala : Normocephal (tidak ada kelainan)
Abdomen : Supel, jejas (-) (tidak ada kelainan)
Extrimitas : Luka lecet di kaki kiri, paha kiri, jari telapak tangan, jari

Halaman 76 dari 100 Putusan Nomor 110/Pid.B/2021/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kaki dan siku tangan kiri.

Genitalia : Tidak ada kelainan

Kesimpulan :

Telah di periksa seorang perempuan usia dua puluh dua tahun lima bulan dengan keadaan: **Trauma muskuloskeletal dan multiple Vulnus Exoriasi atau luka lecet.**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI, saksi SUDHARTA Bin SASTRO SUKARYO, saksi DONI ANDRIYAN Bin SUYADI dan saksi NUNIK yang menerangkan bahwa atas kejadian yang pertama yaitu berupa penusukan korban tidak bisa masuk kerja selama 1 (satu) minggu sampai 10 (sepuluh) hari dan akibat kejadian yang kedua yaitu berupa tabrak lari korban tidak bisa masuk kerja selama 3 (tiga) minggu sampai 1 (satu) bulan namun saat ini korban sudah bisa masuk kerja kembali.

Menimbang, bahwa di persidangan saksi korban RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI menerangkan bahwa akibat kejadian kekerasan tabrak lari tersebut, saat ini saksi merasakan jika dalam keadaan berdiri tegak posisi kaki kanan dengan kaki kiri tidak lagi bisa sejajar dan antara kaki kanan dan kaki kiri tinggi sebelah.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi korban tersebut diatas Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa di persidangan Penuntut Umum tidak menghadirkan ahli yang akan memberikan penjelasan apakah keadaan saksi korban tersebut merupakan sakit yang sifatnya sementara atau kah merupakan cacat yang sifatnya permanen sehingga Majelis Hakim akan mengesampingkan keterangan saksi korban tersebut karena tidak di dukung dengan alat bukti lainnya.

Menimbang, bahwa jika dihubungkan antara keterangan saksi saksi di persidangan dengan hasil *visum et repertum* dan juga dengan pengertian Pasal 90 KUHP terkait luka yang dialami oleh korban RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI yaitu Vulnus Laceratum punggung / luka robek di bagian punggung karena trauma benda tajam dan Trauma muskuloskeletal dan multiple Vulnus Exoriasi atau luka lecet maka Majelis Hakim berpendapat luka luka tersebut tersebut tidak masuk dalam pengertian luka-luka berat, sehingga terhadap elemen unsur penganiayaan mengakibatkan luka berat ini tidaklah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena elemen unsur penganiayaan mengakibatkan luka berat tidak terpenuhi maka unsur inipun menjadi tidak terbukti untuk itu Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan elemen unsur

Halaman 77 dari 100 Putusan Nomor 110/Pid.B/2021/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih lanjut yaitu “dengan rencana terlebih dahulu”;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur pokok dari dakwaan Subsidair tidak terbukti, maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan lagi unsur selanjutnya oleh karena itu Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Subsidair tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Subsidair Penuntut Umum tidak terpenuhi maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Lebih Subsidair Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 351 Ayat (1) Jo Ayat (2) Jo Pasal 65 Ayat (1) Jo Pasal 56 ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang memiliki unsur-unsur pokok sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa.
2. Unsur Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat.
3. Unsur beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancaman dengan pidana pokok yang sejenis.
4. Unsur Dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa”, telah dipertimbangkan dalam pertimbangan sebelumnya maka unsur barang siapa dalam pasal ini tidak akan dipertimbangkan lagi dan Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan sebagaimana dalam pertimbangan pasal sebelumnya.

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan sebelumnya unsur barang siapa ini telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “**Barang siapa**” ini telah terpenuhi;

2. Unsur Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat.

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam “*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*” bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan (*mishandeling*) yaitu dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa tidak enak (*pijn*), atau luka;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka-luka berat berdasarkan Pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, antara lain:

Halaman 78 dari 100 Putusan Nomor 110/Pid.B/2021/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyakit atau luka yang tak boleh di harapkan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut;
- Terus menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan;
- Tidak lagi memakai (kehilangan) salah satu panca indera;
- Kudung (rompong/verminking), cacat karena ada suatu anggota badannya yang putus;
- Menderita sakit lumpuh;
- Terganggu daya pikir selama empat minggu lebih;
- Menggugurkan atau membunuh bakal anak kandung ibu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, yang menjadi pelaku utama (dader) dari tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum kepada diri terdakwa adalah saksi RAHMAT SUBANDI Bin SUPIYO, sedangkan Terdakwa didakwa sebagai orang yang dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan pada saat kejahatan yang didakwakan pada pelaku utama dilakukan. oleh karena itu pembuktian dakwaan terhadap diri terdakwa tergantung dari pembuktian pelaku utama dan apabila pelaku utama terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka baru dilanjutkan dengan pembuktian unsur pembantuan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya yang pertama akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim adalah apakah benar saksi RAHMAT SUBANDI Bin SUPIYO telah melakukan penganiayaan dalam perkara ini kepada korban RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI? dan apabila elemen unsur penganiayaan telah terbukti maka akan dilanjutkan dengan mempertimbangkan elemen unsur apakah penganiayaan tersebut mengakibatkan luka berat?

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan juga keterangan Terdakwa di persidangan maka di peroleh fakta bahwa telah terjadi tindakan kekerasan sebanyak 2 (dua) kali yang di alami oleh saksi RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI, yang pertama adalah peristiwa kekerasan yang terjadi pada hari Sabtu, tanggal 17 April 2021 sekira pukul 08.30 Wib di jalan raya tepatnya di Jln. Baron sekitar 400 meter selatan SMP 3 Wonosari dan yang kedua adalah peristiwa tabrak lari yang terjadi pada hari Rabu, tanggal 05 Mei 2021 sekitar pukul 08.15 Wib dengan lokasi kejadiannya berdekatan dengan lokasi peristiwa kekerasan yang sebelumnya terjadi dan pelakunya adalah saksi RAHMAT SUBANDI Bin SUPIYO.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa peristiwa kekerasan yang **pertama** di lakukan oleh sdr RAHMAT SUBANDI Bin SUPIYO dengan cara sdr RAHMAT SUBANDI Bin SUPIYO

Halaman 79 dari 100 Putusan Nomor 110/Pid.B/2021/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikuti saksi RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI dari belakang saat mengendarai sepeda motor dan sdr RAHMAT SUBANDI Bin SUPIYO juga dengan menggunakan sepeda motor dan setelah memungkinkan sdr RAHMAT SUBANDI Bin SUPIYO langsung memacu sepeda motornya hingga sejajar di sebelah kanan RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI dengan jarak kurang lebih $\frac{1}{2}$ meter, setelah sdr RAHMAT SUBANDI Bin SUPIYO rasa jaraknya cukup lalu sdr RAHMAT SUBANDI Bin SUPIYO langsung menusukkan Cuter dengan menggunakan tangan kiri ke bagian punggung kanan saksi RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI atau korban sebanyak 1 (satu) kali dan peristiwa kekerasan yang **kedua** di lakukan oleh sdr RAHMAT SUBANDI Bin SUPIYO dengan cara pada saat korban RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI berangkat kerja ke kantor dengan menggunakan sepeda motor kemudian sdr RAHMAT SUBANDI Bin SUPIYO mengikuti dari belakang dengan menggunakan mobil avansa membuntutinya dengan jarak sekitar 15 (lima belas) meter, setelah membuntuti sejauh kurang lebih 2-3 KM dengan kecepatan 50 (lima puluh) KM per jam dan melintasi SMP Mulo, lalu Sdr RAHMAT SUBANDI Bin SUPIYO menabrakkan bagian kiri bumper depan mobil yang Sdr RAHMAT SUBANDI Bin SUPIYO kendarai ke bagian belakang Sepeda Motor yang ditumpangi RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI, saat itu Sepeda Motor RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI langsung terdorong kekiri jalan dengan posisi pengendara masih berada diatas Sepeda Motor, sedangkan RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI yang membonceng dibelakang terpental dari Sepeda Motor kesisi kiri, dan Sdr RAHMAT SUBANDI Bin SUPIYO terus melaju dengan menambah kecepatan meninggalkan RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI.

Menimbang, bawah dari pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa benar telah terjadi penganiayaan oleh saksi RAHMAT SUBANDI kepada saksi korban RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI, selanjutnya akan di pertimbangkan apakah penganiayaan yang dilakukan oleh saksi RAHMAT SUBANDI tersebut mengakibatkan luka berat terhadap saksi korban RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI?

Menimbang, bahwa penusukan yang dilakukan saksi RAHMAT SUBANDI Bin SUPIYO tersebut menyebabkan saksi korban RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI mengalami luka sebagaimana hasil dalam hasil Visum Et Repertum No: 370/2509/2021 tanggal 03 Juni 2021 dari RSUD Wonosari yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Silas Listiasati Subarkati, dalam kesimpulannya dijelaskan bahwa telah diperiksa seorang perempuan usia dua puluh dua tahun lima bulan dengan hasil pemeriksaan luar adalah sebagai berikut :

Halaman 80 dari 100 Putusan Nomor 110/Pid.B/2021/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedadaan Umum : cukup, sadar
Kepala : tidak ada kelainan
Leher : tidak ada kelainan
Punggung : terdapat luka pada punggung dengan ukuran panjang 3 cm, lebar 0,1 cm dan kedalaman 1 cm
Abdomen : tidak tampak kelainan

Kesimpulan :

Telah di periksa seorang perempuan usia dua puluh dua tahun lima bulan dengan keadaan: **Vulnus Laceratum punggung** / luka robek di bagian punggung karena trauma benda tajam.

Bahwa atas kejadian yang kedua, korban mengalami luka sebagaimana dalam hasil Visum Et Repertum No: 370/2884/2021 tanggal 25 Juni 2021 dari RSUD Wonosari yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Grace Christiani Damayanti Tanamal, M. Biomed, dalam kesimpulannya dijelaskan bahwa telah diperiksa seorang perempuan usia dua puluh dua tahun lima bulan hasil pemeriksaan luar adalah sebagai berikut:

Kedadaan Umum : pusing (-), mual (-), muntah (-), nyeri (+) di panggul kiri dan paha kiri sejak ± 30 menit sebelum masuk rumah sakit.

Kepala : Normocephal (tidak ada kelainan)

Abdomen : Supel, jejas (-) (tidak ada kelainan)

Extrimitas : Luka lecet di kaki kiri, paha kiri, jari telapak tangan, jari Kaki dan siku tangan kiri.

Genetalia : Tidak ada kelainan

Kesimpulan :

Telah di periksa seorang perempuan usia dua puluh dua tahun lima bulan dengan keadaan: **Trauma muskuloskeletal dan multiple Vulnus Exoriasi atau luka lecet.**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI, saksi SUDHARTA Bin SASTRO SUKARYO, saksi DONI ANDRIYAN Bin SUYADI dan saksi NUNIK yang menerangkan bahwa atas kejadian yang pertama yaitu berupa penusukan korban tidak bisa masuk kerja selama 1 (satu) minggu sampai 10 (sepuluh) hari dan akibat kejadian yang kedua yaitu berupa tabrak lari korban tidak bisa masuk kerja selama 3 (tiga) minggu sampai 1 (satu) bulan namun saat ini korban sudah bisa masuk kerja kembali.

Menimbang, bahwa di persidangan saksi korban RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI menerangkan bahwa akibat kejadian kekerasan tabrak lari

Halaman 81 dari 100 Putusan Nomor 110/Pid.B/2021/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, saat ini saksi merasakan jika dalam keadaan berdiri tegak posisi kaki kanan dengan kaki kiri tidak lagi bisa sejajar dan antara kaki kanan dan kaki kiri tinggi sebelah.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi korban tersebut diatas Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa di persidangan Penuntut Umum tidak menghadirkan ahli yang akan memberikan penjelasan apakah keadaan saksi korban tersebut merupakan sakit yang sifatnya sementara ataukah merupakan cacat yang sifatnya permanen sehingga Majelis Hakim akan mengesampingkan keterangan saksi korban tersebut karena tidak di dukung dengan alat bukti lainnya.

Menimbang, bahwa jika dihubungkan antara keterangan saksi saksi di persidangan dengan hasil *visum et repertum* dan juga dengan pengertian Pasal 90 KUHP terkait luka yang dialami oleh korban RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI yaitu *Vulnus Laceratum punggung / luka robek* di bagian punggung karena trauma benda tajam dan Trauma muskuloskeletal dan multiple *Vulnus Exoriasi* atau luka lecet maka Majelis Hakim berpendapat luka luka tersebut tersebut tidak masuk dalam pengertian luka-luka berat, sehingga terhadap unsur penganiayaan mengakibatkan luka berat ini tidaklah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur pokok dari dakwaan Lebih Subsidair tidak terbukti, maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan lagi unsur selanjutnya oleh karena itu Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Lebih Subsidair tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena dari semua dakwaan yang di dakwakan oleh Penuntut tidak terbukti maka Terdakwa haruslah di bebaskan dari dakwaan Primair, dakwaan Subsidair dan dari dakwaan lebih Subsidair dari Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa selanjutnya didalam prinsip musyawarah oleh Majelis Hakim sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 182 ayat (4) KUHP dengan redaksional "*Musyawarah tersebut pada ayat (3) harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang*" artinya musyawarah pengambilan putusan harus didasarkan pada apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum, serta segala sesuatu fakta hukum yang memang terbukti didalam persidangan.

Menimbang, bahwa meskipun beberapa unsur dalam dakwaan Primair, dakwaan Subsidair dan dakwaan Lebih Subsidair tidak terpenuhi, namun tidak terpenuhinya salah satu unsur dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut tidak dapat begitu saja menghapuskan unsur tindak pidana lain yang dilakukan oleh

Halaman 82 dari 100 Putusan Nomor 110/Pid.B/2021/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dimana salah satu unsur dari Pasal 353 Ayat (1) jo Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah unsur "Penganiayaan dengan rencana lebih dahulu" yang merupakan kualifikasi dari ketentuan Pasal 353 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang juga merupakan tindak pidana sejenis yang sifatnya lebih ringan.

Menimbang, bahwa tindak pidana "Penganiayaan dengan direncanakan lebih dahulu yang mengakibatkan luka berat" dalam ketentuan Pasal 353 Ayat (1) jo Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan tindak pidana sejenis dengan tindak pidana "Penganiayaan dengan direncanakan lebih dahulu" dalam ketentuan Pasal 353 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terdapat beberapa yurisprudensi yang memutus suatu tindak pidana yang secara tegas tidak dirumuskan dalam surat dakwaan, namun dapat dibenarkan apabila tindak pidana yang dinyatakan terbukti tersebut sejenis dengan tindak pidana yang didakwakan. Yurisprudensi demikian dapat dilihat pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 818 K/Pid/1984 yang menyatakan bahwa walaupun yang dituduhkan Pasal 310 KUHP, Terdakwa dapat dipersalahkan dan dihukum karena melanggar Pasal 315 KUHP. Selanjutnya Putusan Mahkamah Agung Nomor 42 K/Kr/1956 tanggal 3 Oktober 1956 yang menyatakan bahwa dalam tuduhan atas "pembunuhan berencana" termasuk pula tuduhan atas "pembunuhan," karena pembunuhan berencana tidak lain daripada pembunuhan yang telah direncanakan lebih dahulu dengan ketenangan hati, maka orang yang dituduh melanggar Pasal 340 KUHP tetapi di sidang hanya terbukti bersalah melanggar Pasal 338 KUHP, ia dapat dipersalahkan atas kejahatan pembunuhan. Selanjutnya Putusan Mahkamah Agung Nomor 693 K/Pid/1986 tanggal 12 Juli 1986 dan putusan Mahkamah Agung Nomor 675 K/Pid/1987 tanggal 21 Maret 1989 menyatakan bahwa Terdakwa dapat dijatuhi pidana dengan delik sejenis yang sifatnya lebih ringan, karena dianggap delik tersebut termasuk di dalamnya;

Menimbang, bahwa "*putusan-putusan hakim tidak hanya didasarkan pada tradisi yang berjalan, melainkan sewaktu-waktu bisa melompat. Berpikir dan bertindak melompat adalah membuat tradisi baru dan keluar dari yang lama. Hakim disini tidak melakukan serial thinking, melainkan berpikir trasformatif*" (Santjipto Raharjo, *Biarkan Hukum Mengalir, Catatan Kritis tentang Pergulatan Manusia dan Hukum, Kompas, Jakarta, 2008, Hal.95*), oleh karena itu putusan-putusan Hakim tidak semata-mata hanya tertumpu pada dakwaan tapi melompat dengan memperhatikan suatu fakta yang terbukti dari suatu persidangan

Halaman 83 dari 100 Putusan Nomor 110/Pid.B/2021/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan pidana di luar dakwaan Penuntut Umum menurut hukum positif yang berlaku memiliki kedudukan hukum yang kuat berdasarkan asas atau prinsip kebebasan hakim untuk memeriksa dan memutus perkara oleh karena Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara seyogyanya memperhatikan landasan filosofis, sosiologis dan yuridis berlakunya ketentuan-ketentuan hukum, sehingga memiliki dasar untuk memutus perkara pidana di luar dakwaan Penuntut Umum sebagai suatu pembentukan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan serta hasil visum et repertum maka di peroleh fakta bahwa telah terjadi suatu tindakan kekerasan oleh saksi RAHMAT SUBANDI kepada saksi korban RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI, yang menurut Majelis Hakim terhadap perbuatan Terdakwa tersebut akan lebih tepat jika kenakan telah melanggar Pasal 353 Ayat (1) Jo Pasal 65 Ayat (1) Jo Pasal 56 ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang memiliki unsur-unsur pokok sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa.
2. Unsur Penganiayaan dengan rencana lebih dahulu.
3. Unsur beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancaman dengan pidana pokok yang sejenis.
4. Unsur Dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa unsur "barang siapa", telah dipertimbangkan dalam pertimbangan sebelumnya maka unsur barang siapa dalam pasal ini tidak akan dipertimbangkan lagi dan Majelis Hakim akan mengambil pertimbangan sebagaimana dalam pertimbangan pasal sebelumnya.

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan sebelumnya unsur barang siapa ini telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "**Barang siapa**" ini telah terpenuhi;

2. Unsur Penganiayaan dengan rencana lebih dahulu.

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam "*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*" bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan (*mishandeling*) yaitu

Halaman 84 dari 100 Putusan Nomor 110/Pid.B/2021/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa tidak enak (*pijn*), atau luka;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan perbuatan pelaku dilakukan “dengan rencana terlebih dahulu” maka salah satu dari 3 (tiga) unsur di bawah ini haruslah terpenuhi.

1. Memutuskan kehendak secara tenang;
2. Ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak; atau;
3. Pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang;

Menimbang, bahwa elemen unsur “dengan rencana lebih dahulu” adalah adanya tenggang waktu antara adanya niat untuk melakukan penganiayaan dengan pelaksanaan penganiayaan, adanya waktu untuk memikirkan dengan tenang bagaimana cara melakukan penganiayaan itu, atau adanya waktu memikirkan apakah penganiayaan itu dilanjutkan ataukah dihentikan. Menurut *Memorie Van Toelicting* (MvT) bahwa rencana lebih dahulu (*voorbgedachte raed*) dalam arrestnya tertanggal 22 Maret 1909 W. 8851 tersebut Hoge Raad antara lain memutuskan: “*Untuk dapat diterima tentang adanya unsur “direncanakan lebih dulu” atau “voorbgedachte raed” itu diperlukan suatu jangka waktu tertentu, baik singkat maupun panjang bagi pelaku untuk merencanakan dan mempertimbangkan kembali rencananya tersebut dengan tenang. Pelaku harus dapat meyakinkan dirinya tentang arti dan akibat perbuatannya dalam suatu suasana yang memungkinkan dirinya memikirkan kembali rencananya*”. Dengan demikian untuk dapat disebut sebagai “dengan rencana terlebih dahulu” diperlukan jangka waktu untuk menimbang secara tenang, atau memikirkan secara tenang. Untuk itu dipandang sudah cukup bila pembuat delik untuk melaksanakan kejahatan mempunyai waktu untuk memperhitungkan apa yang akan dilakukannya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, yang menjadi pelaku utama (dader) dari tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum kepada diri terdakwa adalah saksi RAHMAT SUBANDI Bin SUPIYO, sedangkan Terdakwa didakwa sebagai orang yang dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan pada saat kejahatan yang didakwakan pada pelaku utama dilakukan. oleh karena itu pembuktian dakwaan terhadap diri terdakwa tergantung dari pembuktian pelaku utama dan apabila pelaku utama terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka baru dilanjutkan dengan pembuktian unsur pembantuan yang di lakukan oleh Terdakwa.

Halaman 85 dari 100 Putusan Nomor 110/Pid.B/2021/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya yang pertama akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim adalah apakah benar saksi RAHMAT SUBANDI Bin SUPIYO telah melakukan penganiayaan dalam perkara ini kepada korban RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI? dan apabila elemen unsur penganiayaan yang terbukti maka akan dilanjutkan dengan mempertimbangkan elemen unsur apakah perbuatan tersebut dilakukan dengan perencanaan terlebih dahulu?

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan juga keterangan Terdakwa di persidangan maka di peroleh fakta bahwa telah terjadi tindakan kekerasan sebanyak 2 (dua) kali yang di alami oleh saksi RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI, yang pertama adalah peristiwa kekerasan yang terjadi pada hari Sabtu, tanggal 17 April 2021 sekira pukul 08.30 Wib di jalan raya tepatnya di Jln. Baron sekitar 400 meter selatan SMP 3 Wonosari dan yang kedua adalah peristiwa tabrak lari yang terjadi pada hari Rabu, tanggal 05 Mei 2021 sekitar pukul 08.15 Wib dengan lokasi kejadiannya berdekatan dengan lokasi peristiwa kekerasan yang sebelumnya terjadi dan pelakunya adalah saksi RAHMAT SUBANDI Bin SUPIYO.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa peristiwa kekerasan yang **pertama** di lakukan oleh sdr RAHMAT SUBANDI Bin SUPIYO dengan cara sdr RAHMAT SUBANDI Bin SUPIYO mengikuti saksi RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI dari belakang saat mengendarai sepeda motor dan sdr RAHMAT SUBANDI Bin SUPIYO juga dengan menggunakan sepeda motor dan setelah memungkinkan sdr RAHMAT SUBANDI Bin SUPIYO langsung memacu sepeda motornya hingga sejajar di sebelah kanan RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI dengan jarak kurang lebih $\frac{1}{2}$ meter, setelah sdr RAHMAT SUBANDI Bin SUPIYO rasa jaraknya cukup lalu sdr RAHMAT SUBANDI Bin SUPIYO langsung menusukkan Cutter dengan menggunakan tangan kiri ke bagian punggung kanan saksi RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI atau korban sebanyak 1 (satu) kali dan peristiwa kekerasan yang **kedua** di lakukan oleh sdr RAHMAT SUBANDI Bin SUPIYO dengan cara pada saat korban RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI berangkat kerja ke kantor dengan menggunakan sepeda motor kemudian sdr RAHMAT SUBANDI Bin SUPIYO mengikuti dari belakang dengan menggunakan mobil avansa membuntutinya dengan jarak sekitar 15 (lima belas) meter, setelah membuntuti sejauh kurang lebih 2-3 KM dengan kecepatan 50 (lima puluh) KM per jam dan melintasi SMP Mulo, lalu Sdr RAHMAT SUBANDI Bin SUPIYO menabrakkan bagian kiri bumper depan mobil yang Sdr RAHMAT SUBANDI Bin SUPIYO kendarai ke bagian belakang Sepeda Motor yang ditumpangi RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI, saat itu Sepeda Motor RIZKYANA

Halaman 86 dari 100 Putusan Nomor 110/Pid.B/2021/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUGESTI CHANDRAHATI langsung terdorong kekiri jalan dengan posisi pengendara masih berada diatas Sepeda Motor, sedangkan RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI yang membonceng dibelakang terpental dari Sepeda Motor kesisi kiri, dan Sdr RAHMAT SUBANDI Bin SUPIYO terus melaju dengan menambah kecepatan meninggalkan RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI.

Menimbang, bahwa penusukan yang dilakukan saksi RAHMAT SUBANDI Bin SUPIYO tersebut menyebabkan saksi korban RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI mengalami luka sebagaimana hasil dalam hasil Visum Et Repertum No: 370/2509/2021 tanggal 03 Juni 2021 dari RSUD Wonosari yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Silas Listiasati Subarkati, dalam kesimpulannya dijelaskan bahwa telah diperiksa seorang perempuan usia dua puluh dua tahun lima bulan dengan hasil pemeriksaan luar adalah sebagai berikut :

Keadaan Umum : cukup, sadar
Kepala : tidak ada kelainan
Leher : tidak ada kelainan
Punggung : terdapat luka pada punggung dengan ukuran panjang 3 cm, lebar 0,1 cm dan kedalaman 1 cm
Abdomen : tidak tampak kelainan

Kesimpulan :

Telah di periksa seorang perempuan usia dua puluh dua tahun lima bulan dengan keadaan: **Vulnus Laceratum punggung** / luka robek di bagian punggung karena trauma benda tajam.

Bahwa atas kejadian yang kedua, korban mengalami luka sebagaimana dalam hasil Visum Et Repertum No: 370/2884/2021 tanggal 25 Juni 2021 dari RSUD Wonosari yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Grace Christiani Damayanti Tanamal, M. Biomed, dalam kesimpulannya dijelaskan bahwa telah diperiksa seorang perempuan usia dua puluh dua tahun lima bulan hasil pemeriksaan luar adalah sebagai berikut:

Keadaan Umum : pusing (-), mual (-), muntah (-), nyeri (+) di panggul kiri dan paha kiri sejak ± 30 menit sebelum masuk rumah sakit.
Kepala : Normocephal (tidak ada kelainan)
Abdomen : Supel, jejas (-) (tidak ada kelainan)
Extrimitas : Luka lecet di kaki kiri, paha kiri, jari telapak tangan, jari Kaki dan siku tangan kiri.
Genetalia : Tidak ada kelainan

Kesimpulan :

Halaman 87 dari 100 Putusan Nomor 110/Pid.B/2021/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah di periksa seorang perempuan usia dua puluh dua tahun lima bulan dengan keadaan: **Trauma muskuloskeletal dan multiple Vulnus Exoriasi atau luka lecet.**

Menimbang, bawah dari pertimbangan tersebut diatas maka Mejlis Hakim berpendapat bahwa benar telah terjadi penganiayaan oleh saksi RAHMAT SUBANDI kepada saksi korban RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI, selanjutnya akan di pertimbangkan apakah penganiayaan yang dilakukan oleh saksi RAHMAT SUBANDI tersebut telah di rencanakan terlebih dahulu sebelumnya?

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa sebelum sdr RAHMAT SUBANDI Bin SUPIYO melakukan kekerasan kepada saksi RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI, pada hari Selasa, tanggal 13 April 2021 sekira pukul 08.00 Wib, sdr RAHMAT SUBANDI Bin SUPIYO bercerita kepada Terdakwa (RUDI SANTOSO Bin ALI HERMAN) di rumah sdr RAHMAT SUBANDI Bin SUPIYO, bahwa sdr RAHMAT SUBANDI Bin SUPIYO merasa tidak suka dengan seseorang rekan kerja saksi LATIFAH PURNAMAWATI Binti PONIMAN HARYANTO yang bernama RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI, karena RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI bisa mempunyai nasabah banyak dan mencapai target kerja di Kantor Mandala Finance Wonosari, sedangkan saksi LATIFAH PURNAMAWATI Binti PONIMAN HARYANTO tidak bisa mencapai target, kemudian sdr RAHMAT SUBANDI Bin SUPIYO menyuruh Terdakwa (RUDI SANTOSO Bin ALI HERMAN) agar mengikuti atau membuntuti saksi RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI dari Kantor hingga ke rumahnya saat pulang kerja sekitar pukul 16.00 Wib untuk mengetahui rute dan tempat yang sepi karena sdr RAHMAT SUBANDI Bin SUPIYO akan mengeksekusi atau melakukan kekerasan kepada saksi RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI, lalu pada hari Rabu, tanggal 14 April 2021 sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa berangkat ke kantor MANDALA FINANCE untuk membuntuti saksi RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI dan kemudian sekitar pukul 16.30 an Terdakwa (RUDI SANTOSO Bin ALI HERMAN) menelpon sdr RAHMAT SUBANDI Bin SUPIYO kalau sudah mengikuti dan mengetahui rute RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI hingga rumahnya dan selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 15 April 2021 sekitar pukul 15.30 Wib Terdakwa (RUDI SANTOSO Bin ALI HERMAN) memberitahu sdr RAHMAT SUBANDI Bin SUPIYO kalau akan kembali mengikuti saksi RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI dan sekitar pukul 16.30 an Terdakwa (RUDI SANTOSO Bin ALI HERMAN) menelpon sdr RAHMAT SUBANDI Bin SUPIYO kalau sudah mengikuti RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI hingga rumahnya

Halaman 88 dari 100 Putusan Nomor 110/Pid.B/2021/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menyampaikan bahwa rutenya sama dengan hari sebelumnya, kemudian sdr RAHMAT SUBANDI Bin SUPIYO menanggapi dengan meminta Terdakwa (RUDI SANTOSO Bin ALI HERMAN) agar keesokan harinya mengantarkan dan menunjukkan sdr RAHMAT SUBANDI Bin SUPIYO ke rumah RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI. Kemudian Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 16 April 2021 sekitar pukul 14.00 Wib, sdr RAHMAT SUBANDI Bin SUPIYO meminta Terdakwa (RUDI SANTOSO Bin ALI HERMAN) untuk mengantar atau menunjukkan sdr RAHMAT SUBANDI Bin SUPIYO ke rumah RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI, selanjutnya sdr RAHMAT SUBANDI Bin SUPIYO dan Terdakwa (RUDI SANTOSO Bin ALI HERMAN) berangkat bersama dari rumah sdr RAHMAT SUBANDI Bin SUPIYO, dengan cara mengendarai Suzuki Carry SS warna putih, saat perjalanan sudah hampir sampai daerah rumah RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI, Terdakwa (RUDI SANTOSO Bin ALI HERMAN) menjelaskan kalau jalan yang sepi adalah daerah setelah pertigaan yang ada rest area belok kiri, namun sdr RAHMAT SUBANDI Bin SUPIYO tidak menanggapi, dan setelah mengetahui rumah RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI kemudian sdr RAHMAT SUBANDI Bin SUPIYO menuju Kantor Mandala Finance dan berhenti di seberang jalan untuk sekedar melihat situasi Kantor tersebut, tidak lama kemudian sdr RAHMAT SUBANDI Bin SUPIYO pulang ke rumah, sedangkan Terdakwa (RUDI SANTOSO Bin ALI HERMAN) pergi untuk urusannya sendiri dan selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021 sekitar pukul 07.30 Wib sdr RAHMAT SUBANDI Bin SUPIYO sudah bersiap dipinggir Jln. Baron daerah Mulo dengan sarana Sepeda Motor Yamaha N-Max warna hitam dan telah mempersiapkan pisau cutter di balik bajunya untuk melakukan niatnya melukai atau melakukan penganiayaan kepada saksi RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI. Dan selanjutnya sebelum melakukan kekerasan yang kedua, pada tanggal 4 Mei 2021 sekitar pukul 16.00 Wib Saksi RAHMAT SUBANDI memutuskan untuk mengamati situasi kantor Mandala Finance saat jam pulang kerja dengan cara bersiap menggunakan Sepeda Motor N-max di jembatan sebelah barat kantor, dengan maksud untuk memantau kepulangan RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI dijemput oleh siapa dan menggunakan Sepeda Motor apa, karena Saksi RAHMAT SUBANDI berniat akan kembali melakukan kekerasan, tak lama kemudian Saksi RAHMAT SUBANDI melihat ciri-ciri perempuan seperti RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI dijemput oleh laki-laki dengan menggunakan Sepeda Motor jenis Honda Beat warna putih, lalu Saksi RAHMAT SUBANDI membuntutinya hingga Jln. Baron di daerah Mulo (arah ke rumah RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI), dengan rute tersebut Saksi RAHMAT SUBANDI

Halaman 89 dari 100 Putusan Nomor 110/Pid.B/2021/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan bahwa orang dan Sepeda Motor tersebut benar RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI, setelah itu Saksi RAHMAT SUBANDI pulang ke rumah, kemudian keesokan harinya sekitar pukul 07.00 Wib Saksi RAHMAT SUBANDI berangkat dari rumah sendirian dengan menggunakan Mobil Toyota Avanza warna putih menuju kearah rumah RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI, kemudian sekitar pukul 08.00 Wib saat melintasi Jln. Baron daerah Mulo Saksi RAHMAT SUBANDI berpapasan dengan Sepeda Motor yang ditumpangi oleh 2 (dua) orang berboncengan yang ciri-cirinya sama seperti hasil pengamatan Saksi RAHMAT SUBANDI sehari sebelumnya (RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI atau korban), seketika Saksi RAHMAT SUBANDI putar balik ke arah utara (Wonosari) dan selanjutnya membuntutinya dengan jarak sekitar 15 (lima belas) meter dan kecepatan sekira 50 (lima puluh) KM perjam, setelah membuntuti sejauh kurang lebih 2-3 KM dan melintasi SMP Mulo, lalu Saksi RAHMAT SUBANDI menabrakkan bagian kiri bumper depan mobil yang Saksi RAHMAT SUBANDI kendarai ke bagian belakang Sepeda Motor yang ditumpangi RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI, saat itu Sepeda Motor RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI langsung terdorong kekiri jalan dengan posisi pengendara masih berada diatas Sepeda Motor, sedangkan RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI yang membonceng dibelakang terpedal dari Sepeda Motor kesisi kiri, dan Saksi RAHMAT SUBANDI terus melaju dengan menambah kecepatan meninggalkan RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI atau korban.

Menimbang bahwa dari pertimbangan kronologis tersebut diatas jika di hubungkan dengan unsur perencanaan terlebih dahulu sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat elemen unsur **dengan rencana terlebih dahulu** telah terpenuhi terhadap perbuatan Saksi RAHMAT SUBANDI.

Menimbang, bahwa oleh karena elemen unsur **penganiayaan** dan elemen unsur **dengan rencana terlebih dahulu** telah terpenuhi maka unsur inipun telah terpenuhi.

3. **Unsur beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancaman dengan pidana pokok yang sejenis.**

Menimbang, bahwa pasal ini merupakan gabungan beberapa perbuatan (meerdaadsche samenloop sama dengan cursus realis). Jika seseorang di tuntutan di muka Hakim yang sama karena melakukan beberapa kejahatan, hanya di jatuhi satu hukuman kepadanya apabila hukuman yang diancamkan bagi

Halaman 90 dari 100 Putusan Nomor 110/Pid.B/2021/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan itu sejenis, misalnya kesemuanya hukuman penjara, kesemuanya hukuman kurungan, atau kesemuanya hukuman denda.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa sdr RAHMAT SUBANDI Bin SUPIYO setidaknya tidaknya telah melakukan kekerasan terhadap korban RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama di lakukan pada hari Sabtu, tanggal 17 April 2021 sekira pukul 08.30 Wib di jalan raya tepatnya di Jln. Baron sekitar 400 meter selatan SMP 3 Wonosari dengan cara pada saat korban RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI berangkat kerja ke kantor dengan menggunakan sepeda motor kemudian sdr RAHMAT SUBANDI Bin SUPIYO mengikuti dari belakang juga dengan menggunakan sepeda motor dan setelah memungkinkan sdr RAHMAT SUBANDI Bin SUPIYO langsung memacu sepeda motornya hingga sejajar di sebelah kanan RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI dengan jarak kurang lebih $\frac{1}{2}$ meter, setelah sdr RAHMAT SUBANDI Bin SUPIYO rasa jaraknya cukup lalu sdr RAHMAT SUBANDI Bin SUPIYO langsung menusukkan Cutter dengan menggunakan tangan kiri ke bagian punggung kanan RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI atau korban sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu sdr RAHMAT SUBANDI Bin SUPIYO langsung menambah laju kecepatan Sepeda Motor meninggalkan korban RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI. Selanjutnya kekerasan yang kedua dilakukan oleh sdr RAHMAT SUBANDI Bin SUPIYO pada tanggal 5 Mei 2021 sekitar pukul 08.15 Wib berlokasi tidak jauh dari kejadian kekerasan yang pertama (di Jln. Baron sekitar 400 meter selatan SMP 3 Wonosari) dengan cara pada saat korban RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI berangkat kerja ke kantor dengan menggunakan sepeda motor kemudian sdr RAHMAT SUBANDI Bin SUPIYO mengikuti dari belakang dengan menggunakan mobil avansa membuntutinya dengan jarak sekitar 15 (lima belas) meter, setelah membuntuti sejauh kurang lebih 2-3 KM dan melintasi SMP Mulo, lalu Sdr RAHMAT SUBANDI Bin SUPIYO menabrakkan bagian kiri bumper depan mobil yang Sdr RAHMAT SUBANDI Bin SUPIYO kendarai ke bagian belakang Sepeda Motor yang ditumpangi RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI, saat itu Sepeda Motor RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI langsung terdorong kekiri jalan dengan posisi pengendara masih berada diatas Sepeda Motor, sedangkan RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI yang membonceng dibelakang terpental dari Sepeda Motor kesisi kiri, dan Sdr RAHMAT SUBANDI Bin SUPIYO terus melaju pelan pelan dengan menambah kecepatan meninggalkan RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI atau korban

Menimbang, bahwa dari beberapa perbuatan kejahatan yang telah dilakukan oleh sdr RAHMAT SUBANDI tersebut adalah sama-sama tindak

Halaman 91 dari 100 Putusan Nomor 110/Pid.B/2021/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang di atur dalam Kitab Undang undang Hukum Pidana baik terhadap kejahatan pertama maupun kejahatan kedua yang dilakukan oleh sdr RAHMAT SUBANDI pada tanggal 17 April dan 05 Mei 2021 dimana ancaman hukuman dari kejahatan kejahatan tersebut adalah hukuman penjara.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**Gabungan Dari Beberapa Perbuatan Dengan Ancaman Hukuman Yang Sama**" telah terpenuhi

4. Unsur Dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" adalah suatu sikap batin seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan pidana, serta akibat yang akan terjadi merupakan tujuan dari si pelaku.

Menimbang, bahwa suatu kesengajaan tentunya berhubungan dengan sikap batin seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dan Majelis Hakim menyadari tidaklah mudah untuk menentukan sikap batin seseorang atau membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, atau ringkasnya adalah hal yang sulit untuk menentukan apakah kesengajaan itu benar-benar ada pada diri si pelaku, lebih-lebih bagaimanakah keadaan batin dan pikirannya pada waktu orang tersebut melakukan tindak pidana, oleh karena itulah sikap batinnya tersebut harus disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar, dengan cara Majelis Hakim harus mengobjektifikasi adanya unsur kesengajaan tersebut dengan berpedoman pada teori ilmu pengetahuan hukum, untuk sampai pada suatu kesimpulan apakah perbuatan Terdakwa merupakan suatu sebab ataukah akibat dari suatu peristiwa pidana yang mesti dialaminya

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa peran Terdakwa adalah atas perintah saudara RAHMAT SUBANDI pada hari Selasa taggal 13 April 2021 untuk mengikuti atau membuntuti korban RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI supaya mengetahui jalan atau rute korban RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI dari tempat kerjanya di Kantor MANDALA FINANCE ke rumahnya karena sdr RAHMAT SUBANDI akan melakukan kekerasan terhadap korban RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI dan Terdakwa melaksanakan perintah saudara RAHMAT SUBANDI tersebut pada hari Rabu, tanggal 14 April 2021 dan hari Kamis, tanggal 15 April 2021 sekira pukul 16.00 Wib atau saat korban RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI pulang dari kerja, Terdakwa mengikuti korban RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI tersebut dari tempat kerjanya yaitu MANDALA FINANCE alamat Kepek, Wonosari, Gunungkidul sampai rumah korban RIZKYANA

Halaman 92 dari 100 Putusan Nomor 110/Pid.B/2021/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUGESTI CHANDRAHATI tersebut di Tanjungsari, Gunungkidul. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 16 April 2021 sekitar pukul 14.00 Wib, sdr RAHMAT SUBANDI Bin SUPIYO meminta Terdakwa (RUDI SANTOSO Bin ALI HERMAN) untuk mengantar atau menunjukkan sdr RAHMAT SUBANDI Bin SUPIYO ke rumah RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI, selanjutnya sdr RAHMAT SUBANDI Bin SUPIYO dan Terdakwa (RUDI SANTOSO Bin ALI HERMAN) berangkat bersama dari rumah sdr RAHMAT SUBANDI Bin SUPIYO, dengan cara sdr RAHMAT SUBANDI Bin SUPIYO mengendarai Suzuki Carry SS warna putih, sedangkan Terdakwa (RUDI SANTOSO Bin ALI HERMAN) dengan mengendarai Sepeda Motor Honda CBR milik sdr RAHMAT SUBANDI Bin SUPIYO karena saat itu Terdakwa (RUDI SANTOSO Bin ALI HERMAN) mau ada acara sendiri, dan selanjutnya janji akan bergabung jadi satu atau Terdakwa (RUDI SANTOSO Bin ALI HERMAN) akan ikut ke mobil sdr RAHMAT SUBANDI Bin SUPIYO di daerah Wonosari, sesampainya di depan kios-kios dekat Rusunawa Karangrejek, Terdakwa (RUDI SANTOSO Bin ALI HERMAN) menitipkan Sepeda Motor lalu ikut mobil yang sdr RAHMAT SUBANDI Bin SUPIYO kemudian menuju rumah RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI, saat perjalanan sudah hampir sampai daerah rumah RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI, Terdakwa (RUDI SANTOSO Bin ALI HERMAN) menjelaskan kalau jalan yang sepi adalah daerah setelah pertigaan yang ada rest area belok kiri, namun sdr RAHMAT SUBANDI Bin SUPIYO tidak menanggapi, dan setelah mengetahui rumah RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI lalu pulang dan selanjutnya berhenti di daerah Karangrejek menurunkan Terdakwa (RUDI SANTOSO Bin ALI HERMAN) untuk mengambil Sepeda Motor, kemudian sdr RAHMAT SUBANDI Bin SUPIYO menuju Kantor Mandala Finance dan berhenti di seberang jalan untuk sekedar melihat situasi Kantor tersebut, tidak lama kemudian Terdakwa (RUDI SANTOSO Bin ALI HERMAN) datang menyusul sdr RAHMAT SUBANDI Bin SUPIYO, namun setelah itu sdr RAHMAT SUBANDI Bin SUPIYO dan Terdakwa (RUDI SANTOSO Bin ALI HERMAN) meneruskan keperluan masing-masing yaitu sdr RAHMAT SUBANDI Bin SUPIYO pulang ke rumah, sedangkan Terdakwa (RUDI SANTOSO Bin ALI HERMAN) pergi untuk urusannya sendiri.

Menimbang, bahwa di persidangan saksi RAHMAT SUBANDI dan Terdakwa RUDI SANTOSO memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa saksi RAHMAT SUBANDI tidak memberitahu kepada Terdakwa RUDI SANTOSO jika akan melakukan kekerasan kepada saksi korban RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI, sehingga Terdakwa RUDI SANTOSO hanya di suruh untuk membuntuti saksi korban RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI

Halaman 93 dari 100 Putusan Nomor 110/Pid.B/2021/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari tempat kerja kerumah saksi korban, begitu pula dalam pledoi dan duplik Terdakwa yang di bacakan dalam sidang pada tanggal 08 November 2021 dan tanggal 24 November 2021 menyatakan tentang penganiayaan yang di lakukan oleh saksi RAHMAT SUBANDI tersebut, Terdakwa tidak mengetahui sama sekali.

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan keterangan saksi RAHMAT SUBANDI di Berita Acara Penyidikan pada hari Kamis tertanggal 27 Mei 2021 pada poin ke 10 paragraf ke 2 yang di tandatangi oleh saksi RAHMAT SUBANDI sendiri, telah memberikan keterangan bahwa saksi RAHMAT SUBANDI telah menyuruh Terdakwa RUDI SANTOSO untuk membuntuti sdr KIKI (korban RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI) dari kantor hingga ke rumah saat pulang kerja sekitar pukul 16.00 wib dan melakukan survey tempat sepi jalur tersebut karena saya (saksi RAHMAT SUBANDI) akan mengeksekusi atau melakukan penganiayaan terhadap sdr KIKI (saksi korban RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI).

Menimbang, bahwa juga berdasarkan keterangan Terdakwa RUDI SANTOSO di Berita Acara Penyidikan pada hari Rabu tertanggal 26 Mei 2021 pada poin ke 15 yang di tandatangi oleh Terdakwa RUDI SANTOSO sendiri telah memberikan keterangan bahwa saksi RAHMAT SUBANDI telah menyuruh saya (Terdakwa RUDI SANTOSO) untuk mengikuti wanita tersebut (saksi korban RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI) agar saya mencarikan jalan sepi yang di lewati oleh wanita tersebut yang kemudian saksi RAHMAT SUBANDI akan mengeksekusi atau melukai dengan cara menusuk wanita tersebut.

Menimbang, selain itu berdasarkan keterangan saksi SUPRIYADI yang menerangkan di persidangan bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa pada saat di intrograsi oleh saksi SUPRIYADI menerangkan Terdakwa membuntuti wanita tersebut pada hari pertama dan hari kedua selanjutnya pada hari ketiga, terdakwa diminta untuk bersama-sama saksi RAHMAT SUBANDI guna menunjukkan rumah wanita yang sebelumnya dibuntuti oleh terdakwa agar saksi RAHMAT SUBANDI mengetahui rute yang dilalui wanita tersebut saat hendak bekerja karena saksi RAHMAT SUBANDI hendak melakukan penusukan terhadap wanita tersebut saat di jalan.

Menimbang, bahwa atas hal tersebut diatas berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 225 K / Kr / 1960, Putusan No. 6 K / Kr / 1961, dan Putusan No. 44 K / Kr / Pid / 1984 menerangkan bahwa "*pengakuan terdakwa di luar sidang yang kemudian di sidang Pengadilan dicabut tanpa alasan yang berdasar, merupakan petunjuk tentang kesalahan terdakwa*" (vide M. Yahya

Halaman 94 dari 100 Putusan Nomor 110/Pid.B/2021/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harahap, S.H., Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Jilid II
Halaman 850 s/d 861);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pasal 185 ayat (6) huruf c menyatakan dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi hakim harus bersungguh sungguh memperhatikan alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberikan keterangan tertentu.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi RAHMAT SUBANDI di persidangan tersebut diatas, Majelis Hakim meragukan kebenarannya karena mengandung konflik kepentingan mengingat kedekatan secara pribadi antara saksi RAHMAT SUBANDI dengan Terdakwa dan juga posisinya saksi RAHMAT SUBANDI sebagai orang yang telah memberi perintah kepada Terdakwa, sehingga di sangat di mungkin agar memberikan kesaksian yang menguntungkan bagi Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa penyangkalan Terdakwa RUDI SANTOSO tersebut tidaklah beralasan dan di peroleh petunjuk yang kuat bahwa dari awal Terdakwa telah mengetahui niat dari saksi RAHMAT SUBANDI yang akan melakukan kekerasan/penusukan terhadap saksi korban RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah mengetahui dari awal niat dari saksi RAHMAT SUBANDI yang akan melakukan kekerasan terhadap wanita tersebut dan tetap melaksanakan perintahnya untuk mengikuti wanita tersebut (saksi korban RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI) agar mencarikan jalan sepi yang di lewati oleh wanita tersebut serta telah memberikan keterangan tentang hasil surveinya tersebut kepada saksi RAHMAT SUBANDI maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **dengan sengaja memberi keterangan untuk melakukan kejahatan** terhadap saksi RAHMAT SUBANDI telah terpenuhi terhadap perbuatan Terdakwa RUDI SANTOSO.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 353 Ayat (1) Jo Pasal 65 Ayat (1) Jo Pasal 56 ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa RUDI SANTOSO Bin ALI HERMAN Alm haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **Dengan sengaja memberi keterangan untuk melakukan kejahatan Penganiayaan dengan direncanakan lebih dahulu yang di lakukan beberapa kali.**

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas pula maka Majelis Hakim menolak permohonan untuk membebaskan Terdakwa sebagaimana dalam Nota Pembelaan (pledoi) dan Duplik dari Terdakwa

Halaman 95 dari 100 Putusan Nomor 110/Pid.B/2021/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut diatas, dengan demikian Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 353 Ayat (1) Jo Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan disamping itu Majelis tidak terlepas dari pertimbangan utama yaitu mengacu kepada sifat dari perbuatan dan kesalahan Terdakwa, yang mana pada hakekatnya bukan saja merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan agama melainkan juga merupakan kejahatan yang serius dan bersifat sangat meresahkan masyarakat yang mana akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut korban sebagai seorang wanita menjadi trauma yang cukup mendalam.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) Potong Sweeter warna crem bertuliskan BURBERRY dengan ciri terdapat robek di bagian punggung.
- 1 (satu) Potong Kemeja lengan panjang warna coklat dengan ciri terdapat robek di bagian punggung.
- 1 (satu) Potong Tank top dengan motif garis warna hitam putih dengan ciri terdapat robek di bagian punggung.
- Soft copy CCTV camera 7 kolam renang ratu bilqis jl. Baron km 7 Mulo, Wonosari, Gunungkidul pada tanggal 17 April 2021.
- Soft copy CCTV camera 7 kolam renang ratu bilqis jl. Baron km 7 Mulo, Wonosari, Gunungkidul pada tanggal 05 Mei 2021.
- Soft copy CCTV TMC 3 SMP 3 WONOSARI ip camera 18 pada tanggal 17 April 2021.
- Soft copy CCTV TMC 3 SMP 3 WONOSARI ip camera 18 pada tanggal 05 Mei 2021.

Halaman 96 dari 100 Putusan Nomor 110/Pid.B/2021/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Cutter warna merah merek KENKO, 1 (satu) buah Helm merek INK warna merah, 1 (satu) potong Jaket zipper hoodie warna hitam dengan kudung jaket bagian dalam berwarna merah merek BLINK EVOLUTION, 1 (satu) potong Celana jeans panjang warna biru dongker merek DICKIES, 1 (satu) unit Handphone VIVO V15, warna Red Glamour, Imei 1 : 863481041472190, Imei 2 : 863481041472182, sim card 1 dengan nomor : 0882003316481, sim card 2 dengan nomor : 081931733925 dan 2 (dua) buah nomor (tanda nomor kendaraan bermotor) AA 8737 EC.
- 1 (satu) unit Kendaraan R2 YAMAHA N-MAX, tahun 2019, Noka MH3SG3190KK874243, Nosin : G3E4E1865285, warna hitam, Nopol : AB 6393 FX, beserta STNK a.n GONANG TRIATMAJA alamat Sombomerten Demangan, 06/21, Maguwoharjo, Depok, Sleman.
- 1 (satu) unit Kendaraan R4 MITSUBISHI COLT T120SS PU FD-R 4X2 M/T, tahun 2015, Noka : MMHMU5TU2EFK170423, Nosin : 4G15L76083, warna putih, Nopol AB8215 GD beserta dengan STNK a.n KRISMADI JOKO PURNOMO alamat Kedungkeris, 03/05, Kedungkeris, Nglipar, Gunungkidul.
- 1 (satu) unit Kendaraan R2 HONDA CBR 150, tahun 2019, Noka MH1KC9216KK027926, Nosin : KC9E1025746, warna hitam kombinasi orange, Nopol : AB 4980 MI beserta dengan STNK a.n KRISTIAWAN BUDI ATMOKO alamat Suryowijayan MJ.1/191, Rt. 11/02, Gedongkiwo, Mantrijeron, Yogyakarta.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas masih diperlukan dalam perkara lain atas nama Terdakwa RAHMAT SUBANDI Bin SUPIYO maka perlu di tetapkan agar barang bukti tersebut dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa RAHMAT SUBANDI Bin SUPIYO.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;
- Terdakwa pernah di hukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan, Pasal 353 Ayat (1) Jo Pasal 65 Ayat (1) Jo Pasal 56 ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun

Halaman 97 dari 100 Putusan Nomor 110/Pid.B/2021/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RUDI SANTOSO Bin ALI HERMAN Alm** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair, dakwaan Subsidair, dan dakwaan lebih Subsidair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut dari dakwaan Penuntut Umum di atas;
3. Menyatakan Terdakwa **RUDI SANTOSO Bin ALI HERMAN Alm** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan sengaja memberi keterangan untuk melakukan kejahatan Penganiayaan dengan direncanakan lebih dahulu yang di lakukan beberapa kali”** sebagaimana di atur dalam Pasal 353 Ayat (1) Jo Pasal 65 Ayat (1) Jo Pasal 56 ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan.;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Potong Sweeter warna crem bertuliskan BURBERRY dengan ciri terdapat robek di bagian punggung.
 - 1 (satu) Potong Kemeja lengan panjang warna coklat dengan ciri terdapat robek di bagian punggung.
 - 1 (satu) Potong Tank top dengan motif garis warna hitam putih dengan ciri terdapat robek di bagian punggung.
 - Soft copy CCTV camera 7 kolam renang ratu bilqis jl. Baron km 7 Mulo, Wonosari, Gunungkidul pada tanggal 17 April 2021.
 - Soft copy CCTV camera 7 kolam renang ratu bilqis jl. Baron km 7 Mulo, Wonosari, Gunungkidul pada tanggal 05 Mei 2021.
 - Soft copy CCTV TMC 3 SMP 3 WONOSARI ip camera 18 pada tanggal 17 April 2021.
 - Soft copy CCTV TMC 3 SMP 3 WONOSARI ip camera 18 pada tanggal 05 Mei 2021.

Halaman 98 dari 100 Putusan Nomor 110/Pid.B/2021/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Cutter warna merah merek KENKO, 1 (satu) buah Helm merek INK warna merah, 1 (satu) potong Jaket zipper hoodie warna hitam dengan kudung jaket bagian dalam berwarna merah merek BLINK EVOLUTION, 1 (satu) potong Celana jeans panjang warna biru dongker merek DICKIES, 1 (satu) unit Handphone VIVO V15, warna Red Glamour, Imei 1 : 863481041472190, Imei 2 : 863481041472182, sim card 1 dengan nomor : 0882003316481, sim card 2 dengan nomor : 081931733925 dan 2 (dua) buah nomor (tanda nomor kendaraan bermotor) AA 8737 EC.
- 1 (satu) unit Kendaraan R2 YAMAHA N-MAX, tahun 2019, Noka MH3SG3190KK874243, Nosin : G3E4E1865285, warna hitam, Nopol : AB 6393 FX, beserta STNK a.n GONANG TRIATMAJA alamat Sombomerten Demangan, 06/21, Maguwoharjo, Depok, Sleman.
- 1 (satu) unit Kendaraan R4 MITSUBISHI COLT T120SS PU FD-R 4X2 M/T, tahun 2015, Noka : MMHMU5TU2EFK170423, Nosin : 4G15L76083, warna putih, Nopol AB8215 GD beserta dengan STNK a.n KRISMADI JOKO PURNOMO alamat Kedungkeris, 03/05, Kedungkeris, Nglipar, Gunungkidul.
- 1 (satu) unit Kendaraan R2 HONDA CBR 150, tahun 2019, Noka MH1KC9216KK027926, Nosin : KC9E1025746, warna hitam kombinasi orange, Nopol : AB 4980 MI beserta dengan STNK a.n KRISTIAWAN BUDI ATMOKO alamat Suryowijayan MJ.1/191, Rt. 11/02, Gedongkiwo, Mantrijeron, Yogyakarta.

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa RAHMAT SUBANDI Bin SUPIYO

8. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosari pada hari Rabu tanggal 1 Desember 2021 oleh Iman Santoso., SH. MH, sebagai Hakim Ketua, Nurrachman Fuadi., SH., MH., dan Aditya Widyatmoko., SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 2 Desember 2021 oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut diatas dibantu oleh Aditya Anggono., SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Widha Sinulingga., SH., MH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunungkidul dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Halaman 99 dari 100 Putusan Nomor 110/Pid.B/2021/PN Wno



Nurrachman Fuadi., SH., MH.

Iman Santoso., SH. MH.

Aditya Widyatmoko., SH.

PANITERA PENGGANTI

Aditya Anggono., SH.